



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: LA ODE ADU, A.Ma.Pd
Tempat lahir	: Wanci
Umur / tgl.lahir	: 55 tahun / 31 Desember 1962;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Waituno, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Wakatobi sejak tanggal 2 Mei 2013 s.d.19 September 2016
Pendidikan	: Diploma II (D-II) Tamat;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari Wakatobi, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Kendari, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;
5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari, sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (tahap I), sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.,Pd didampingi oleh Penasihat Hukumnya, SUIKI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada SUIKI NHN Law Office, beralamat di Jalan Ade Irma, Lorong Sehati Kel. Watubangga, Kec. Baruga, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 dan yang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 613/Tipikor/2018/PN.Kdi tanggal 16 Oktober 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa LA ODE ADU, A. Ma, Pd.

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/RP-9/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD** membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.**
4. Menghukum Terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD** membayar uang pengganti sebesar **Rp.403.410.000,- (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah)** diperhitungkan dengan uang **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta)** yang menjadi barang bukti, sehingga terdakwa membayar uang pengganti menjadi **Rp.**

Halaman ke 2 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

373.410.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari KSU Pelangi (Siti Nurhayati) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) untuk pinjam guna keperluan kantor Satpol-PP jangka waktu s/d tanggal 20 Januari 2015 dengan jaminan Sertifikat Rumah No.BE 337450 an. La Ode Aou, Ama. Pd;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari bendahara Sat pol-PP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk pembayaran utang kepada Ibu Pelangi;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi TA. 2015;
- 5) 1 (satu) rangkap Asli dokumen Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pelindung Diri Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi;
- 6) 1 (satu) rangkap Asli dokumen Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Non Senjata Api Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen daftar status pengguna barang peralatan dan mesin satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten wakatobi tanggal 31 Desember 2016;
- 8) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Aset Satpol-PP Kab. Wakatobi Tahun 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Status Pengguna Barang Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Wakatobi Tahun 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan mesin Pol-PP Tahun 2016;
- 11) 1 (satu) rangkap Asli Print out Rekening Koran Giro CV. Permata Dewi, No. Rekening : 105 01.04.000308-1, Periode :
 - 01 april 2015 s/d 31 Desember 2015 Hal 1 dari 2;
 - 01 april 2015 s/d 31 Desember 2015 Hal 2 dari 2;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Wakatobi No: 375 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 2 Mei 2013;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 209 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satua Kerja Perangkat Daerah

Halaman ke 3 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016;

- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 200 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Lauk Pauk Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016 sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016 sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) orang;
- 17) 1 (satu) rangkap cetak/print Register SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS / SPP-GAJI / SPP-NIHIL Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- 18) 1 (satu) rangkap cetak/print Register SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU / SPM-LS / SPM-GAJI / SPM-NIHIL Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- 19) 1 (satu) rangkap cetak/print Register SP2D-UP / SP2D-GU / SP2D-TU / SP2D-LS / SP2D-GAJI / SP2D-NIHIL Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- 20) 1 (satu) rangkap cetak/print Rincian Anggaran dan Saldo yang dikelola dan yang dipegang oleh La Ode Nasaruddin, S.Km., M.Kes sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi Tahun 2016;
- 21) 1 (satu) rangkap Asli Print out Rekening Koran Giro Kantor Satpol PP Kabupaten Wakatobi, No. Rekening : 105 01.05.000131-6, Periode :
 - 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Hal 1 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 1 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 2 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 3 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 4 dari 4;
- 22) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penerimaan Uang Makanan dan Minuman (Lauk Pauk) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi TA. 2016 sesuai Keputusan Bupati Wakatobi No. 201 Tahun 2016 Bulan November 2016;
- 23) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi TA. 2016 sesuai Keputusan Bupati Wakatobi No. 201 Tahun 2016 Bulan Agustus 2016;
- 24) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi TA. 2016 sesuai Keputusan Bupati Wakatobi No. 201 Tahun 2016 Bulan Oktober 2016;
- 25) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja antara La Ode Adu, A.Ma.Pd dengan Ratna Mili tanggal 21 Juli 2016;

Halaman ke 4 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja antara La Ode Adu, A.Ma.Pd dengan Wa Ode Uji tanggal 19 Juli 2016;
- 27) 1 (satu) rangkap Asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kab. Wakatobi Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 16/SMP-LS-SATPOL-PP/2015 tanggal 19 Mei 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 0414/LS-BJ/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk perintah Pencairan Dana Belanja Langsung Satpol-PP untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (LAUK PAUK) Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sebesar Rp. 67.200.000,- (enampuluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 28/SPM-LS-SATPOL-PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 1166/LS-BJ/2015 tanggal 15 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk perintah Pencairan Dana Belanja Langsung Satpol-PP untuk kegiatan Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) pakaian LINMAS sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 25/SPP-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 1168/LS-BJ/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 24.311.591,- (dua puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 26/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 1169/LS-BJ/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.431.159,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 44/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 7 November 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2539/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Alat Pelindung Diri Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai SPK Nomor 20/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.886.273,- (Tiga Juta delapan Ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 45/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 7 November 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2540/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Alat Pelindung Diri Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai SPK Nomor 20/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015

Halaman ke 5 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 38.862.727,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 46/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2541/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.672.705,- (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 47/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2542/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.56.727.045,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 60/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 4129/LS-BJ/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pekerjaan Pengadaan AC dan Dispenser Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SPK Nomor : 22a/SPK/SATPOL-PP/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 17.800.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS-BJ No. 62/SPP-LS/SATPOL PP/2015 Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal Pengadaan Pakaian Dinas Pataka & Atribut lainnya bulan Desember;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPJ Belanja Modal Pengadaan Pakaian Dinas Pataka dan Atributnya No.136/SATPOL PP/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- 39) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015;
- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Satpol PP Tahun Anggaran 2015;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 12/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 16 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0089/LS-BJ/2016 tanggal 17 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana atas biaya 100% BM Pengadaan Komputer sesuai SPK No.02.a/SPK/SATPOL-PP/II/2016 pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 01/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 bulan Februari;

Halaman ke 6 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0008/LS-BJ/2016 tanggal 22 Februari 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Horarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2006 An. AMIRUDIL ALI, S.Sos dkk untuk bulan Januari s/d Februari 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-01 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016 Bulan Januari;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 02/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 200 Tahun 2016 Bulan Februari;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 02/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Kuasa BUD Nomor :0009/LS-BJ/2016 tanggal 22 Februari 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan & Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Januari s/d Februari 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-02 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 200 Tahun 2016 Bulan Januari;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 05/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 05/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 03 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0026/LS-BJ/2016 tanggal 8 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk bulan Februari 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-05 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 201 Tahun 2016 Bulan Februari;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 06/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 03 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0029/LS-BJ/2016 tanggal 8 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Februari 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman ke 7 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-06 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 200 Tahun 2016 Bulan Februari;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 14/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Maret 2016;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 14/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0100/LS-BJ/2016 tanggal 29 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk bulan Maret 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-12 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 201 Tahun 2016 Bulan Maret;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 15/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 200 Tahun 2016;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 13/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 06 April 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0120/LS-BJ/2016 tanggal 8 April 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Maret 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-15 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016 bulan maret;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 19/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan April;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 19/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 04 Mei 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0354/LS-BJ/2016 tanggal 10 Mei 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan April 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-19 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS-18/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan &

Halaman ke 8 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) PNS & PPPK Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan April;

- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 18/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 04 Mei 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0355/LS-BJ/2016 tanggal 10 Mei 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan April 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-18 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 20/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 20/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 14 Juni 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0739/LS-BJ/2016 tanggal 16 Juni 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Mei 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-20 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 21/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 21/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0599/LS-BJ/2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Mei 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-21 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 25/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 28 Juni 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1051/LS-BJ/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Juni 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman ke 9 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-25 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 24/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 24/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 28 Juni 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1050/LS-BJ/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Juni 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 75) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-24 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 76) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 30/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 30/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 29 Juli 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1217/LS-BJ/2016 tanggal 29 Juli 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Juli 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 78) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-25 Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Berdasarkan SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 79) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-30 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016 lingkup satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 31/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) PNS & PPPK Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk bulan Juli;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 31/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 29 Juli 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1216/LS-BJ/2016 tanggal 29 Juli 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Juni 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 82) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-31 Penerimaan Uang Makan & Minum (Lauk Pauk) PNS & P3K Berdasarkan SK

Halaman ke 10 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;

- 83) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-31 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 84) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen SPP LS-BJ No. 28/SPP-LS/SATPOL PP/2015 Perintah Membayar Belanja Langsung untuk pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Linmas bulan Juli;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPJ Belanja Modal Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Linmas Bulan Juli;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 32/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Permintaan Pembayaran Langsung untuk Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-32 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016 Bulan Agustus;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-33 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016 Bulan Agustus;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 32/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 06 September 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1576/LS-BJ/2016 tanggal 9 September 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 33/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 06 September 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1577/LS-BJ/2016 tanggal 9 September 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta Rupiah);
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ GU Satpol PP Kab. Wakatobi Bulan Agustus 2016;
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS-BJ No. 37/SPP-LS/SATPOL PP/2015 Perintah Membayar Belanja Langsung untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bulan Oktober;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPJ Belanja Barang & Jasa Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bulan September;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 36/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 untuk Bulan September 2016;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 36/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 17 Oktober 2016

Halaman ke 11 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kuasa BUD Nomor : 1921/LS-BJ/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) atas Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan September 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

- 96) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-36 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 37/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016 untuk bulan September 2016;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 37/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1922/LS-BJ/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE NASARUDDIN.M,SKM.M.Kes dkk untuk bulan September 2016 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-37 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 40/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 untuk bulan Oktober 2016;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 40/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2052/LS-BJ/2016 tanggal 28 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) atas Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-40 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 41/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016 untuk bulan oktober 2016;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 41/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2053/LS-BJ/2016 tanggal 28 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran (LS) atas

Halaman ke 12 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Makanan & Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE NASARUDDIN.M,SKM.M.Kes dkk untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

- 105) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-41 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 42/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan November 2016;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 42/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2518/LS-BJ/2016 tanggal 5 Desember 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) atas Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIN ALI,S.Sos dkk untuk Bulan November 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-42 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 43/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) PNS & PPPK Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan November 2016;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 43/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 29 November 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2463/LS-BJ/2016 tanggal 29 November 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran (LS) atas Pembayaran Uang Makanan & Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE NASARUDDIN.M,SKM.M.Kes dkk untuk bulan November 2016 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- 111) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-43 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 112) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-13 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016;
- 114) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016;
- 115) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016;

Halaman ke 13 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116) 1 (satu) rangkap Fotocopy SK Bupati Wakatobi No : 486 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara La Ode Adu, A.Ma.Pd. NIP. 196212301982071003 Sebagai Kepala SatPol PP Kab. Wakatobi;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;

117) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

- Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan dengan kerugian keuangan negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa LA ODE ADU, A.MA, PD telah mengajukan Pembelaan/*Pledooi* yang telah dibacakan di depan persidangan yang pada akhir dan pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/*Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/*Replik* secara tertulis yang berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak seluruh pembelaan/*pledoi* tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd dan menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan pada persidangan tanggal 5 Desember 2018, dan selanjutnya Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan tanggapan/*Duplik* secara tertulis tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd;

Menimbang, bahwa Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/RP-9/09/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dibacakan di depan persidangan, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sejak tanggal 2 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sampai dengan tanggal 19 September 2016 berdasarkan

Halaman ke 14 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Wakatobi No : 486 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara LA ODE ADU, A. MA. PD. NIP. 196212301982071003 sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, bersama-sama dengan saksi **ABDUL MALIK DJAHNADIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 dan antara bulan Januari sampai dengan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum** telah membuat pertanggungjawaban fiktif berupa Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan, untuk kegiatan pengadaan non senjata api yaitu senjata pelontar gas air mata sebanyak 2 (dua) pucuk, kegiatan pengadaan pakaian dinas dan atributnya, kegiatan pengadaan pakaian sipil lengkap (PSL) LINMAS, kegiatan Pengadaan Air Conditioner (AC), kegiatan Pengadaan komputer dan Pengadaan laptop, lalu kemudian menggunakan surat-surat pertanggungjawaban tersebut untuk mencairkan semua anggaran masing-masing kegiatan secara 100%. Kemudian tidak membayar uang honorarium dan lauk pauk untuk 1 (satu) bulan kepada tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan *Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*, Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan *pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*, Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*, Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan *Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*

Halaman ke 15 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan *Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan*, Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan *Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut ; efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel*, Pasal 6 huruf f dan g yang menyatakan *Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : (f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; (g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa *setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp.403.410.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Wakatobi perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tanggal 05 Januari 2015, terdapat program dan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung, dengan rincian anggarannya sebagai berikut:
 - Belanja Tidak Langsung : Rp. 996.092.843,00.-
 - o Belanja Pegawai :
 - Belanja Langsung : Rp. 789.040.000,00.-
 - o Belanja Pegawai : Rp. 2.026.655.750,00.-
 - o Belanja Barang dan Jasa : Rp. 3.130.314.135,00.-
 - o Belanja Modal : Rp. 6.942.102.728,00.-
 - Total
- Bahwa pada tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan

Halaman ke 16 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tanggal 02 Januari 2016, terdapat program dan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung, dengan rincian anggarannya sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.715.908.514,00.-
 - o Belanja Pegawai
- Belanja Langsung : Rp. 845.940.000,00.-
 - o Belanja Pegawai Rp. 1.585.924.750,00.-
 - o Belanja Barang dan : Rp. 111.000.000,00.-
 - Jasa Rp. 4.258.773.264,00.-
 - o Belanja Modal :
- Total

- Kemudian terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 549 Tahun 2016 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tanggal 04 Oktober 2016, terdapat program dan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung, dengan rincian anggarannya sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.824.258.802,00.-
 - o Belanja Pegawai
- Belanja Langsung : Rp. 850.850.000,00.-
 - o Belanja Pegawai Rp. 1.640.528.750,00.-
 - o Belanja Barang dan : Rp. 749.507.000,00.-
 - Jasa Rp. 5.065.144.552,00.-
 - o Belanja Modal :
- Total

- Bahwa terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD** diangkat dan dilantik selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sebagai Pengguna Anggaran (PA), berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan jabatan lama Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Wakatobi mendapat jabatan baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sampai dengan bulan September 2016 terdakwa diberhentikan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 486 Tahun 2016 tanggal 19 September 2016 Tentang Pemberhentian Saudara LA ODE ADU, A.Ma.Pd. NIP. 196212301982071003 sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.

Halaman ke 17 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD** telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **LA ODE ADU. A.MA. PD**. atau terdakwa sendiri, Pejabat Pengadaan yaitu saksi TOTO MASRUN SETIAWAN, SP, dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yaitu saksi DARMAN, A.Md, JUFRU, dan EDI ERMAN (Anggota SatPol PP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.
- Adapun Struktur Organisasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, yaitu :
 - Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja : **LA ODE ADU. A.MA. PD.;**
 - Kepala Tata Usaha / Sekretaris Kantor : DAYANCU, S.Sos;
 - Kepala Seksi Perundang-undangan : L.M. ALBASRI, S.STP, Msi;
 - Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat : JAINAL;
 - Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat : KALSUM;
 - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : HARDUKU;
 - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas : IDRIS;
 - Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima : LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN;
 - Bendahara Barang : RABANIAH;
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 pada belanja modal terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran yaitu :
 - Kegiatan belanja pengadaan Non Senjata Api berupa senjata pelontar gas air mata dan senjata kejut listrik jumlah anggaran sebesar Rp. 99.550.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan AC sejumlah 4 (empat) unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);Kemudian pada mata anggaran belanja barang dan jasa terdapat program kegiatan belanja dengan rincian kegiatan, antara lain :
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya dengan jumlah anggaran Rp.102.640.000,00 (seratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS dengan jumlah anggaran Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 pada belanja pegawai terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran yaitu :
 - Kegiatan belanja Honorarium untuk tenaga kontrak (honorir) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak (honorir) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang untuk 12 (dua belas) bulan;

Halaman ke 18 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 156 orang untuk 12 (dua belas) bulan;

Kemudian pada mata anggaran belanja barang dan jasa terdapat program kegiatan belanja dengan rincian anggaran kegiatan, antara lain :

- Kegiatan Pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit dengan anggaran sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Kegiatan Pengadaan laptop sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan belanja honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi terjadi perubahan jumlah anggota dan anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2016 menjadi :
 - Belanja Honorarium untuk tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.791.450.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang untuk 11 (sebelas) bulan;
 - Kegiatan belanja Lauk Pauk untuk tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi jumlah anggaran Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang untuk 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan non senjata api, terdakwa **LA ODE ADU, A.Ma, PD** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 19/ SPK-PL / SATPOL-PP / WKTB / V / 2015 tanggal 22 Juni 2015 dengan pelaksana kegiatan adalah CV. ARNES PRATAMA MANDIRI dimana Direkturnya adalah saksi ERWIN KUSMIRAN, dengan masa waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan selesai pada tanggal 05 Agustus 2015. Namun pada kenyataannya yang melaksanakan kegiatan pengadaan non senjata api tersebut adalah saksi NAHARUDIN atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mencairkan anggaran pengadaan non senjata api sebesar 30% sebagai uang muka dan ditindaklanjuti oleh Kuasa BUD dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga uang muka tersebut masuk ke rekening perusahaan CV. ARNES PRATAMA MANDIRI kemudian dicairkan oleh saksi ERWIN KUSMIRAN dan diserahkan kepada saksi NAHARUDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Non Senjata Api tersebut saksi NAHARUDIN hanya dapat mengadakan item pekerjaan berupa senjata kejut listrik sedangkan item pekerjaan senjata pelontar gas air mata tidak dilaksanakan atau tidak diadakan dan hal itu telah disampaikan oleh saksi NAHARUDIN kepada terdakwa.

Halaman ke 19 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah mengetahui barang berupa senjata pelontar gas air mata tidak ada, terdakwa tetap membuat dan menandatangani Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen tersebut turut ditandatangani oleh Direktur CV. ARNES PRATAMA MANDIRI yakni saksi ERWIN KUSMIRAN selaku Penyedia dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yakni saksi DARMAN, A.Md.Pely.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menggunakan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan melampirkan foto senjata pelontar gas air mata seolah-olah pekerjaan pengadaan Non Senjata Api telah selesai dilaksanakan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk meminta pencairan anggaran 100% kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni terdakwa sendiri, kemudian dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut diverifikasi dan disetujui oleh terdakwa dengan membuat dan menandatangani Surat Penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah itu diteruskan pada bagian perbendaharaan, lalu saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Satpol PP yakni terdakwa sendiri selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas dasar SPP-LS tersebut, maka terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku PA/KPA membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya SPM dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dibawa ke DPPKAD Kabupaten Wakatobi untuk diterbitkan SP2D guna pencairan anggaran 100% atas pengadaan Non Senjata Api pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi. Kemudian anggaran 100% masuk ke rekening CV.ARNES PRATAMA MANDIRI dan dicairkan oleh saksi ERWIN KUSMIRAN lalu diserahkan kepada saksi NAHARUDIN. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Non Senjata Api terdapat *item* barang yang tidak diadakan atau dibelanjakan yaitu senjata pelontar gas air mata sebanyak 2 (dua) pucuk yang jumlah anggarannya Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan belanja pakaian dinas dan atributnya, terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, telah membuat dan menandatangani surat penetapan dan persetujuan nilai Harga Perhitungan Sendiri (HPS) anggaran untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan atributnya yaitu sebesar Rp.100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 018 / SPK / SATPOL-PP / VII / 2015 tanggal 13 Juli 2015 dimana yang menjadi pelaksana adalah CV. PERMATA DEWI dan sebagai Direkturnya yakni saksi WA ODE DARWINA, dengan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender, yang mana kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan selesai pada tanggal 1 September 2015.

Halaman ke 20 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belanja pakaian dinas dan atribut tersebut, ternyata tidak pernah dikerjakan oleh saksi WA ODE DARWINA, namun terdakwa **LA ODE ADU, A.Ma,PD** selaku PPK bersama saksi ABDUL MALIK DJAHNADIN membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, kemudian terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan memalsukan tandatangan saksi WA ODE DARWINA selaku penyedia setelah itu diberikan kepada saksi DARMAN, A.Md.Pely selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk ditandatangani.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menggunakan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah pekerjaan pengadaan pakaian dinas dan atributnya telah selesai dilaksanakan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk meminta pencairan anggaran 100% kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni terdakwa sendiri, kemudian dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut diverifikasi dan disetujui oleh terdakwa dengan membuat dan menandatangani Surat Penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah itu diteruskan pada bagian perbendaharaan, lalu saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Satpol PP yakni terdakwa sendiri selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas dasar SPP-LS tersebut, maka terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku PA/KPA membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya SPM dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dibawa ke DPPKAD Kabupaten Wakatobi untuk diterbitkan SP2D guna pencairan anggaran 100% atas kegiatan belanja pakaian dinas dan atributnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi. Kemudian anggaran 100% masuk ke rekening CV.PERMATA DEWI dan setelah itu saksi ABDUL MALIK DJAHNADIN pergi menemui saksi WA ODE DARWINA dan memberitahukan bahwa ada uang kantor SAT POL PP yang masuk ke rekening perusahaan saksi WA ODE DARWINA, kemudian saksi pergi cek ke bank BPD cabang Wakatobi dan ternyata memang ada uang masuk direkening perusahaan sebesar Rp. 90.136.455,-. Selanjutnya saksi ABDUL MALIK DJAHNADIN meminta cek giro perusahaan saksi untuk mengambil uang kantor Satuan POL PP tersebut, kemudian saksi memberikan cek giro perusahaan yang sudah ditandatangani dan distempel tapi belum diisi jumlah uangnya kepada saksi ABDUL MALIK DJAHNADIN lalu saksi ABDUL MALIK DJAHNADIN mencairkan dan menguasai uang tersebut.
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS, terdakwa selaku (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 018 / SPK / SATPOL-PP / V / 2015 tanggal 13 Mei 2015 dimana yang menjadi pelaksana adalah CV. PERMATA DEWI dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai kerja

Halaman ke 21 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan selesai tanggal 27 Juni 2015.

- Bahwa kegiatan belanja pakaian dinas dan atribut tersebut, ternyata tidak pernah dikerjakan oleh saksi WA ODE DARWINA, namun terdakwa **LA ODE ADU, A.Ma,PD** selaku PPK bersama saksi ABDUL MALIK DJAHNADIN membuat Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, kemudian terdakwa menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan memalsukan tandatangan saksi WA ODE DARWINA selaku penyedia setelah itu diberikan kepada saksi DARMAN, A.Md.Pely selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk ditandatangani.
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menggunakan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah pekerjaan pengadaan pakaian dinas dan atributnya telah selesai dilaksanakan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk meminta pencairan anggaran 100% kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni terdakwa sendiri, kemudian dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut diverifikasi dan disetujui oleh terdakwa dengan membuat dan menandatangani Surat Penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah itu diteruskan pada bagian perbendaharaan, lalu saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Satpol PP yakni terdakwa sendiri selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas dasar SPP-LS tersebut, maka terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku PA/KPA membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya SPM dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dibawa ke DPPKAD Kabupaten Wakatobi untuk diterbitkan SP2D guna pencairan anggaran 100% atas kegiatan belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa kegiatan Pengadaan AC sejumlah 4 (empat) unit dengan jumlah anggaran Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) berdasarkan DPA kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015, sedangkan yang terealisasi hanya sebanyak 3 (tiga) unit AC, sehingga mengalami pengurangan sebanyak 1 (satu) unit AC dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi terdapat kegiatan Pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit dan Pengadaan laptop sebanyak 3 (tiga) unit, dimana yang menjadi penyedia pada kegiatan tersebut yakni saksi MUHAMMAD RIADIN selaku pemilik Toko SALSABILAH.
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit dan laptop sebanyak 3 (tiga) unit, awalnya saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN mengecek harga dan spek barang ke Toko SALSABILAH milik dari saksi MUHAMMAD RIADIN atas sepengetahuan

Halaman ke 22 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persetujuan terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.**, setelah barang telah dicek lalu terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemesanan barang berdasarkan spesifikasi dan harga yang sudah tersedia, kemudian saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN meminta tanda tangan saksi MUHAMMAD RIADIN selaku pemilik toko SALSABILAH ELEKTRONIK dan cap toko yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban guna pengusulan permintaan pencairan belanja komputer dan laptop tersebut, lalu setelah uang tersebut dicairkan yakni sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), lalu anggaran tersebut yang seharusnya untuk membayar komputer dan laptop yang telah dipesan ke Toko SALSABILAH ELEKTRONIK, tetapi dipergunakan oleh saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN untuk membiayai kegiatan lain atas sepengetahuan terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.**, yaitu :

- Uang Transportasi dan uang saku untuk 20 (dua puluh) orang personil Satpol PP masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan menghadiri Hari Ulang Tahun Satpol PP tingkat Provinsi di Kendari pada bulan Maret 2016 dengan total sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang sebetulnya anggaran untuk kegiatan tersebut sudah ada anggaran yang tersedia pada Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Uang Transportasi dan uang saku sebanyak 10 (sepuluh) orang personil Anggota Satpol PP masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam rangka pengamanan Kontingen Kabupaten Wakatobi pada kegiatan MTQ di Baubau bulan Maret 2016 dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah ada anggaran yang tersedia pada Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Ditransfer ke rekening Sopir terdakwa atas nama Sdr. SAIFUL untuk keperluan terdakwa di Kendari dalam rangka Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja tingkat Provinsi bulan Maret 2016, uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas permintaan terdakwa;
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan anggaran kegiatan Pengawasan VIP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga dijumlahkan menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang disuruh oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** kepada Hj. JUMIATI;
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit dan Pengadaan laptop sebanyak 3 (tiga) unit tersebut, telah dipertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan telah selesai 100%, kemudian anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut masing-masing sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan komputer dan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan laptop telah dicairkan semuanya 100%, akan tetapi pada kenyataannya barang-barang tersebut tidak ada atau tidak dibelanjakan dengan sebenarnya (fiktif).
- Bahwa pada tahun 2016, tenaga kontrak (honor) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tidak menerima uang Lauk Pauk dan Honorarium untuk 1 (satu) bulan.

Halaman ke 23 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besaran anggaran honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang tidak terbayarkan 1 (satu) bulan yakni :
 - Honorarium sejumlah Rp.71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Lauk Pauk sejumlah Rp.63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran honorarium dan uang lauk pauk bagi tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 untuk 1 (satu) bulan yang tidak dibayarkan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadi terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.**, dengan rincian sebagai berikut:
 - Membayar hutang belanja Parcel paket lebaran berupa sembako di toko NUR RIZKY;
 - Membayar hutang pribadi terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** kepada saksi SITI NURHAYATI;
 - membayar hutang hutang pribadi terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** kepada orang tua saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN;
- Bahwa adapun rincian anggaran kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara, yakni :
 - Kegiatan pengadaan senjata pelontar gas air mata sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Kegiatan pengadaan AC sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pakaian Dinas Harian dan atributnya sebesar Rp.100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);
 - Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas LINMAS sebesar Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan laptop sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Kegiatan belanja Honorarium bagi tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp.71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp.63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan, yakni sebesar Rp.403.410.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan 2016 untuk kegiatan-kegiatan yaitu : Tahun 2015 :
 - Pengadaan senjata Pelontar Gas Air Mata (fiktif);

Halaman ke 24 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Pakaian Dinas Harian (fiktif);
 - Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS (fiktif);
 - Pengadaan AC yang tidak dibelanjakan sebanyak 1 (satu) unit;
- Tahun 2016 :

- Belanja honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan tidak dibayarkan;
- Belanja Pengadaan komputer 4 (empat) unit (fiktif);
- Belanja Pengadaan laptop 3 (tiga) unit (fiktif);

telah dibuat laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti yang kebenarannya secara materil tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian menggunakan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk mencairkan semua anggaran kegiatan-kegiatan tersebut 100% dan digunakan untuk kepentingan lain atau kepentingan pribadi terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan *"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 ayat (1)
"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"
 - Pasal 61 ayat (1)
"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
 - Pasal 66 ayat (1)
"Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan"
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
Pasal 5
"Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut ; efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel"
Pasal 6, yang menyebutkan : *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut"* :

Halaman ke 25 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (f) : "menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa";

Huruf (g) : "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara"

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **LA ODE ADU. A.Ma. Pd** bersama-sama dengan **ABDUL MALIK DJAHNADIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang melakukan pengeluaran dan penggunaan dana anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan 2016 secara melawan hukum tersebut, telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain dan **mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.403.410.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).**

Bahwa perbuatan terdakwa **LA ODE ADU. A.Ma. Pd** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sejak tanggal 2 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sampai dengan tanggal 19 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi No : 486 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara **LA ODE ADU. A.MA. PD.** NIP. 196212301982071003 sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, bersama-

Halaman ke 26 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi **ABDUL MALIK DJAHNADIN** selaku Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015 dan antara bulan Januari sampai dengan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sebagai Pengguna Anggaran (PA), berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang daerah mempunyai tugas dan kewenangan adalah sebagai berikut :

- Menyusun RKA - SKPD;
 - Menyusun DPA - SKPD;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;
- Adapun Struktur Organisasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, yaitu :
- Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja : LA ODE ADU A.MA.PD;
 - Kepala Tata Usaha / Sekretaris Kantor : DAYANCU, S.Sos;
 - Kepala Seksi Perundang-undangan : L.M. ALBASRI, S.STP, Msi;
 - Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat : JAINAL;

Halaman ke 27 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat : KALSUM;
- Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : HARDUKU;
- Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas : IDRIS;
- Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima : LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN;
- Bendahara Barang : RABANIAH;
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun 2015, terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** telah menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah **LA ODE ADU. A.MA. PD.** atau terdakwa sendiri, Pejabat Pengadaan yaitu saksi TOTO MASRUN SETIAWAN, SP, dan yang menjadi Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yaitu saksi DARMAN, A.Md, JUFRI, dan EDI ERMAN (Anggota SatPol PP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai bunyi Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tanggal 15 Januari 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi ;
 1. Spesifikasi teknis barang / jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);dan
 3. Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang /jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang / jasa;

selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan PPK dapat :

 - a. Mengusulkan kepada PA / KPA:
 1. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

Halaman ke 28 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwizet) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tanggal 05 Januari 2015, pada belanja modal terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran yaitu :
 - Kegiatan belanja pengadaan Non Senjata Api berupa senjata pelontar gas air mata dan senjata kejut listrik jumlah anggaran sebesar Rp. 99.550.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan AC sejumlah 4 (empat) unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah); Kemudian pada mata anggaran belanja barang dan jasa terdapat program kegiatan belanja dengan rincian kegiatan, antara lain :
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya dengan jumlah anggaran Rp.102.640.000,00 (seratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS dengan jumlah anggaran Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan non senjata api, terdakwa **LA ODE ADU, A.Ma, PD** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja Nomor : 19/ SPK-PL / SATPOL-PP / WKTB / V / 2015 tanggal 22 Juni 2015 dengan pelaksana kegiatan adalah CV. ARNES PRATAMA MANDIRI dimana Direkturnya adalah saksi ERWIN KUSMIRAN, dengan masa waktu pelaksanaan kegiatan dimulai pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan selesai pada tanggal 05 Agustus 2015. Namun pada kenyataannya yang melaksanakan kegiatan pengadaan non senjata api tersebut adalah saksi NAHARUDIN atas sepengetahuan dan persetujuan dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk mencairkan anggaran pengadaan non senjata api sebesar 30% sebagai uang muka dan ditindaklanjuti oleh Kuasa BUD dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga uang muka tersebut masuk ke rekening perusahaan CV. ARNES PRATAMA MANDIRI kemudian dicairkan oleh saksi ERWIN KUSMIRAN dan diserahkan kepada saksi NAHARUDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Non Senjata Api tersebut saksi NAHARUDIN hanya dapat mengadakan item pekerjaan berupa senjata kejut listrik sedangkan item pekerjaan senjata pelontar gas air mata tidak dilaksanakan atau tidak diadakan dan hal itu telah disampaikan oleh saksi NAHARUDIN kepada terdakwa.
- Bahwa meskipun terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah mengetahui barang berupa senjata pelontar gas air mata tidak ada, terdakwa tetap membuat dan menandatangani Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan

Halaman ke 29 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen tersebut turut ditandatangani oleh Direktur CV. ARNES PRATAMA MANDIRI yakni saksi ERWIN KUSMIRAN selaku Penyedia dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yakni saksi DARMAN, A.Md.Pely.

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku PPK menggunakan Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan melampirkan foto senjata pelontar gas air mata seolah-olah pekerjaan pengadaan Non Senjata Api telah selesai dilaksanakan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan untuk meminta pencairan anggaran 100% kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni terdakwa sendiri, kemudian dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut diverifikasi dan disetujui oleh terdakwa dengan membuat dan menandatangani Surat Penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) setelah itu diteruskan pada bagian perbendaharaan, lalu saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Satpol PP yakni terdakwa sendiri selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas dasar SPP-LS tersebut, maka terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku PA/KPA membuat dan menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya SPM dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dibawa ke DPPKAD Kabupaten Wakatobi untuk diterbitkan SP2D guna pencairan anggaran 100% atas pengadaan Non Senjata Api pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi. Kemudian anggaran 100% masuk ke rekening CV.ARNES PRATAMA MANDIRI dan dicairkan oleh saksi ERWIN KUSMIRAN lalu diserahkan kepada saksi NAHARUDIN. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Non Senjata Api terdapat *item* barang yang tidak diadakan atau dibelanjakan yaitu senjata pelontar gas air mata sebanyak 2 (dua) pucuk yang jumlah anggarannya Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa kegiatan Pengadaan AC sejumlah 4 (empat) unit dengan jumlah anggaran Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) berdasarkan DPA kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015, sedangkan yang terealisasi hanya sebanyak 3 (tiga) unit AC, sehingga mengalami pengurangan sebanyak 1 (satu) unit AC dengan anggaran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan belanja pakaian dinas dan atributnya, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 018 / SPK / SATPOL-PP / VII / 2015 tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja yakni terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.**, dan yang menjadi pelaksana adalah CV. PERMATA DEWI dengan waktu pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender, yang mana kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan selesai pada tanggal 1 September 2015.
- Bahwa berdasarkan nilai perhitungan sendiri (HPS) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Satuan Polisi Pamong

Halaman ke 30 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kabupaten Wakatobi, Anggaran untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan atributnya sebesar Rp.100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, telah dicairkan seluruhnya 100% sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang didasarkan atas bukti permintaan pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja / Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan yang tidak benar namun seolah-olah merupakan dokumen bukti yang lengkap dan sah antara lain Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh penyedia yakni Direktur CV. PERMATA DEWI atas nama saksi WA ODE DARWINA, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi DARMAN, A.Md.Pely serta diketahui dan disetujui oleh terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja, akan tetapi pada kenyataannya kegiatan pengadaan pakaian dinas dan atributnya tersebut tidak pernah diadakan atau dibelanjakan.

- Bahwa Direktur CV. PERMATA DEWI yakni saksi WA ODE DARWINA mengakui bahwa dokumen photocopy Surat Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah benar atas nama saksi WA ODE DARWINA, sedangkan untuk tanda tangan pada dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi WA ODE DARWINA, kemudian mengenai cap atau stempel CV. PERMATA DEWI yang terdapat pada surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut memang mirip dengan cap/stempel perusahaan milik saksi WA ODE DARWINA, akan tetapi saksi WA ODE DARWINA tidak pernah menggunakan ataupun meminjamkan cap/stempel perusahaan tersebut kepada orang lain untuk kegiatan pekerjaan dimaksud, karena saksi WA ODE DARWINA tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan tidak pernah sama sekali menerima uang sejumlah Rp.100.660.000,- (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 018 / SPK / SATPOL-PP / V / 2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja yakni terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.**, sedangkan yang menjadi pelaksana adalah CV. PERMATA DEWI dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai kerja pada tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan selesai tanggal 27 Juni 2015.
- Bahwa anggaran untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS sebesar Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya 100% sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang didasarkan atas bukti permintaan pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh terdakwa

Halaman ke 31 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE ADU. A.MA. PD. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja / Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan yang tidak benar namun seolah-olah merupakan dokumen bukti yang lengkap dan sah yaitu antara lain Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh penyedia yaitu Direktur CV. PERMATA DEWI atas nama saksi WA ODE DARWINA, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi DARMAN, A.Md.Pely serta diketahui dan disetujui oleh terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja, padahal dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS tersebut tidak pernah diadakan atau dibelanjakan.

- Bahwa Direktur CV. PERMATA DEWI yakni saksi WA ODE DARWINA mengakui bahwa dokumen photocopy Surat Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah benar nama saksi WA ODE DARWINA sendiri, sedangkan mengenai tanda tangan yang terdapat dalam dokumen tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi WA ODE DARWINA, kemudian mengenai cap atau stempel CV. PERMATA DEWI yang terdapat dalam surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut memang mirip dengan cap/stempel perusahaan milik saksi WA ODE DARWINA, akan tetapi saksi WA ODE DARWINA tidak pernah menggunakan ataupun meminjamkan kepada orang lain cap/stempel perusahaan untuk kegiatan pekerjaan dimaksud, karena saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan tidak pernah sama sekali menerima uang sejumlah Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- Selanjutnya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tanggal 02 Januari 2016 pada belanja pegawai terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran yaitu :
 - Kegiatan belanja Honorarium untuk tenaga kontrak (honor) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak (honor) sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang untuk 12 (dua belas) bulan;
 - Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honor) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 156 orang untuk 12 (dua belas) bulan;

Halaman ke 32 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada mata anggaran belanja barang dan jasa terdapat program kegiatan belanja dengan rincian anggaran kegiatan, antara lain :

- Kegiatan Pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit dengan anggaran sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Kegiatan Pengadaan laptop sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa untuk kegiatan belanja honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honorir) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi terjadi perubahan jumlah anggota dan anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2016, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 549 Tahun 2016 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tanggal 04 Oktober 2016 menjadi :

- Belanja Honorarium untuk tenaga kontrak (honorir) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi dengan anggaran sebesar Rp.791.450.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang untuk 11 (sebelas) bulan;
- Kegiatan belanja Lauk Pauh untuk tenaga kontrak (honorir) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi jumlah anggaran Rp.577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang untuk 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit dan Pengadaan laptop sebanyak 3 (tiga) unit, dimana yang menjadi penyedia pada kegiatan tersebut yakni saksi MUHAMMAD RIADIN selaku pemilik Toko SALSABILAH.
- Bahwa kegiatan pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit dan laptop sebanyak 3 (tiga) unit, awalnya saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN mengecek harga dan spek barang ke Toko SALSABILAH milik dari saksi MUHAMMAD RIADIN atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.**, setelah barang telah dicek lalu terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemesanan barang berdasarkan spesifikasi dan harga yang sudah tersedia, kemudian saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN meminta tanda tangan saksi MUHAMMAD RIADIN selaku pemilik toko SALSABILAH ELEKTRONIK dan cap toko yang dijadikan sebagai pertanggungjawaban guna pengusulan permintaan pencairan belanja komputer dan laptop tersebut, lalu setelah uang tersebut dicairkan yakni sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), lalu anggaran tersebut yang seharusnya untuk membayar komputer dan laptop yang telah dipesan ke Toko SALSABILAH ELEKTRONIK, tetapi dipergunakan oleh saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN untuk membiayai kegiatan lain atas sepengetahuan terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** :
- Uang Transportasi dan uang saku untuk 20 (dua puluh) orang personil Satpol PP masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan menghadiri Hari Ulang

Halaman ke 33 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Satpol PP tingkat Provinsi di Kendari pada bulan Maret 2016 dengan total sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang sebetulnya anggaran untuk kegiatan tersebut sudah ada anggaran yang tersedia pada Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;

- Uang Transportasi dan uang saku sebanyak 10 (sepuluh) orang personil Anggota Satpol PP masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam rangka pengamanan Kontingen Kabupaten Wakatobi pada kegiatan MTQ di Baubau bulan Maret 2016 dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sedangkan anggaran untuk kegiatan tersebut sudah ada anggaran yang tersedia pada Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Ditransfer ke rekening Sopir terdakwa atas nama Sdr. SAIFUL untuk keperluan terdakwa di Kendari dalam rangka Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja tingkat Provinsi bulan Maret 2016, uang sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atas permintaan terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.;**
- Sedangkan sisanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan anggaran kegiatan Pengawalan VIP sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga dijumlahkan menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang diperintahkan oleh terdakwa untuk membayar hutang terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** kepada Hj. JUMIATI;
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit dan Pengadaan laptop sebanyak 3 (tiga) unit tersebut, telah dipertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan telah selesai 100%, kemudian anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut masing-masing sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan komputer dan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan laptop telah dicairkan semuanya 100%, akan tetapi pada kenyataannya barang-barang tersebut tidak pernah ada pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi atau tidak dibelanjakan dengan sebenarnya (fiktif).
- Bahwa pada tahun 2016, tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tidak menerima uang Lauk Pauk dan Honorarium untuk 1 (satu) bulan.
- Bahwa besaran anggaran honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang tidak terbayarkan 1 (satu) bulan yakni :
 - Honorarium sejumlah Rp.71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan
 - Lauk Pauk sejumlah Rp.63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa anggaran honorarium dan uang lauk pauk bagi tenaga kontrak (honorar) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 untuk 1 (satu) bulan yang tidak dibayarkan tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutang pribadi terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.**, dengan rincian sebagai berikut :
 - Membayar hutang belanja Parcel paket lebaran berupa sembako di toko NUR RIZKY;

Halaman ke 34 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar hutang pribadi terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** kepada saksi SITI NURHAYATI;
- membayar hutang hutang pribadi terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** kepada orang tua saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN;
- Bahwa terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi telah melakukan permintaan pembayaran atas kegiatan-kegiatan pekerjaan tersebut, dengan menggunakan surat atau dokumen pertanggungjawaban yang tidak benar seolah-olah merupakan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan yang lengkap dan sah kepada terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** sendiri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pengguna Anggaran, lalu dokumen pertanggungjawaban tersebut diverifikasi, sekaligus terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** menerbitkan Surat Penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan ditandatangani oleh **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pengguna Anggaran setelah itu diteruskan pada bagian perbendaharaan, lalu saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Satpol PP yakni terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** sendiri selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas dasar SPP-LS tersebut, maka terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku PA/KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan ditandatangani oleh terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** selaku Kasat Pol PP sebagai PA/KPA, selanjutnya SPM dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dibawa ke DPPKAD Kabupaten Wakatobi untuk diterbitkan SP2D guna pencairan anggaran.
- Bahwa adapun rincian anggaran kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara, yakni :
 - Kegiatan pengadaan senjata pelontar gas air mata sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Kegiatan pengadaan AC sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kegiatan Pakaian Dinas Harian dan atributnya sebesar Rp.100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah);
 - Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas LINMAS sebesar Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan komputer sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Kegiatan Pengadaan laptop sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - Kegiatan belanja Honorarium bagi tenaga kontrak (honor) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp.71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honor) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp.63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman ke 35 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jumlah keseluruhan anggaran kegiatan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang telah dicairkan akan tetapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan, yakni sebesar Rp.403.410.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan 2016 untuk kegiatan-kegiatan yaitu :

Tahun 2015 :

- Pengadaan senjata Pelontar Gas Air Mata (fiktif);
- Pengadaan Pakaian Dinas Harian (fiktif);
- Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS (fiktif);
- Pengadaan AC yang tidak dibelanjakan sebanyak 1 (satu) unit;

Tahun 2016 :

- Belanja honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honor) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan tidak dibayarkan;
- Belanja Pengadaan komputer 4 (empat) unit (fiktif);
- Belanja Pengadaan laptop 3 (tiga) unit (fiktif);

telah dibuat laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti yang kebenarannya secara materil tidak dapat dipertanggungjawabkan kemudian menggunakan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk mencairkan semua anggaran kegiatan-kegiatan tersebut 100% dan digunakan untuk kepentingan lain atau kepentingan pribadi terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.**

- Bahwa perbuatan terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** dan saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN tersebut diatas dengan mempergunakan uang kegiatan-kegiatan Pengadaan senjata Pelontar Gas Air Mata, Pengadaan Pakaian Dinas Harian, Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS, Pengadaan AC yang tidak dibelanjakan sebanyak 1 (satu) unit, Belanja honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honor) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan tidak dibayarkan, Belanja Pengadaan komputer 4 (empat) unit, dan Belanja Pengadaan laptop 3 (tiga) unit tersebut secara langsung, tanpa mempergunakan anggaran tersebut untuk membayar atau membiayai kegiatan-kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, namun untuk kepentingan pribadi, orang lain atau setidaknya tidaknya bukan untuk kepentingan kegiatan rutin Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi. Sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.403.410.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa **LA ODE ADU. A.MA. PD.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman ke 36 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

1. TOTO MASRUN SETIAWAN, SP

- Bahwa saksi PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi selaku **pejabat pengadaan** Barang dan Jasa pada Dinas Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015, dimana saat itu Terdakwa selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) ;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain :
 - ✓ Menyiapkan dan menetapkan doumen pemilihan barang dan jasa;
 - ✓ Mengundang Calon Penyedia;
 - ✓ Memberikan penjelasan tentang pekerjaan dan metode evaluasi;
 - ✓ Mengevaluasi dokumen penawaran penyedia;
 - ✓ Melakukan klarifikasi dan negosiasi harga
 - ✓ Membuat berita acara hasil pengadaan;
 - ✓ Menetapkan dan mengumumkan pemenang;
 - ✓ Menyampaikan ke PPK salinan dan dokumen pemilihan;
 - ✓ Membuat laporan hasil kegiatan dan diserahkan ke PPK;
 - ✓ Dan Fungsi mengadakan konstruksi dan barang dibawah Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah);
 - ✓ Jasa Konsultasi dibawah Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pengadaan yang saksi lakukan pada Dinas Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 yaitu
 - ✓ Jasa konsultasi pengawasan pembangunan gedung kantor;
 - ✓ Pengadaan Non Senjata Api :
 - Senjata Pelontar Gas Air Mata sebanyak 2 pucuk;
 - Alat Kejut Listrik sebanyak 55 pucuk;
 - ✓ Pengadaan Alat Pelindung Diri sebanyak 31 set;

Demikian kegiatan pengadaan tersebut telah selesai saksi laksanakan hingga proses pemilihan penyedia dan dokumen telah pula saksi serahkan kepada Terdakwa selaku PPK, selanjutnya PPK yang melakukan kontrak dengan penyedia, perlu pula dijelaskan dimuka sidang ini, **saksi melaksanakan tugas-tugas tersebut tanpa memegang SK** sedangkan yang mendasari saksi melaksanakan tugas-tugas tersebut oleh karena Terdakwa selalu mengatakan bahwa "SK saksi selaku Pejabat penyedia barang dan jasa pada Dinas Sat Pol

Halaman ke 37 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Kab. Wakatobi, sudah ditanda tangani olehnya selaku Kepala Dinas, tinggal tunggu saja diberikan”;

- Bahwa ketika **SK tersebut tidak juga saksi terima maka selanjutnya proses pengadaan tidak saksi lakukan**, sebab saksi mengetahui hal tersebut bisa menjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa penyedia atas pengadaan barang Non Senjata Api dan Alat pelindung Diri adalah CV. Arnes Pratama Mandiri dimana Bapak Ir. Erwin Kusmiran selaku Direktur pada perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi **tidak menerima honor** selaku pejabat penyedia barang dan jasa pada Dinas Sat Pol PP Kab. Wakatobi, Tahun Anggaran 2015 oleh **karena saksi tidak memiliki SK**, sedangkan **pada Tahun 2016, saksi tidak pernah menjadi pejabat penyedia** barang dan jasa pada Dinas Sat Pol PP Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi, sejak Tahun Anggaran 2014 yang kala itu Bapak Hariadi selaku Kepala Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi, yang kemudian setelah beliau digantikan oleh Terdakwa kembali menunjuk saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi, Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi sebenarnya berdinis pada Dinas/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Wakatobi;
- Bahwa beberapa kali saksi ditunjuk selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di beberapa instansi, diantaranya : pada Dinas Catatan Sipil Kab. Wakatobi sejak 2012, pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi tahun 2013, pada Sekretariat DPRD Kab. Wakatobi tahun 2014, namun **baru kali ini** pada Dinas Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, saksi tidak memiliki SK selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa proses pemilihan penyedia pada proyek pengadaan pada Dinas Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi, Tahun Anggaran 2015 adalah dengan cara penunjukan langsung terhadap perusahaan selaku penyedia;
- Bahwa undang-undang membenarkan melakukan proses penunjukan langsung terhadap pengadaan barang dan jasa dengan nilai anggaran di bawah Rp200.000.000,00.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa nilai dari anggaran untuk pengadaan kegiatan-kegiatan yang menjadi pekerjaan dari CV. Arnes Pratama Mandiri yaitu
 - Pengadaan Non Senjata Api, yang terdiri dari :
 - Senjata Pelontar Gas Air Mata sebanyak 2 pucuk, dengan harga satuan Rp. 15.000.000,00.- (lima belas juta rupiah);
 - Alat Kejut Listrik sebanyak 55 pucuk, dengan harga satuan Rp. 1.100.000,00.- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman ke 38 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Alat Pelindung Diri sebanyak 31 set, dengan harga satuan Rp. 2.000.000,00.- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi melaporkan segala hasil kegiatan saksi selaku Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa kepada Terdakwa selaku Kasatpol PP, sebab Terdakwa dalam hal ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi banyak mengenal baik perusahaan-perusahaan yang selama ini bergerak dalam bidang pengadaan barang maupun jasa konstruksi dan sebelumnya saksi telah mengenal Bapak Toto Masrin Setiawan selaku pemilik dari CV. Arnes Pratama Mandiri, adapun yang menjadi dasar saksi menunjuk perusahaan tersebut selaku penyedia pengadaan barang pada Dinas Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi, Tahun Anggaran 2015 tersebut diatas, karena berdasarkan pengetahuan saksi, perusahaan tersebut cukup sehat dan selama ini cukup baik dalam menjalankan perannya selaku penyedia;
- Bahwa khusus Pengadaan Barang Non Senjata Api dan Alat Pelindung, saksi hanya mengundang CV. Arnes Pratama Mandiri, kemudian menetapkan perusahaan tersebut sebagai penyedia dan melakukan pengumuman secara terbuka;
- Bahwa tidak pernah ada intervensi berupa perintah atau intervensi dalam bentuk apapun dari Terdakwa, penetapan CV. Arnes Pratama Mandiri selaku penyedia pada pengadaan barang tersebut, semata karena keyakinan saksi yang telah cukup mengenal perusahaan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan saksi menjadi Pejabat Pengadaan di Satpol PP sejak tahun 2013 bukan tahun 2014, Saksi membenarkannya;

2. Ir. ERWIN KUSMIRAN RUMBAYAN

- Bahwa benar saksi adalah pemilik sekaligus menjabat selaku Direktur Utama pada CV. Arnes Pratama Mandiri;
- Bahwa Bahwa benar CV. Arnes Pratama Mandiri adalah penyedia pengadaan Non Senjata Api Dinas Sat Pol PP Kab Wakatobi berupa Senjata Pelontar Gas Air Mata, Tahun Anggaran 2015, namun perusahaan saksi tersebut dipinjam oleh Saudara Naharuddin;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat kuasa untuk hal tersebut, karena setiap dalam pengurusan yang berkaitan dengan proyek pengadaan Non Senjata Api Dinas Sat Pol PP Kab Wakatobi, berupa Senjata Pelontar Gas Air Mata, Tahun Anggaran 2015 tersebut, saksi selaku pemilik sekaligus Direktur Utama CV. Arnes Pratama Mandiri selalu mendampingi Saudara Naharuddin;
- Bahwa kronologinya, awalnya Saudara Naharuddin datang kepada saksi meminta untuk menggunakan perusahaan saksi untuk pengadaan senjata non

Halaman ke 39 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api tersebut, kemudian saksi mengizinkan Saudara Naharuddin untuk menggunakannya dengan catatan berkomitmen melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dengan baik, artinya tidak merusak nama perusahaan saksi tersebut. Selanjutnya Saudara Naharuddin mulai bolak balik Wakatobi – Jakarta namun usaha untuk mendapatkan barang berupa senjata pelontar gas air mata tersebut mengalami hambatan, dimana barang tersebut tidak dijual bebas dipasaran, kemudian Saudara Naharuddin datang bertukar pikiran kepada saksi yang mana saksi memberi masukan, jika pengadaan barang berupa Senjata Pelontar Gas Air Mata tersebut sulit untuk didapatkan maka sebaiknya disampaikan secara terbuka dan segera kembalikan saja uang khusus untuk pengadaan barang tersebut;

- Bahwa dalam hal mengajukan dokumen perusahaan selaku penyedia dalam proyek tersebut, saudara saksi bertanda tangan pada dokumen perusahaannya;
- Bahwa Perusahaan CV. Arnes Pratama Mandiri, bergerak dibidang Konstruksi dan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa baru pertama kali ini perusahaan saksi bertindak selaku penyedia pengadaan barang;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian dan Surat Perintah Mulai Kerja untuk Pengadaan Non Senjata Api yaitu Senjata Pelontar Gas Air Mata, Alat Kejut Listrik dan Alat Pelindung Diri, pada Dinas Sat Pol PP Kab Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa seperti yang telah saksi katakan sebelumnya, yang meminjam perusahaan saksi CV. Arnes Pratama Mandiri adalah saudara Naharuddin dengan persetujuan saksi;
- Bahwa undangan ditujukan kepada Saudara Naharuddin atas nama perusahaan saksi CV. Arnes Pratama Mandiri;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Naharuddin setelah meminjamkan perusahaan saksi, pada saat akan dilakukan pencairan untuk pengadaan barang tersebut;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar;

3. NAHARUDDIN

- Bahwa saksi selaku penyedia pengadaan barang berupa Non Senjata Api, yaitu Senjata Pelontar Gas Air Mata, Alat Kejut Listrik dan Alat Pelindung Diri pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, Tahun Anggaran 2015 adalah dengan meminjam perusahaan CV. Arnes Pratama Mandiri, milik Saudara Ir. ERWIN KUSMIRAN RUMBAYAN;

Halaman ke 40 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini saksi selaku peminjam yang berinisiatif untuk meminjam perusahaan CV. Arnes Pratama Mandiri milik Saudara Ir. Erwin Kusmiran Rumbayan;
- Bahwa seluruh barang telah selesai kami penuhi pengadaannya kecuali pada item pengadaan 2 pusuk Non Senjata Api yakni Senjata Pelontar Gas Air Mata, sebab Senjata Pelontar Gas Air Mata tersebut tidak dijual secara umum dipasar bebas dan spesifikasi barang yang tertuang dalam dokumen kontrak sudah tidak lagi diproduksi oleh PT. Pindad;
Sedangkan jika berbicara mengenai keuntungan yang saksi peroleh, justru saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, oleh karena segala biaya habis saksi gunakan untuk bolak-balik Wakatobi – Jakarta untuk memastikan di mana saksi bisa mendapatkan Senjata Pelontar Gas Air Mata sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan;
- Bahwa benar **saksi berhubungan secara langsung dengan Terdakwa** mengenai Pengadaan Non Senjata Api tersebut, bahkan saksi juga berhubungan langsung dengan terdakwa guna pengadaan seluruh barang yang menjadi kewajiban saksi selaku penyedia pengadaan barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah kami menyatakan tidak mampu untuk memenuhi pengadaan 2 (dua) Pucuk Senjata Pelontar Gas Air Mata tersebut hingga batas akhir kontrak yang ditetapkan dalam perjanjian, kemudian kami **melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Kasat Pol PP Kab. Wakatobi**;
- Bahwa kami melakukan **pengembalian uang/anggaran** dari pembelian 2 (dua) Pucuk Senjata Pelontar Gas Air Mata yang totalnya sebesar Rp30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak **penyidik kejaksaan** saat kami diminta keterangan selaku saksi;
- Bahwa saksi diperiksa Penyidik tahun 2018, dan bila masalah ini tidak menjadi perkara seperti saat ini, tetap akan mengembalikan uang tersebut, sebab kami nyatanya tidak mampu untuk mengadakan 2 (dua) Pucuk Senjata Pelontar Gas Air Mata, sedangkan anggaran peruntukannya juga masih utuh dan ada pada kami, dalam hal tenggang waktu pengembalian yang cukup lama, oleh karena saksi masih percaya kepada penjamin saksi di Jakarta yang mengatakan masih bisa mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi apalagi meminta bagian (persen) dari anggaran pengadaan barang berupa 2 (dua) Pusuk Non Senjata Api yakni Senjata Pelontar Gas Air Mata, Alat Kejut Listrik dan Alat Pelindung Diri pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, Tahun Anggaran 2015;

Halaman ke 41 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada saran ataupun permintaan dari Kasatpol PP Kab. Wakatobi dalam hal ini adalah Terdakwa untuk tidak mengadakan barang dimaksud;
- Bahwa yang membuat saksi yakin mampu mengadakan barang dimaksud, sebab ada seseorang yang dapat menjamin saksi bisa mendapatkan Non Senjata Api dalam hal ini adalah Senjata Pelontar Gas Air Mata;

Atas kesaksian saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan atau sudah benar;

4. WA ODE DARWINA

- Bahwa saksi **tidak pernah secara langsung bertindak selaku penyedia** Pengadaan **Pakaian Dinas** Satpol PP Kabupaten Wakatobi, dalam arti bahwa **ada seseorang yang menggunakan** perusahaan saksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi;
- Bahwa Nama Perusahaan saksi adalah CV. PERMATA DEWI;
- Bahwa perusahaan CV. Permata Dewi bergerak dalam bidang pembuatan Jalan dan Bangunan;
- Bahwa sebelumnya perusahaan CV. Permata Dewi sudah pernah mengerjakan beberapa proyek pembangunan gedung dan jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggunakan perusahaan milik saksi tersebut, saksi ketahui setelah Saudara Laode Abdul Malik Jahnadin mendatangi toko saya dan mengatakan ada uang yang masuk ke rekening perusahaan saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu, perusahaan saksi digunakan, nanti setelah saksi memenuhi panggilan dari Pihak Kejaksaan untuk memberikan keterangan terkait masalah ini barulah saksi mengetahui ternyata perusahaan saksi CV. Permata Dewi telah digunakan seseorang tanpa sepengetahuan dan ijin resmi dari saksi selaku pemilik sekaligus Dirut pada perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi membuat perusahaan CV. Permata Dewi, hanya untuk persiapan saja, siapa tahu nantinya saksi diberikan atau mendapatkan pekerjaan yang bisa saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi **tidak pernah** bertanda tangan pada Dokumen Pengadaan Baju **Linmas**;
- Bahwa Saksi **tidak pernah** bertanda tangan pada Dokumen Pengadaan **Baju Dinas Harian**;
- Bahwa tidak ada yang bisa saksi jelaskan lebih banyak lagi, sebab perusahaan saksi digunakan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari saksi selaku pemilik dari CV. Permata Dewi;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman ke 42 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN

- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tahun 2014 berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Kantor Satpol PP Kab. Wakatobi yakni LA ODE ADU, AM.PD, kemudian tanggal **01 Januari 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi** yang nomornya saksi sudah lupa, lalu pada tanggal 01 Januari tahun 2016 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 209 Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016;
- Bahwa Tugas pokok fungsi, kewenangan dan kewajiban Bendahara Pengeluaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mana nomor dan tanggalnya saksi lupa, yaitu menyebutkan tugas pokok dan fungsinya adalah: menerima, membayar, memegang, dan mempertanggung jawabkan. Setelah itu membuat SPP-GU (Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang), Membuat SPP-UP (Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan), membuat SPP-TU (Surat Perintah Pembayaran Tambah Uang), Membuat SPP-LS-GJ (Surat Perintah Pembayaran Belanja Langsung Gaji), membuat LS-BJ (Belanja Langsung Barang Dan Jasa);
- Bahwa sebelum dibuatnya atau diterbitkan SPP GU, SPP UP, SPP TU, SPP LS-GJ, LS BJ, terlebih dahulu masing-masing SPP dikeluarkan Surat Penelitian dokumen SPP yang ditandatangani oleh KPA, setelah itu baru saksi terbitkan SPP I (surat pengantar), SPP II (ringkasan), dan SPP III (rincian permintaan) untuk masing-masing SPP tersebut, lalu SPP GU, SPP UP ditandatangani oleh bendahara pengeluaran atau saksi sendiri sedangkan SPP TU, SPP LS-GJ, LS BJ ditandatangani oleh bendahara pengeluaran (saksi sendiri) dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) sdr. LA ODE ADU, A.Ma.Pd selaku KPA;
- Bahwa berdasarkan DIPA di tahun anggaran 2015 ada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, yaitu :

Pada tahun 2015 ;

- **Pengadaan non senjata api, terdiri dari senjata kejut listrik dan pelontar gas airmata;**
- **Pengadaan alat-alat keamanan;**
- **Pengadaan alat-alat elektronik;**
- **Pengadaan Baju LINMAS;**
- **Pengadaan pakaian dinas PDH;**
- Bahwa untuk jumlah anggaran pengadaan barang pada Tahun Anggaran 2015 saksi kurang ingat lagi tapi jumlah unit masih ingat , yaitu :
 - Pengadaan senjata kejut listrik berjumlah sekitar 55 buah;
 - senjata pelontar gas air mata berjumlah 2 unit;

Halaman ke 43 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan alat-alat pelindung diri yaitu tongkat, tameng dan Penyediaan Masker Gas Air Mata ada berjumlah 31;
- Bahwa pengadaan Tahun Anggaran 2015 tersebut sudah dibayarkan 100%;
- Bahwa terhadap pengadaan barang pada DPA tahun anggaran 2015 dan 2016, seluruhnya dapat terlaksana namun **terdapat kekurangan volume** pekerjaan dalam kegiatan pengalihan barang dan jasa Kantor Sat Pol PP Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2015, yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa, antara lain :
 - **Pengadaan alat-alat keamanan, meliputi :**
 - **Selaku Penyedia Senjata Pelontar Gas Air Mata sebesar Rp. 33.000.000,00.- yang dinilai fiktif;**
 - **Pengadaan alat-alat pelindung diri, yaitu :**
 - **Penyediaan masker gas air mata, sebanyak 31 buah, akan tetapi yang dapat dipenuhi sebanyak 29 buah;**
 - **Pengadaan pakaian seragam anggota sebesar Rp. 114.000.000,00.-**
 - **Pengadaan AC yang masih kurang sebanyak 1 (satu) unit;**

Sedangkan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Kantor Satpol PP Kab. Wakatobi **Tahun Anggaran 2016**, yaitu :

- **Pengadaan Komputer sebanyak 4 unit, sebesar Rp. 28.000.000,00.-**
- **Pengadaan Laptop sebanyak 3 unit, sebesar Rp. 24.000.000,00,-**

Bahwa anggarannya telah dicairkan dan dipertanggung jawabkan, **namun barang tersebut tidak ada (fiktif);**

- Bahwa pengadaan senjata kejut listrik satu kontrak dengan senjata pelontar gas airmata kemudian kontrak lainnya adalah alat keamanan dibayarkan termin 15% sehingga mulailah risiko pekerjaan, berselang waktu sudah mencapai kurang lebih satu minggu lebih dari pada tanggal kontrak yang ada barang belum tersedia semua, baru setelah satu bulan barangnya baru ada di kantor, yaitu hanya tameng, tongkat, masker gas air mata sama senjata kejut listrik setelah itu dibuatkan berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada pimpinan untuk pencairan 100% saksi merasa riskan karena saksi melihat spek yang ada tidak sesuai yang dikehendaki terlebih mengenai senjata pelontar gas airmata karena saksi melihat gambar atau foto yang ada sama dengan gambar lampiran permendagri nomor 19 tahun 2013 sedangkan dalam spek permendagri tidak tertuang senjata itu apalagi dalam berita acara penyerahan sudah ada fotonya dan speknya jelas sedangkan sepengetahuan saksi senjata pelontar gas airmata sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia dalam hal ini PT.Pindad dan menjadi tanda tanya saksi spek senjata pelontar gas airmata diambil dari mana dan hal itu saksi pernah sampaikan kepada pimpinan hanya karena pimpinan saksi melalui Pak Naharudin menyampaikan sebuah iming-iming bahwa yang penting sudah cair termin 100% nya barang ini sudah tersedia tinggal dibayar lunas maka dengan itu saksi sengaja pending kurang lebih memakan waktu selama 5 hari baru saksi

Halaman ke 44 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat SPP pembayaran 100% karena sudah tersedia dokumennya maka saksi buat, kemudian pak Kasat saat itu juga sudah mendekat kepada pak Naharudin dan menyampaikan ok sudah ada uangnya maka barangnya ada tapi sampai detik ini barang senjata pelontar gas air mata tidak ada;

- Bahwa saksi mencairkan anggaran berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah tersedia yaitu dokumen kontrak, berita acara serah terima pekerjaan yang dilampirkan dengan bukti fisiknya, SPP Penelitian Dokumen yang dibuat oleh KPA, lalu saksi buat SPP-nya kemudian terbitkan SPM lalu cairlah yang namanya 100% atau SP2D;
- Bahwa dengan dokumen-dokumen tersebut sudah bisa dicairkan anggaran;
- Bahwa saksi sempat membaca dokumen-dokumen tersebut tapi isinya saksi kurang ingat lagi, saksi mengacu pada Berita Acara Penyerahan Barang yang isinya sudah diserahkan barang berdasarkan kontrak yang ada dan yang bertanda tangan adalah pihak penyedia barang dalam hal ini CV.ARNES PRATAMA dan Penerimaannya adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan diketahui oleh PPK yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tahun 2016 ada pembayaran honorarium, ada yang tertunda yaitu dibulan Agustus;
- Bahwa permasalahan pembayaran yang tertunda tersebut dimulai di bulan April karena anggaran bulan April digunakan untuk membayar hutang terdakwa di Hj. JUMIATI dan Ibu Pelangi;
- Bahwa untuk nominal hutangnya di Ibu Pelangi jumlahnya saksi tidak tahu karena bukan satu kali ambil, sedangkan di Ibu Hj. JUMIATI yaitu Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa penundaan pembayaran karena honorarium bulan Mei saksi bayarkan untuk bulan April, honorarium bulan Juni saksi bayarkan untuk bulan Mei, honorarium bulan Juli saksi bayarkan untuk bulan Juni, kemudian honorarium bulan Agustus saksi bayarkan untuk bulan Juli sedangkan honorarium bulan Agustus seharusnya dibayarkan menggunakan honorarium bulan September tapi tidak terbayarkan karena terjadi pergantian pimpinan yang saat itu Pak LAADU digantikan oleh Pak NASARUDIN.
- Bahwa yang tidak terbayarkan adalah uang honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honoror) untuk 1 bulan dan seingat saksi uang untuk honorarium sekitar Rp. 70 juta lebih dan lauk pauk sekitar Rp. 60 jutaan lebih.
- Bahwa uang honorarium dan uang lauk pauk tersebut tidak dibayarkan pada masa jabatan Terdakwa;

Halaman ke 45 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di DPA tahun 2016 itu untuk pembayaran honorarium dianggarkan sebanyak 12 (dua belas) bulan, dan di DPA 2016 perubahan karena anggarannya ternyata tidak mencukupi dan kemudian disesuaikan makan DPA perubahan untuk pembayaran honorarium di jadikan 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa untuk tahun 2016 ada 4 (empat) unit AC yang diadakan **tetapi kenyataannya hanya 3 (tiga) unit AC yang dibelikan;**
- Bahwa untuk pengadaan **komputer dan laptop di tahun 2016 anggaran sudah dicairkan semua tetapi untuk barangnya tidak ada;**
- Bahwa untuk **anggaran pengadaan komputer dan laptop tersebut sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) lebih;**
- Bahwa untuk penyedia pengadaan komputer dan laptop yaitu toko Salsabila elektronik, dimana direktornya yaitu H. RIADIN;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen dibuat oleh Bendahara dan staf yaitu sdr. AMIRUDDIN;
- Bahwa untuk pengadaan pakaian Linmas itu ditahun 2015;
- Bahwa untuk pengadaan pakaian PDH pernah ditunjuk ke tempat lain yaitu fuji tailor, tetapi dari pihak fuji tailor sedang banyak kerjakan sehingga di limpahkan ke CV milik sdri. WA ODE DARWINA;
- Bahwa untuk pengadaan pakaian **PDH anggarannya sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) lebih;**
- Bahwa untuk pengadaan komputer uangnya dibayarkan untuk uang transportasi untuk mengikuti hari ulang tahun satpol pp di kendari, dan digunakan untuk uang transportasi 10 (sepuluh) personil pengawalan kontingen MTQ Wakatobi di Kendari, sedangkan sisanya di transfer ke rekening sdr. SAIFUL ADNAN;
- Bahwa untuk uang pengadaan Pakaian PDH yang sudah cair 100% dan yang seluruhnya sudah ditransfer ke rekening sdri. WA ODE DARWINA kemudian di serahkan kepada **saksi dipergunakan untuk dibawa menuju ke Jakarta dan dipergunakan Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), kemudian digunakan kembali Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk perjalanan ke Palembang, dan sisanya digunakan untuk dunia malam yang kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah);**
- Bahwa untuk uang perjalanan dinas keluar daerah ada anggarannya, tetapi pada saat itu belum cair sehingga digunakan terlebih dahulu uang pengadaan komputer dan laptop;
- Bahwa uang pengadaan komputer dan laptop yang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) tersebut **diambil terdakwa sebesar Rp.15.000.000,-**

Halaman ke 46 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta Rupiah), dan sebagiannya untuk membayar hutang pribadi

Terdakwa;

- Bahwa pada Pengadaan barang/jasa Tahun 2015 yaitu kegiatan Penyediaan Senjata Pelontar Gas Air Mata dan Penyediaan Masker Gas Air Mata, yang menjadi PPK adalah terdakwa, yang menjadi Penyedia (Kontraktor) yaitu CV. ARNES PRATAMA yang menjadi Direktur yaitu Sdr. ERWIN KUSMIRAN, yang menjadi Pejabat Pengadaan yaitu Sdr. TOTO, yang menjadi Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yaitu Sdr. DARMAN, A.Md, JUFRI, dan EDI ERMAN (Anggota Satpol PP). Perlu saksi tambahkan bahwa CV. ARNES PRATAMA yang mana Sdr. ERWIN KUSMIRAN sebagai Direktur tidak secara langsung terlibat dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, disebabkan karena **CV. ARNES PRATAMA dipinjam/digunakan oleh sdr.NAHARUDIN** yang mana dalam proses pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut dibantu oleh saudaranya yang mana identitasnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Pengadaan AC tersebut berdasarkan DIPA kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 yang terdapat pada pos belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan kantor, yang rincian perbelanjaannya yaitu pengadaan air conditioner (AC) sebanyak 4 (empat) unit dengan total Anggaran sebanyak Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah) namun sampai sekarang ini AC tersebut **hanya tersedia sebanyak 3 (tiga) unit sehingga mengalami pengurangan sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)**, hal tersebut dikarenakan Anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut masih dipegang oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.
- Bahwa kegiatan Pengadaan komputer dan Laptop Tahun Anggaran 2016, pada awalnya Saksi diperintahkan oleh terdakwa agar mengecek harga dan spek barang langsung ke Penyedia yaitu Toko SALSABILAH, sehingga saksi memerintahkan kepada sdr. LA ELI untuk mengecek harga dan Spek barang tersebut, setelah barang sudah dicek maka PPK melakukan pemesanan barang berdasarkan Speksifikasi dan harga yang telah ada ke Toko SALSABILAH kepada pemiliknya H. LA TATA yaitu Komputer sebanyak 4 (empat) unit dan Laptop sebanyak 3 (tiga) unit, kemudian saksi meminta tanda tangan pemilik toko SALSABILAH ELEKTRONIK an. H. LA TATA dan cap toko SALSABILAH ELEKTRONIK untuk dijadikan sebagai pertanggungjawaban guna pengusulan permintaan pencairan belanja barang tersebut, lalu setelah uangnya cair sebesar **Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dapat dicairkan. Namun anggaran tersebut, yang seharusnya untuk membayar komputer dan laptop**

Halaman ke 47 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipesan ke Toko Salsabilah Elektronik, tetapi dipergunakan untuk kegiatan lain atas perintah terdakwa yaitu :

- Uang Transportasi dan uang saku 20 (dua puluh) orang personil Satpol PP masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan menghadiri Hari Ulang Tahun Satpol PP tingkat Provinsi di Kendari bulan Maret 2016 dengan total sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta Rupiah);
- Sedangkan anggaran Pengadaan Komputer 4 unit sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dipergunakan untuk :
 - Uang Transportasi dan uang saku_10 (sepuluh) orang personil Anggota Satpol PP masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam rangka pengamanan Kontingen Kabupaetn Wakatobi pada kegiatan MTQ di Baubau bulan Maret 2016 dengan total sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta Rupiah);
 - Ditransfer ke rekening Supir terdakwa atas nama Sdr. SAIFUL untuk keperluan terdakwa di Kendari dalam rangka Hari Ulang Tahun Pol PP tingkat Provinsi bulan Maret 2016, yang tepatnya saksi tidak ingat lagi, karena yang melakukan transfer adalah sdr. AMIRUDIN ALI, S.Sos, yang pada saat itu terdakwa meminta uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), namun saat itu sepengetahuan sdr. AMIRUDIN ALI hanya mentransfer sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Sedangkan sisanya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan anggaran kegiatan Pengawalan VIP sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga dijumlahkan menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), diperintahkan terdakwa untuk **membayar hutang terdakwa kepada sdri. Hj. JUMATI**;
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan Komputer 4 (empat) unit sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan pengadaan laptop 3 (tiga) unit sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), yang menjadi PPK adalah Terdakwa, dan dalam pertanggungjawaban pengadaan yang menjadi Penyedia yaitu Toko Salsabilah Elektronik, pemiliknya sdr. H. LA TATA;
- Bahwa uang sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan laptop dan komputer yang sudah dicairkan namun **tidak ada barangnya atau tidak dibelanjakan telah dipergunakan oleh Saksi atas sepengetahuan dan persetujuan terdakwa untuk membiayai anggota-anggota satpol PP yang melaksanakan perjalanan dinas untuk kegiatan di Kendari dan Bau-Bau yang sebetulnya ada anggaran yang tersedia untuk itu**. Anggaran persediaan atau GU kantor termasuk di dalamnya anggaran perjalanan dinas yang rencananya akan digunakan untuk mengganti anggaran pengadaan laptop dan komputer namun **telah diambil oleh Terdakwa** sehingga laptop dan komputer tsb tidak diadakan, tetapi pertanggungjawaban ada.

Halaman ke 48 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. RABANIA Bin LA UKO

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Barang pada Dinas Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang/saat ini;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Barang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana.
- Bahwa honorarium selaku Bendahara Barang pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp.400.000,00,- kemudian pada tahun 2016, kemudian naik menjadi Rp.700.000,00,-. Adapun honorarium yang saksi terima selaku Bendahara Barang pada tahun 2015, **hanya selama 5 bulan saja**, yang artinya selebihnya honorarium saksi selama 7 bulan tidak pernah diterima;
- Bahwa untuk Tahun 2016, jumlah tenaga honorer pada Dinas Satpol PP Kabupaten Wakatobi sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) orang, yang diangkat berdasarkan SK Bupati Wakatobi;
- Bahwa besaran honorarium untuk tenaga honorer anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi, terbagi atas 3 (tiga) bagian berdasarkan tingkat pendidikan, di antaranya adalah :
 - ✓ Untuk Tingkat pendidikan Sarjana S-1 : Rp.500.000,00,-
 - ✓ Untuk Tingkat Pendidikan Sarjana Muda (D-II dan D-III) : Rp.450.000,00,-
 - ✓ Untuk Tingkat Pendidikan SLTA ke bawah : Rp.400.000,00,-

Kemudian ditambah uang lauk pauk sebesar Rp. 300.000,00,- untuk semua tingkat pendidikan;

- Bahwa yang biasanya melakukan pembayaran honorarium dan lauk pauk bagi tenaga honorer adalah Saudara La Ode Abd. Malik Jahnadin selaku Bendahara Pengeluaran dan kadang-kadang juga oleh pembantu bendahara yaitu Saudara Amiruddin, Saudara Amiriddin Ali atau Saudari Hermayanti Kilibari, adapun mengenai apakah honorarium tersebut telah diterima secara utuh saksi tidak tahu secara pasti, oleh karena saksi mendengar informasi dari beberapa anggota Satpol PP, terdapat honorarium di Bulan Agustus 2016 sebagian besar tenaga honorer belum menerima dan terdapat beberapa tenaga honorer yang sudah menerima honorarium tersebut.
- Bahwa tugas pokok dari saksi selaku Bendahara Barang pada Dinas Satpol PP Kabupaten Wakatobi yaitu melakukan penginputan data pada Aplikasi Simda mengenai jumlah barang yang menjadi asset;
- Bahwa Saksi menerima dokumen dari Saudara La Ode Abd. Malik Jahnadin, yang kemudian berdasar dari dokumen tersebut saksi menginput data barang berupa asset Dinas Satpol PP Kab. Wakatobi ke dalam Aplikasi Simda, namun

Halaman ke 49 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah Saudara Abdul Malik Jahnadin meminta saksi menginput data barang ke dalam Aplikasi Simda namun **tidak ada dokumen yang diberikan**, saat saksi tanyakan mana dokumennya malah yang bersangkutan tidak bisa menjawab;

- Bahwa Saksi pernah melihat adanya barang berupa computer PC dan Laptop, namun **dokumennya tidak pernah diserahkan** pada saksi untuk dilakukan penginputan pada Aplikasi Simda, yang kemudian hal tersebut saksi koordinasikan dengan Kepala Bidang Asset. Kepala Bidang Asset juga pernah menanyakan kepada saksi, apakah sudah menerima honor selaku Bendahara Barang, yang setelah dilakukan pengecekan di Bendahara pengeluaran bahwa honor tersebut telah dikeluarkan namun saksi **tidak pernah merasa menerima honor tersebut**;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Bendahara Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, di mana tugas dan tanggung jawab saksi adalah dengan melakukan penginputan data pengadaan barang pada aplikasi Simdaq kemudian setelah itu saksi berkewajiban melaporkan keberadaan barang tersebut pada Bagian Asset. Adapun mekanisme yang dilakukan, bahwa setelah barang diadakan oleh Tim Pengadaan Barang kemudian saksi menerima fisik barang tersebut selanjutnya saksi melakukan pengecekan spesifikasi barang yang diadakan, setelah barang telah sesuai maka saksi akan menerima barang tersebut lalu melakukan penginputan pada Aplikasi Simdaq yang selanjutnya barang tersebut saksi serahkan pada Bagian Asset.
- Bahwa yang tergabung dalam Tim Pengadaan Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, yaitu : Saudara Toto Setiawan, Saudara Darman dan Ka. Satpol PP Bapak La Ode Adu A.Md.,Pd., selaku PPK;
- Bahwa Pengadaan Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015, yaitu :
 - ✓ Pengadaan Laptop sebanyak 5 (lima) unit;
 - ✓ Pengadaan Pakaian Dinas PDH dan Pakaian Linmas;
 - ✓ Non Senjata Api, berupa Senjata Pelontar Gas Air Mata;
 - ✓ Alat Pelindung Diri, terdiri dari : Tameng, Tongkat, Masker dan Helm;
 - ✓ Alat Kejut Listrik;
 - ✓ AC ruangan;

Adapun Pengadaan Barang tersebut **yang dinyatakan fiktif**, antara lain :

- Non Senjata Api, berjumlah 2 buah;
- Pengadaan AC yang seharusnya berjumlah 3 unit, namun yang diadakan berjumlah 2 unit;
- Alat pelindung diri berupa masker, terdapat kekurangan barang sejumlah 29 buah
- Pakaian Dinas Harian (PDH);

Halaman ke 50 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016, adalah pengadaan Komputer PC dan Laptop, adapun jumlah barang dan alokasi anggaran untuk pengadaan barang tersebut, saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar, saksi mengetahui adanya pengadaan Baju Dinas di lingkup Dinas Satpol PP Kab. Wakatobi karena saksi diperintahkan oleh La Ode Abdul Malik Jahnadin selaku Bendahara Pengeluaran untuk pergi mengukur Baju Dinas di Fuji Taylor ;
 - Bahwa terkait dengan Waode Darwina, yang kemudian diketahui sebagai penyedia pengadaan Baju Dinas, Saksi tidak kenal dengan Wa Ode Darwina dimaksud, setahu saksi hanya diperintahkan untuk mengukur baju di Fuji Taylor;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi/tidak membantah;

7. DARMAN, A.Md.Pely.

- Bahwa saksi adalah Pejabat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 dan Tahun 2016, dimana saksi adalah Ketua Tim PHO, kemudian yang duduk sebagai anggota Tim adalah Sdra Edi Arman dan Sdra Jufri;
- Bahwa tugas selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan atas pengadaan barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi atas permintaan resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa SK pengangkatan saksi sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sifatnya hanya 1 (satu) tahun kemudian dibuat kembali atau di SK kan kembali pada tahun 2016 tanpa meminta persetujuan saksi, karena sepengetahuan saksi tidak paham tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa seharusnya ada honor dari tugas saksi sebagai PPHP tetapi tidak pernah diberikan honor tersebut;
- Bahwa setelah mendapat permintaan resmi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selanjutnya saksi dan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa tersebut sesuai dengan dokumen spesifikasi teknis yang sudah disiapkan oleh Bendahara yakni sdr. LA ODE ABDUL MALIK, setelah selesai melakukan pemeriksaan barang/jasa selanjutnya ketua dan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) **menandatangani berita acara hasil pemeriksaan di depan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);**

Halaman ke 51 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), setelah saksi membaca pedoman APBD seharusnya atas jabatan tersebut mendapatkan honor namun untuk besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi ingat selama menjadi anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), kami **melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap barang/jasa sebanyak 7 (tujuh) kali**, setelah kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut selesai dilaksanakan oleh rekanan, selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam Pengadaan Alat Pengaman Personil, Pengadaan AC, Pengadaan mobiler, Pengadaan Kamera, Pengadaan Komputer dan Laptop, dan Pengadaan Motor pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan 2016, sudah sesuai spesifikasi barang yang diadakan, namun pada **pengadaan Senjata Pelontar Gas Air Mata saksi tidak mengetahuinya apakah sudah sesuai atau tidak** karena yang ada di dalam kontrak sudah tidak ada lagi dipasaran, sehingga diadakan barang yang tidak sesuai spesifikasi dengan barang yang sama diterima;
- Bahwa pada Pengadaan barang/jasa Tahun 2015 yaitu kegiatan Penyediaan Senjata Pelontar Gas Air Mata dan Penyediaan Masker Gas Air Mata, yang menjadi PPK adalah Terdakwa yang juga selaku Kasat Pol PP, yang menjadi Penyedia (Kontraktor) yaitu sdr. NAHARUDDIN dengan menggunakan CV. ARNES PRATAMA;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara serah terima barang untuk pengadaan AC, pengadaan Mobiler, Pengadaan Gorden, Pengadaan Alat Pelindung Personil, Pengadaan Non Senjata Api, Pembangunan Gedung, dan Pengadaan komputer dan Laptop;
- Bahwa untuk pengadaan Komputer dan Laptop saksi **diperintahkan pimpinan oleh Terdakwa selaku Kasat Pol PP "tanda tangan saja Berita Acara Serah Terima Barang untuk kebutuhan permintaan uang di Keuangan supaya kita ambil barang direkanan (Toko Salsabilah)"**
- Bahwa untuk jumlah anggaran kegiatan pengadaan barang pada Satuan Pamong Praja Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 dan tahun 2016, saksi tidak tahu karena tidak pernah diberitahukan Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa menyatakan Keterangan Saksi tersebut benar;

8. ZAINAL bin LA RUNGA

Halaman ke 52 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi juga **tidak menerima uang lauk pauk**, untuk jumlah besarnya sama dengan pegawai honorarium;
- Bahwa Honorarium dan Uang Lauk Pauk yang diterima setiap bulan oleh Anggota Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi berjenjang yaitu ijazah SMA ke bawah untuk uang Honorarium diberikan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang Lauk Pauk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk ijazah DII dan DIII uang honorarium sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Lauk Pauk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk ijazah S1 uang honorarium sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang Lauk Pauk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 semua Anggota Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi baik honorer maupun PNS **tidak menerima uang Lauk Pauk selama 2 (dua) bulan**;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengenai pencairan honor di bulan Agustus 2016;
- Bahwa ada 175 (seratus tujuh puluh lima) anggota honor Satpol PP yang semuanya ada SK-nya;
- Bahwa saksi menandatangani bukti penerimaan uang dari Bendahara yang dibantu oleh stafnya, dan juga untuk honorer setiap menerima honorarium dan uang lauk pauk menandatangani juga bukti penerimaannya;
- Bahwa Bendahara pengeluaran Satpol PP, LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN;
- Bahwa awalnya ada keluhan dari Anggota karena belum terima honorarium selama **1 (satu) bulan pada bulan Agustus 2016**, kemudian dibulan september menerima uang honorarium sampai dengan bulan November 2016, lalu pada **bulan Desember 2016** tidak terbayarkan lagi;
- Bahwa dalam anggaran tahun 2016 diprogramkan 12 (dua belas) bulan untuk honorer dan uang lauk pauk untuk 167 (seratus enam puluh tujuh) anggota namun pada bulan Februari 2016 keluar lagi SK Baru dengan Penambahan anggota menjadi 175 (seratus tujuh puluh lima) anggota. Karena penambahan anggota tersebut, pembagian honorer dan uang lauk pauk disalurkan menjadi kurang;
- Bahwa di dalam kontrak kerja tersebut yaitu Kasat Pol.PP dapat melakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan Anggota/honorer apabila hasil akumulasi kehadiran selama tiga bulan tidak memenuhi dari 80 %;
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja antara Kasat PolPP dengan Anggota tentang penghasilan yaitu dilihat dari tingkat kehadiran apabila tingkat kehadirannya dibawah 80% selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut maka

Halaman ke 53 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pemotongan pada lauk pauk, dan besarnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah per hari kalau dilakukan pemotongan;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi mendapatkan uang harian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa kegiatan pada tahun 2015 saksi tidak tahu karena saksi tidak difungsikan;
- Bahwa pada tahun 2016 yang saksi tahu **ada 5 (lima) kali kegiatan**, namun yang saksi ikuti hanya dua kali;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang oleh Bendahara pengeluaran yakni LA ODE ABDUL MALIK pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya Anggota Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang pernah melakukan penertiban dan pengamanan, yang mana sebenarnya uang tersebut sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun **dipotong sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** oleh Bendahara pengeluaran LA ODE ABDUL MALIK dengan alasan kebijakan dari pimpinan, Terdakwa;
- Bahwa saksi menandatangani bukti penerimaan uang dari Bendahara pengeluaran, yakni sdr. LA ODE ABDUL MALIK;
- Bahwa di tahun 2015 saksi **tidak pernah melakukan perjalanan dinas**;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi melaksanakan perjalanan dinas pertama di Kecamatan Tomia dan kecamatan Tomia Timur dalam rangka acara festival Pulau Tomia dan saksi menerima uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kedua ke Desa Wololindi Kecamatan Togo Binongko, Desa Patua Kecamatan Tomia, Desa Tanjung Kaledupa Selatan dalam rangka penilaian lomba Desa, dan dari perjalanan dinas tersebut saksi menerima uang biaya perjalanan Dinas saksi kurang lebih sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dari ke semua biaya perjalanan dinas saksi tersebut saksi terima langsung dari bendahara pengeluaran yakni sdr. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan selaku Pimpinan tidak pernah memerintahkan Bendahara untuk melakukan pemotongan anggaran, mengenai saksi tidak dilibatkan di lapangan karena baru masuk akhir Desember 2015 dan masih taraf penyesuaian kerja. Saksi menyatakan mengenai anggaran yang dipotong tersebut, ia mengetahuinya dari Abdul Malik Jahnadin selaku Bendahara Pengeluaran dan mengenai tidak dilibatkan, Saksi bisa menerima alasan tersebut;

9. AMIRUDDIN Bin LA BULA AKU

- Bahwa saksi menjadi Honorer/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang atau saat pemeriksaan ini;

Halaman ke 54 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebagai anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi, saksi ditugaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, untuk **membantu tugas Bendahara** antara lain membuat daftar gaji (SIMGAJI), membantu mengantar dokumen permintaan pencairan gaji pegawai negeri sipil, honorarium dan uang lauk pauk ke Kantor Keuangan Daerah (DPPKAD), dan kadangkala bersama dengan sdr. AMIRUDDIN ALI dan terkadang Bendahara langsung yang melakukan permintaan tersebut, mencairkan dana kantor di Bank BPD, setelah cair saksi serahkan langsung ke Bendahara;
- Bahwa jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi tahun 2016 kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) orang Pegawai Kontrak (Honoror) sedangkan untuk PNS kurang lebih 20 (dua puluh) orang, untuk tahun 2015 jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang Pegawai Kontrak (Honoror) dan untuk PNS kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi melakukan tugas membuat daftar gaji (SIMGAJI), membantu mengantar dokumen permintaan pencairan gaji pegawai negeri sipil, honorarium dan uang lauk pauk ke Kantor Keuangan Daerah (DPPKAD), dan mencairkan dana kantor di Bank BPD, setelah cair saksi serahkan langsung ke bendahara tersebut berdasarkan SK Kasat Pol PP;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen SPJ seperti yang disampaikan oleh Saudara La Ode Abdul Malik Jahnadin;
- Bahwa pada tahun **2016**, saksi dan anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi lainnya yang berstatus sebagai tenaga kontrak (honoror) telah menerima Honorarium dan Uang Lauk Pauk dan hanya menerima **sebanyak 10 (sepuluh) bulan**, sehingga kurang 2 (dua) bulan. Yang mana yang tidak dibayarkan yaitu untuk **bulan Agustus dan Desember**, dan untuk bulan Desember 2016 saksi diperintahkan oleh sdr. NASARUDDIN untuk menanyakan Honorarium dan Uang Lauk Pauk di Kantor Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wakatobi, sesampainya saksi di Kantor Keuangan Daerah (DPPKAD) Kabupaten Wakatobi saksi didampingi oleh Anggota Piket ke ruangan Kabid Anggaran lalu menanyakan permintaan Honorarium dan Uang Lauk apakah masih bisa di ajukan, ternyata dari hasil konsultasi Kabid Anggaran sdr. ARUSANI menjelaskan **tidak bisa lagi ada pengajuan permintaan**, dananya habis dan untuk bulan Agustus saksi tidak tahu menahu;
- Bahwa Honorarium dan uang lauk pauk diterima langsung secara tunai dari Bendahara Pengeluaran Kantor Satpol PP Kabupaten Wakatobi Sdr. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN dengan dibantu oleh saksi sendiri, sdr.AMIRUDDIN ALI, sdri.HERMAYANTI KILIBARI, dan sdr.LA ELI;

Halaman ke 55 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi atau anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi lainnya, dalam menerima Uang Honorarium dan Uang Lauk Pauk, menandatangani bukti penerimaan honorarium, berupa tanda terima pembayaran gaji;
- Bahwa saksi terima gaji honor setiap bulannya saat bekerja di Dinas Satpol PP sebesar Rp.400.000,00.- ditambah dengan uang makan Rp.300.000,00.-;
- Bahwa saksi pernah mencairkan dana dari Bank BPD Sultra Cabang Wanci lalu mentransfer uang **ke Rekening pribadi** sdr.LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN pada Bank BNI dengan nomor rekening 0358898507 An. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN sejumlah atau sebesar **Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)** atas perintah bendahara sdr.LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN sendiri;
- Bahwa uang yang ditranfer tersebut Dana Rutin yang bersumber dari APBD;
- Bahwa yang ditugaskan **untuk melengkapi, menyusun atau membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan** pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yaitu Bendahara pengeluaran sdr. LA ODE MALIK JAHNADIN;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen SPJ pernah dibuat pada tahun 2016, namun karena bukan saksi yang membuatnya maka saksi pun tidak tahu isi dari dokumen SPJ tersebut;
- Bahwa Saksi berada satu ruangan dengan Bendahara Pak La Ode Abdul Malik Jahnadin dan tidak pernah melihat stempel yang tidak biasa, yang kemudian digunakan untuk kepentingan kantor;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Saudara La Ode Abdul Malik Jahnadin untuk mengantarkan uang ke Rumah Makan Pelangi, dimana uang tersebut adalah untuk pembayaran hutang pribadi Pak Kasatpol kepada pemilik rumah makan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

10. HAYARI

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi dan membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi adalah Honorer pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi
- Bahwa pada tahun 2015 saksi menerima gaji penuh sebagai tenaga honorer pada Satpol PP Kabupaten Wakatobi selama 12 bulan, sedangkan ada pembayaran honorarium yang tidak dibayarkan di tahun 2016 yaitu pada bulan Agustus dan bulan Desember termasuk uang lauk pauk karena kehabisan anggaran;

Halaman ke 56 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan ke Bendahara mengenai pembayaran **gaji di bulan 8 (Agustus)** dan tidak ada jawaban pasti dari Bendahara, dan untuk di bulan Desember tahun 2016 dijelaskan **oleh Kasatpol PP yang baru bahwa sudah tidak ada anggaran;**
- Bahwa **uang lauk pauk juga tidak dibayarkan pada bulan agustus** tahun 2016 dan juga uang lauk pauk pada bulan desember tahun 2016 dikarenakan anggaran sudah habis;
- Bahwa besaran uang honorarium dan uang lauk pauk yang tidak dibayarkan kepada saksi yakni sejumlah Rp700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi **tidak pernah menerima pakaian PDL atau Pakaian Linmas** dan saksi tidak mengetahui tentang Pengadaan Pakaian Linmas tersebut;
- Bahwa pada tahun **2015 saksi tidak pernah** mendapat dana-dana lain selain uang honor dan lauk pauk, nanti pada tahun 2016 saksi pernah menerima uang perjalanan dinas sejumlah **Rp1.000.000,-** (satu juta rupiah) dari Bendahara Pengeluaran, saat itu menghadiri **acara ulang tahun Sat Pol PP** Propinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Kendari;
- Bahwa Saksi terima uang bersih Rp1.000.000,00.- namun saksi menandatangani penerimaan uang Rp1.200.000,00.- karena dipotong untuk biaya transportasi Wakatobi ke Kota Kendari;
- Bahwa saksi dan anggota Satpol PP Wakatobi lainnya menginap saat berada di Kota Kendari di Wisma Wakatobi;
- Bahwa untuk bukti tanda terima mengenai uang honor dan lauk pauk saksi tidak pernah menandatangani sedangkan mengenai bukti penerimaan uang pembayaran kegiatan menghadiri acara ulang tahun Sat Pol PP Propinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Kendari ada saksi tandatangani yang disodorkan oleh bendahara pengeluaran sdr. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa, pembayaran honor bulan Agustus 2016 dimana honor tersebut yang dilakukan pencairannya masih dalam masa kepemimpinan Terdakwa selaku Kasatpol PP Kab. Wakatobi, dan telah pula disampaikan, honor Bulan Agustus 2016 tersebut akan diterima pada bulan berikutnya yaitu Bulan September 2016, sedangkan mengenai honor pada bulan Desember 2016, memang tidak lagi dibayarkan karena anggaran sudah habis. Saksi tetap pada keterangannya dan tidak juga ada penyampaian oleh pimpinan, Terdakwa kepada seluruh tenaga honorer, yang mana gaji bulan Agustus 2016 dibayarkan pada bulan September 2016, dan memang belum dibayarkan;

11. DAYANCU, S.Sos Bin ABU HANE

Halaman ke 57 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubag Tata Usaha Satpol PP sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi yang ditandatangani Sekda Wakatobi, namun nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa tugas saksi selaku Kasubag Tata Usaha Satpol PP yakni pengadministrasian kepegawaian di lingkup Satpol PP misalnya melakukan pengarsipan surat, mengagenda surat masuk dan keluar, penomoran surat masuk dan keluar, melakukan rekapan kehadiran anggota satpol PP berdasarkan rekapan dari Komandan regu pos-pos jaga, kemudian diserahkan kepada Pimpinan untuk ditandatangani lalu di serahkan ke Bendahara guna pencairan honorarium dan uang lauk pauk anggota satpol PP, dimana tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Tata Usaha Satpol PP diatur dalam Peraturan Bupati Nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa, akan tetapi selama saksi menjabat jabatan tersebut saksi tidak pernah di fungsikan untuk merekap kehadiran anggota Satpol PP guna pencairan honorarium dan uang lauk pauk anggota Satpol PP, melainkan langsung dikerjakan sendiri oleh Bendahara Satpol PP yaitu sdr. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN yang dibantu oleh staf keuangan yaitu sdr.AMIRUDIN ALI dan sdr.AMIRUDIN dan lainnya;
- Bahwa secara Struktural, Bendahara Rutin bertanggung jawab kepada Kasubag. KTU sedangkan Bendahara Barang bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, namun yang perlu saksi tambahkan, Sdara La Ode Abdul Malik Jahnadin selaku Bendahara Rutin tidak pernah bertanggung jawab kepada Kasubag Tata Usaha, Saksi;
- Bahwa pada tahun 2016 ada 17 (tujuh belas) orang PNS, 156 (seratus lima puluh enam) Honorer pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun ada 2 (dua) SK yang keluar, sehingga anggota honorer menjadi **175 (seratus tujuh puluh lima) orang**;
- Bahwa pada bulan **Agustus 2016**, saksi tidak menerima uang **honorarium**;
- Bahwa di bulan yang sama, saksi juga **tidak diterima uang lauk pauk** termasuk PNS juga tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pengadaan Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, baik tahun 2015 maupun tahun 2016, sekalipun saksi pernah mendengar pengadaan non senjata api yaitu senjata pelontar gas air mata, pengadaan pakaian linmas dan pakaian dinas harian, namun tidak mengetahui secara detil mengenai pengadaan barang tersebut;
- Bahwa benar saksi pernah melihat adanya pakaian linmas di ruang sel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, namun saksi tidak mengetahui alasan

Halaman ke 58 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa Pimpinan sehingga pakaian linmas tersebut **tidak pernah dibagikan** kepada anggota Satpol PP.

- Bahwa untuk **pakaian Linmas ada**, tapi saksi tidak tahu jumlahnya dan juga pakaian tersebut **tidak dibagikan**;
- Bahwa mekanisme pembayaran uang honorarium yakni pertama Kasubag Tata Usaha menyerahkan rekapan Absen anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi kepada Bendahara Rutin, selanjutnya Bendahara Rutin membuat permintaan pembayaran honorarium dan uang lauk pauk anggota Satpol PP dan diserahkan kepada Kasubag Tata Usaha untuk diperiksa dan dibubuhi paraf dan nomor selanjutnya Kasubag Tata Usaha menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran tersebut yang telah dibubuhi paraf kepada KASAT POL PP untuk ditandatangani, setelah ditandatangani KASAT POL PP maka Surat Permintaan pembayaran beserta rekapan absen kehadiran anggota Satpol PP kemudian dibawa ke kantor PPKAD oleh Bendahara atau pembantu Bendahara, dan setelah direalisasi di PPKAD selanjutnya Bendahara membayarkan honorarium dan uang lauk pauk kepada masing-masing anggota satpol PP. Akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa **selama KASAT POL PP dijabat oleh Terdakwa, saksi tidak pernah mengetahui adanya permintaan pembayaran tersebut karena Bendahara Rutin tidak pernah menyampaikan kepada saksi permintaan pembayaran tersebut namun langsung diserahkan kepada KASAT POL PP** dan saksi juga tidak pernah membubuhkan paraf saksi atas surat permintaan pembayaran (SPP) tersebut;
- Bahwa yang mempunyai tugas untuk membayar honorarium dan uang lauk pauk anggota Satpol PP tersebut yaitu Bendahara Rutin yakni sdr.LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN bersama pembantu Bendahara;
- Bahwa seharusnya ada bukti penerimaan uang honorarium dan lauk pauk, akan tetapi saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa jabatan saksi **hanya sebagai simbol** saja karena tidak pernah diberikan tugas oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan yang seharusnya, misalnya surat yang masuk mengenai pengadaan barang justru yang menandatangani surat tersebut adalah La Ode Abdul Malik Jahnadin;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggaran **karena selama KASAT POL PP dijabat oleh Terdakwa, saksi tidak pernah diperlihatkan DPA pada Satpol PP dan saksi juga pernah meminta DPA kepada Terdakwa dan Bendahara akan tetapi saksi tidak diberikan/ tidak diperlihatkan**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjalanan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman ke 59 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 tidak ada tanda terima penerimaan honorarium karena saksi tidak pernah menerima dan menandatangani bukti penerimaan honorarium dan lauk pauk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan justru sebagai pimpinan menilai sdr saksi yang tidak bersedia dan tidak cakap dalam melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaannya yang berkaitan dengan Tupoksi sebagai Kasubag Tata Usaha; Saksi tetap pada keterangannya;

12. KALSUM Bin LA ODE SUBU

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi dan membenarkan seluruh keterangannya dalam berkas perkara;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 dan Tahun 2016, bertugas pada Dinas Satpol PP Kabupaten Wakatobi, selaku Kepala Seksi Linmas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengadaan barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi TA 2015 dan Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa untuk tahun 2015 yang saksi ketahui adanya pengadaan pakaian **hansip atau Linmas** sebanyak 100 (seratus) set diperuntukkan untuk anggota Hansip dan sudah terealisasi, karena pada saat barang tersebut datang saksi bersama sdr. DARMAN dan sdr.JUFRI ikut mengangkat barang tersebut untuk dibawa ke ruangan Provos, akan tetapi pakaian hansip tersebut sampai dengan sekarang **belum dibagikan dan masih tersimpan di gudang** Satpol PP;
- Bahwa yang berwenang melakukan pembagian adalah saksi, selaku Kasi Linmas, namun kami tidak pernah dilibatkan sejak mula pengadaan baju Linmas tersebut;
- Bahwa benar, pada tahun 2015 Bendahara sdr. LD ABDUL MALIK JAHNADIN memberitahukan semua pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk melakukan pengukuran **pakaian/baju dinas/PDH** di Penjahit Sela di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi, namun sampai sekarang **belum terealisasi menerima bajunya**;
- Bahwa saya tidak pernah mengajukan pengusulan untuk pengadaan pakaian Linmas dan Pakaian Dinas Harian
- Bahwa untuk tahun 2016 yang saksi tahu, adanya pengadaan senjata pelontar gas air mata sebanyak 2 (dua) unit dan saksi juga mendengar dari pegawai honorer, pembayaran Honorarium dan Uang Lauk Pauk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk **bulan Agustus dan bulan Desember tahun 2016 belum dibayarkan**, untuk berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar, untuk jumlah PNS Satpol PP Kab. Wakatobi pada saat itu sekitar 23 (dua puluh tiga) orang, dan untuk satpol PP honorer berjumlah 156 (seratus

Halaman ke 60 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam) orang berdasarkan SK Bupati Wakatobi tahun 2014, kemudian di tahun 2016 ada SK baru lagi untuk pengangkatan Satpol PP honorer sejumlah kurang lebih 176 (seratus tujuh puluh enam) orang tenaga honorer Satpol PP Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2016 ada keluhan dari pegawai honorer guna difasilitasi ke Bendahara untuk pembayaran honorarium di bulan Agustus 2016 yang belum dibayarkan, kemudian pada bulan Desember 2016 para tenaga honorer Satpol PP berkumpul di kantor Satpol PP mengeluhkan honorariumnya selama dua bulan tidak terbayarkan yaitu bulan Agustus dan bulan Desember sehingga selama tahun 2016 hanya 10 (sepuluh) bulan yang dibayarkan. Saksi juga tidak menerima uang lauk pauk untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan pada tahun 2015 perjalanan dinas dalam daerah yaitu ke Binongko dalam rangka sosialisasi Linmas bersama 4 (empat) orang lainnya dan saksi menerima uang sejumlah Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan langsung oleh Bendahara LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN, untuk 3 (tiga) orang lainnya saksi tidak tahu jumlah yang diterima;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 rapat koordinasi persiapan HUT Pol PP Tingkat Nasional di Palu, pada saat itu saksi mendapatkan dana sejumlah Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Terdakwa, Kasatpol PP;
- Bahwa untuk pengadaan baju dinas PDH, kami semua diperintahkan oleh Bendahara yaitu Sdr. La Ode Abdul Malik Jahnadin, untuk pergi mengukur di Penjahit Shaila dan **bukan** di penjahit Fuji Taylor;

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan Terdakwa menyatakan benar hanya menambahkan, tidak semua anggota Satpol PP akan mendapat baju tersebut karena jumlah bajunya masih kurang;

13. AMIRUDIN ALI, S.Sos

- Bahwa selain sebagai staf honorer pada Satpol PP Kabupaten Wakatobi, saksi ditugaskan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, di bagian keuangan untuk **membantu** tugas Bendahara, antara lain membantu mengantar dokumen pencairan honorarium dan uang lauk pauk ke Kantor Keuangan Daerah (BPKAD) bersama dengan saksi AMIRUDDIN Bin LA BULA AKU dan sesekali bersama dengan Bendahara, yakni LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN, dan kadang kala ditugaskan untuk menghitung uang honorarium dan uang lauk pauk, kemudian membagikan uang honorarium dan uang lauk pauk tersebut kepada anggota Satpol PP;

Halaman ke 61 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan tugas membantu mengantar dokumen pencairan honorarium dan uang lauk pauk ke Kantor Keuangan (BPKAD), dan kadang kala ditugaskan untuk membagikan uang honorarium dan uang lauk pauk kepada anggota Satpol PP, tidak didasarkan atas surat keputusan namun hanya ditunjuk oleh Kasat Pol PP untuk bantu-bantu di Bendahara sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah ditugaskan untuk membuat dokumen SPM;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Pengangkatan Pengawai Kontrak (Honoror) secara kolektif dari Bupati Wakatobi pada tahun 2016 yang berlaku untuk satu tahun;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi yang berstatus sebagai pegawai kontrak (honoror) menerima hak berupa gaji atau honorarium dan uang lauk pauk yang diterima setiap bulan;
- Bahwa untuk anggota Satpol PP yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil juga menerima uang lauk pauk sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang per bulan;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi dan anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi lainnya yang berstatus sebagai tenaga kontrak (honoror) telah menerima Honorarium dan Uang Lauk Pauk dan hanya menerima sebanyak 10 (sepuluh) bulan, sehingga **kurang 1 (satu) bulan**. Karena menurut keterangan Bendahara LA ODE MALIK JAHNADIN untuk bulan Desember tidak ada pengajuan, dengan alasan anggaran tidak cukup;
- Bahwa Honorarium dan Uang Lauk Pauk diterima per bulan di atas tanggal 20 (dua puluh) secara bersamaan;
- Bahwa Honorarium dan uang lauk pauk diterima langsung secara tunai dari Bendahara Pengeluaran Kantor Satpol PP Kabupaten Wakatobi Sdr. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN dengan dibantu oleh saksi sendiri, AMIRUDDIN, HERMAYANTI KILIBARI, LA ELI;
- Bahwa pada saat saksi atau anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi lainnya, dalam menerima Uang Honorarium dan Uang Lauk Pauk, menandatangani bukti penerimaan honorarium, berupa tanda terima pembayaran gaji;
- Bahwa ada honor kegiatan pengamanan pada tahun 2016 di Tomia dan mendapatkan honor dari bendahara LA ODE MALIK JAHNADIN sejumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada saat menerima honor saksi menandatangani penerimaan honor tersebut, kemudian kegiatan pengamanan di Kaledupa mendapatkan honor sekitar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun **saksi lupa pada saat menerima honor tersebut bertandatangan di bukti penerimaan atau tidak;**

Halaman ke 62 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengantarkan cek ke bank, dimana cek tersebut sudah dibubuhi tanda tangan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yaitu Bapak La Ode Adu dan Saudara La Ode Abdul Malik Jahnadin selaku Bendahara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dana tersebut untuk apa, saksi hanya melaksanakan pencairan sesuai dengan jumlah nominal yang tercantum pada cek tersebut dan setelah uang tersebut dikeluarkan oleh bank, saksi pun langsung menyerahkan kepada Bendahara;
 - Bahwa saksi pernah menerima honor dimaksud, kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dalam satu tahun, adapun besaran honor tersebut tidak tentu namun berada pada kisaran Rp.200.000,00.- sampai dengan Rp.300.000,00.-;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

14. NURLENA YUSUF, SE

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Wakatobi sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 323 Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Wakatobi, serta sebagai **Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)** pada Kantor DPKAD Kabupaten Wakatobi sejak 18 Mei 2018 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 334 Tahun 2018 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Wakatobi T.A. 2018;
- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Wakatobi, berdasarkan Peraturan Bupati Wakatobi, yaitu :
 - ✓ Kegiatan Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Perintah Membayar;
 - ✓ Menetapkan penerbitan dan surat penolakan SP2D;
 - ✓ Penertiban Surat Perintah Pencairan;
 - ✓ Melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penerimaan dan pembiayaan, bidang pengeluaran serta bidang verifikasi dan evaluasi;

Sedangkan tugas pokok dan fungsi selaku Kuasa Bendahara Umum (BUD) yaitu:

- ✓ Menyiapkan Anggaran Kas;
- ✓ Menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- ✓ Menerbitkan SP2D;
- ✓ Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- ✓ Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

Halaman ke 63 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- ✓ Menyimpan uang daerah;
- ✓ Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- ✓ Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- ✓ Melaksanakan pemberian pinjaman atasnama Pemerintah Daerah;
- ✓ Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- ✓ Melakukan penagihan piutang daerah;
- Bahwa saksi jelaskan, sebelum dibuatnya atau diterbitkan SPP-GU, SPP-UP, SPP-TU, SPP LS-GJ, LS-BJ, terlebih dahulu diverifikasi oleh Bendahara atau staf pembantu Bendahara yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk melakukan verifikasi, setelah itu diterbitkan SPP I (Surat Pengantar), SPP II (ringkasan) dan SPP III (rincian permintaan) untuk masing-masing SPP tersebut ditanda tangani oleh Bendahara pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berisi tentang :
 - a) Nomor SPM;
 - b) Tanggal SPM;
 - c) NPWP penerima;
 - d) Nama penerima;
 - e) Nomor rekening tujuan;
 - f) Keperluan penggunaan anggaran;
 - g) Besaran nominal yang akan dibayarkan;
- Bahwa benar, kelengkapan terbitnya SP2D yaitu :
 - a) Dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran OPD;
 - b) Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dari OPD;
 - c) Bukti kas berupa besaran nominal yang akan diminta dan untuk keperluannya;
 - d) E-Billing Pajak (Surat Setoran Pajak/SSP);
 - e) Fotokopi rekening Bank;
 - f) Fotokopi NPWP;
 - g) Berita acara pembayaran;
 - h) Rincian penggunaan anggaran;
 - i) Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- Bahwa mekanisme terbitnya SP2D yaitu :
 - a) Pengajuan SPM dari Pengguna Anggaran OPD;
 - b) Diverifikasi kelengkapannya oleh seksi Verifikasi;
 - c) Setelah lengkap dibuatkan konsep SP2D;
 - d) Konsep di paraf oleh Kuasa BUD dan Seksi Pengeluaran;
 - e) Konsep ditanda tangani oleh BUD;
 - f) Setelah ditanda tangani selanjutnya diterbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD;
 - g) Setelah ditanda tangani oleh Kuasa BUD selanjutnya di Forforasi;
 - h) Selanjutnya pembantu Kuasa BUD mengantar lembaran SP2D ke Bank, kemudian Bank memindah bukukan dari rekening BUD ke rekening tujuan;

Halaman ke 64 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat berapa jumlah anggaran yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan 2016;
 - Bahwa ada rekening khusus, biasanya akan bersurat kepada masing-masing OPD untuk menyetorkan nomor rekening kantor ke kantor BPKAD, biasanya yang mengetahui nomor rekening khusus kantor adalah Bendahara pengeluaran/rutin dan Pengguna Anggaran;
 - Bahwa untuk SPM ada nama-nama yang di SK-kan termasuk Bendahara;
 - Bahwa ada kesepakatan khusus mengenai petugas yang mengantarkan SPM;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

15. LA ODE NASARUDDIN.M, S.KM.,M.Kes

- Bahwa jabatan saksi dalam Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Wakatobi mulai September 2016, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 487 Tahun 2016 tanggal 19 September 2016 tentang Penempatan Kembali Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi dengan jabatan lama, Sekretaris pada Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Wakatobi mendapat jabatan baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa benar, tugas dan kewenangan saksi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :
 - 1) Pengambil kebijakan khusus masalah kegiatan yang dilaksanakan di Kesatuan Pol PP Kabupaten Wakatobi;
 - 2) Melaksanakan tugas-tugas pengamanan pelaksanaan kegiatan daerah, penegakkan Perda dan Kebijakan Pimpinan Daerah;
 - 3) Penerbitan asset-aset daerah kab. wakatobi;
 - 4) Penanggung jawab dan pengelola keuangan Kesatuan Pol PP Kabupaten Wakatobi;
 - 5) Melaksanakan Perintah Khusus Pimpinan Daerah;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku KPA adalah melakukan pengontrolan/pengawasan terkait pertanggung jawaban keuangan dan tugas-tugas lainnya sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan pengawasan kegiatan Sat Pol PP;
 - 2) Melakukan proses pertanggungjawaban keuangan daerah;
 - 3) Membuat laporan dan melaksanakan pengawasan kegiatan yang dilimpahkan ke satuan perangkat kerja daerah satuan polisi pamong praja;

Halaman ke 65 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah merencanakan, memverifikasi SPJ kegiatan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak bisa merangkap jabatan KPA dan PPK, saksi merangkap KPA sekaligus selaku PPK Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan karena tidak ada pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat atau memiliki sertifikat selaku PPK;
- Bahwa saksi merangkap KPA sekaligus PPK memperoleh petunjuk dari DPKAD Kab. Wakatobi melalui Bendahara sdr. LA ODE ABDUL MALIK, saksi dapat merangkap PPK khusus di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa selama menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, saksi melihat adanya pakaian Linmas digudang kantor yang tidak dibagikan, alasannya untuk menghindari gejolak antara anggota oleh karena jumlah pakaian tersebut tidak memenuhi kebutuhan seluruh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi menerima Honorarium dan Uang Lauk Pauk sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, pembayaran uang lauk pauk dan honorarium tidak dilakukan secara merata, terdapat diantaranya beberapa orang anggota menerima uang lauk pauk dan honorarium sedangkan sebagian besar dari anggota tidak menerima, saat saksi menanyakan perihal tersebut kepada bendahara, Sdra La Ode Abdul Malik Jahnadin mengatakan nanti akan dibayarkan setelah dilakukan pencairan dana untuk kegiatan berikutnya;
- Bahwa honorarium dan uang lauk pauk anggota Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi pada **bulan Agustus tahun 2016 tidak terbayarkan** atau selama satu bulan;
- Bahwa honorarium dan uang lauk pauk Anggota Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi DPA sebelum perubahan 12 (dua belas) bulan namun setelah **perubahan tinggal 11 (sebelas) bulan**;
- Bahwa Honorarium dan uang lauk pauk Anggota Sat Pol PP Kabupaten Wakatobi diterima langsung secara tunai dari Bendahara Pengeluaran Kantor Satpol PP Kabupaten Wakatobi sdr. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN dengan dibantu oleh saksi sendiri, sdr.AMIRUDDIN, sdri.HERMAYANTI KILIBARI, dan sdr.LA ELI;
- Bahwa selama saksi sebagai Kasat Pol PP uang dipegang oleh Bendahara sdr. ABDUL MALIK JAHNADIN, adapun uang yang saksi ambil dari Bendahara adalah uang gaji yang langsung saksi serahkan ke pegawai satpol pp kemudian

Halaman ke 66 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pembantu bendahara ke masing-masing pegawai yang berhak menerima honorarium dan uang lauk pauk;

- Bahwa kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2016 dan RKAP tersebut sudah dibahas oleh Tim Anggaran Kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Wakatobi, dimana saksi pada saat itu tinggal menandatangani saja karena RKAP sudah dibahas dan dibuat oleh Kasat Pol PP sebelumnya yakni terdakwa LA ODE ADU. A.MA. PD;
- Bahwa besaran DPPA yang dimiliki oleh kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2016 setelah perubahan sebesar Rp5.065.144.552,- (lima milyar enam puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) dari sebelum perubahan sebesar Rp.4.259.473.264,- (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat Rupiah) bertambah sebesar Rp.805.671.288,- (delapan ratus lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan Rupiah);
- Bahwa benar, untuk honorarium **bulan 12 atau Desember 2016 tidak dibayarkan karena sudah kehabisan anggaran**;
- Bahwa mekanisme pembayaran uang lauk pauk dan honorarium, dilakukan secara langsung oleh Bendahara dengan cara anggota menandatangani bukti penerimaan dalam bentuk daftar nama pegawai dan honorer secara kolektif;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pengadaan-pengadaan di Satuan Kerja Pol PP sebelum saksi menjabat pada September 2016, namun demikian saksi pernah mempertanyakan hal tersebut kepada Saudara Rabania yang menjabat selaku Bendahara Barang, bahwa pencairan anggaran pengadaan barang telah dilakukan oleh **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sebelumnya, yang dalam hal ini adalah Terdakwa dan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Sdra La Ode Abdul Malik Jahnadin**, namun fisik barang tidak pernah ada;
- Bahwa terkait serah terima jabatan dan penyerahan Laporan Pertanggung-jawaban oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sebelumnya kepada saksi adalah **tidak dilakukan serah terima jabatan** selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, dari Sdra La Ode Adu, A.MA.,PD kepada saksi, demikian pula halnya mengenai Laporan Pertanggungjawaban, saksi tidak pernah melihat laporan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut menurut Terdakwa tidak memberikan sanggahan;

16. SYAIFUL ADNAN

Halaman ke 67 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah bekerja menjadi anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi tahun 2016;
- Bahwa saksi berhenti menjadi anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi di tahun 2017 pada akhir tahun;
- Bahwa saksi menerima gaji sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bulan Maret, April, dan Mei 2016, dimana sebulannya saksi mendapat gaji sekitar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa saksi bekerja sebagai rental mobil, **mobil saksi di rental oleh Terdakwa**, jadi yang terpenting mobil saksi dibayarkan, dimana dibayarkan per hari dan langsung dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi honorer di satpol PP sebagai penjaga di Kantor Penghubung di Kendari;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima gaji secara tunai oleh Bendahara, tetapi pernah ditransfer sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi terima gaji 7 (tujuh) atau 9 (sembilan) orang untuk 2 (dua) bulan dan **saksi tarik uang tersebut kemudian dikasihkan ke Terdakwa**;
- Bahwa saksi tarik di atm sekitar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau Rp.6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Bahwa benar, **saksi tidak pernah mendapatkan uang lauk pauk**;
- Bahwa saksi **bertemu di Bandara dengan Terdakwa** dan kemudian oleh Terdakwa diajak untuk jadi anggota Pol PP di Kantor Penghubung;
- Bahwa saksi bekerja **tidak pernah melihat SK**;
- Bahwa saksi pernah ditransfer juga sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) selain dengan uang gaji;
- Bahwa saksi tidak tahu uang untuk apa, dan uang tersebut langsung saksi berikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah ditransfer saksi di kasih tahu oleh sdr. LA ODE ABDUL MALIK sudah transferan uang ke rekening saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

17. SITI NURHAYATI

- Bahwa saksi merupakan seorang wiraswasta, saksi bergerak di bidang usaha rumah makan, toko mini market dan Koperasi Serba Usaha (KSU);
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 Terdakwa pernah meminjam uang di Koperasi Serba Usaha (KSU) melalui saksi yaitu uang sejumlah **Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)** dengan jaminan sertifikat rumah No. BE 337450 atas nama LA ODE ADU, A.Ma,Pd, dan seingat saksi pinjaman uang tersebut menurut

Halaman ke 68 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk digunakan keperluan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa pada saat peminjaman uang tersebut ada dibuatkan bukti kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang **ditandatangani oleh Terdakwa selaku penerima** dan sdr. LA ODE ABDUL MALIK selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sebagai saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh terdakwa belum dilunasi semua, dan masih ada sisa pinjaman atau utang sejumlah Rp39.300.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa sisa pinjaman atau utang tersebut sudah saksi berusaha untuk menagih tapi tidak pernah dihiraukan sehingga pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di tahun 2016 saksi pergi mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja menemui terdakwa dan saat itu saksi **hanya diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** sebagai pembayaran utang yang saksi terima melalui sdr. LA ODE ABDUL MALIK Bendahara pengeluaran Sat Pol Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, **sehingga masih ada sisa pinjaman atau utang yang belum dilunasi sebesar Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)** dan terdakwa berjanji akan melunasi sisa pinjaman tersebut pada akhir bulan Juli 2016 namun sampai saat ini hutang tsb belum dilunasi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Keterangan Saksi tersebut tidak benar;

18. H. MUHAMMAD RIADIN

Saksi telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum namun tidak hadir juga di depan persidangan, sehingga atas persetujuan dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan seorang wiraswasta, saksi bergerak di bidang usaha perdagangan jual beli elektronik dan furniture beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 101 Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi melalui **Toko Salsabilah Elektronik dan Furniture yang saksi dirikan/miliki sendiri**;
- Bahwa benar, Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi pernah melakukan pembelian barang yaitu :
 - Pada Tahun 2015

Halaman ke 69 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ **AC merek Sharp sebanyak 4 (empat) unit**, pada tanggal 11 Desember 2015, dengan harga per unitnya sebesar Rp3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- ✓ **Kamera Handicam merek Sony 2 (dua) buah**, pada tanggal 11 Desember 2015, dengan harga perunitnya sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- ✓ **Infokus merek BENQ 1 (satu) buah**, pada tanggal 11 Desember 2015, dengan harga perunitnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa pada Tahun 2016, satuan kerja perangkat daerah satuan polisi pamong praja Kabupaten Wakatobi melakukan **pemesanan barang berupa** :
 - ✓ 4 (empat) unit Komputer PC merek Lenovo, dengan harga per unitnya sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu Rupiah);
 - ✓ 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo, dengan harga per unitnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta Rupiah);
- Bahwa untuk pembelian AC merek Sharp sebanyak 4 (empat) unit, kamera Handicamp merek Sony 2 (dua) buah, infokus merek BENQ 1 (satu) buah pembayarannya dilakukan **secara tunai** dan barang langsung dibawa sendiri. Dan untuk 4 (empat) unit komputer PC merek Lenovo, dan 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo dipesan oleh sdr. LA ODE ABDUL MALIK bertindak atas nama pihak ketiga yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, barangnya **telah kami siapkan**, akan tetapi saksi **tidak serahkan** barang-barang tersebut **karena belum dibayar** oleh pihak ketiga yaitu Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara serah terima barang untuk pengadaan barang-barang tersebut, yang mana pada waktu itu untuk pembelian AC merek Sharp sebanyak 4 (empat) unit, kamera handicamp merek Sony 2 (dua) buah, infokus merek BENQ 1 (satu) buah di tahun 2015, sdr. LA RABANIA dan kawan-kawannya datang ke toko langsung membeli dan membayar barang-barang tersebut sekaligus mereka yang membawa langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, dan untuk pengadaan 4 (empat) unit komputer PC merek Lenovo, dan 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo ditahun 2016 sdr. LA ODE ABDUL MALIK yang datang memesan di toko saksi dan kwitansi pembelian barang-barang tersebut saksi serahkan kepada sdr. LA ODE ABDUL MALIK yang bertindak atas nama kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara serah terima barang tersebut pada bulan Maret 2016 akan tetapi tanggalnya saksi lupa, yang mana pada waktu itu

Halaman ke 70 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. LA ODE ABDUL MALIK yang menyerahkan surat serah terima barang dengan alasan untuk permintaan pembayaran barang tersebut, lalu pada waktu itu juga mereka memeriksa barang yang telah dipesan dan sesuai dengan pesanan mereka sekaligus melakukan dokumentasi barang, setelah itu barang-barang pesanan tersebut saksi kemas ulang karena belum dibayar oleh sdr. LA ODE ABDUL MALIK yang bertindak atas nama kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi pada waktu itu, kemudian dengan kesepakatan barangnya akan saksi serahkan setelah dibayar, lalu serah terima barang dan surat-surat lainnya saksi tandatangani untuk pengurusan uang untuk pembayaran barang-barang tersebut. Bahwa perlu saksi tambahkan, barang-barang tersebut **saksi tidak serahkan karena belum dibayarkan**, dan saksi berkali-kali mendatangi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi dan bertemu dengan sdr. LA ODE ABDUL MALIK untuk meminta harga barang yang telah saksi siapkan sesuai permintaan tersebut dan pada saat itu sdr. LA ODE ABDUL MALIK menjelaskna kepada saksi, *"bahwa uangnya sudah ada, tapi uangnya masih dipergunakan untuk keperluan kantor yang lain"*, lalu sampai dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Wakatobi yang baru saksi datang lagi guna menanyakan status 4 (empat) unit komputer PC merek Lenovo, dan 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo yang telah dipesan serta yang telah saksi siapkan tersebut, namun tidak ada kejelasannya, sehingga sampai saksi diperiksa oleh BPK dan mereka telah melihat pesanan barang-barang tersebut, kemudian setelah barang-barang tersebut diperiksa oleh pihak BPK, saksi mempertanyakan kepada pihak BPK yang memeriksa barang apakah barang-barang tersebut bisa saksi jual karena modal saksi telah membeku di barang ini, lalu **pihak BPK menjelaskan barang-barang tersebut dijual saja karena Saudara telah dirugikan, sehingga saksi menjualnya;**

- Bahwa benar ada yang melakukan survei barang berupa 4 (empat) unit komputer PC merek Lenovo dan 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo pada Toko Salsabilah Elektronik dan Furniture yaitu sdr. LA ELI yang melakukan survei harga barang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa mengenai pengadaan 4 (empat) unit komputer PC merek Lenovo, dan 3 (tiga) unit Laptop merek Lenovo Tahun 2016 pada satuan kerja perangkat daerah satuan polisi pamong praja Kabupaten Wakatobi, dan jawaban dari terdakwa, *"sabar-sabar aja dulu, uangnya sudah dipakai untuk urusan kantor yang mendadak"*, setelah terdakwa berkata begitu terdakwa mengarahkan saksi untuk menemui sdr. LA ODE ABDUL MALIK, dan setelah saksi bertemu dengan sdr. LA ODE ABDUL MALIK sdr. LA

Halaman ke 71 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE ABDUL MALIK mengatakan, “*sabar-sabar dulu, pasti kita bayar karena kita akan mintakan di perubahan anggaran*”, namun sampai dengan pergantian tahun, saksi datangi kantor Satuan kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi **tetap tidak ada juga kejelasan** akan pembayaran komputer dan laptop tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti surat di muka persidangan yang relevan dengan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang meliputi:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari KSU Pelangi (Siti Nurhayati) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) untuk pinjam guna keperluan kantor Satpol-PP jangka waktu s/d tanggal 20 Januari 2015 dengan jaminan Sertifikat Rumah No.BE 337450 an. La Ode Aou, Ama. Pd;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari bendahara Sat pol-PP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk pembayaran utang kepada Ibu Pelangi;
- 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi TA. 2015;
- 5) 1 (satu) rangkap Asli dokumen Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pelindung Diri Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi;
- 6) 1 (satu) rangkap Asli dokumen Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Non Senjata Api Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen daftar status pengguna barang peralatan dan mesin satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten wakatobi tanggal 31 Desember 2016;
- 8) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Aset Satpol-PP Kab. Wakatobi Tahun 2016;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Status Pengguna Barang Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Wakatobi Tahun 2017;
- 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan mesin Pol-PP Tahun 2016;
- 11) 1 (satu) rangkap Asli Print out Rekening Koran Giro CV. Permata Dewi, No. Rekening : 105 01.04.000308-1, Periode :
 - 01 april 2015 s/d 31 Desember 2015 Hal 1 dari 2;
 - 01 april 2015 s/d 31 Desember 2015 Hal 2 dari 2;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Wakatobi No: 375 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 2 Mei 2013;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 209 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Halaman ke 72 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu pada Satua Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016;

- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 200 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Lauk Pauk Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggran 2016 tanggal 2 Januari 2016;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016 sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016 sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) orang;
- 17) 1 (satu) rangkap cetak/print Register SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS / SPP-GAJI / SPP-NIHIL Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- 18) 1 (satu) rangkap cetak/print Register SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU / SPM-LS / SPM-GAJI / SPM-NIHIL Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- 19) 1 (satu) rangkap cetak/print Register SP2D-UP / SP2D-GU / SP2D-TU / SP2D-LS / SP2D-GAJI / SP2D-NIHIL Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- 20) 1 (satu) rangkap cetak/print Rincian Anggaran dan Saldo yang dikelola dan yang dipegang oleh La Ode Nasaruddin, S.Km., M.Kes sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi Tahun 2016;
- 21) 1 (satu) rangkap Asli Print out Rekening Koran Giro Kantor Satpol PP Kabupaten Wakatobi, No. Rekening : 105 01.05.000131-6, Periode :
 - 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Hal 1 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 1 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 2 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 3 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 4 dari 4;
- 22) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penerimaan Uang Makanan dan Minuman (Lauk Pauk) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi TA. 2016 sesuai Keputusan Bupati Wakatobi No. 201 Tahun 2016 Bulan November 2016;
- 23) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi TA. 2016 sesuai Keputusan Bupati Wakatobi No. 201 Tahun 2016 Bulan Agustus 2016;
- 24) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi TA. 2016 sesuai Keputusan Bupati Wakatobi No. 201 Tahun 2016 Bulan Oktober 2016;
- 25) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja antara La Ode Adu, A.Ma.Pd dengan Ratna Mili tanggal 21 Juli 2016;
- 26) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja antara La Ode Adu, A.Ma.Pd dengan Wa Ode Uji tanggal 19 Juli 2016;

Halaman ke 73 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) rangkap Asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kab. Wakatobi Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 16/SMP-LS-SATPOL-PP/2015 tanggal 19 Mei 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 0414/LS-BJ/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk perintah Pencairan Dana Belanja Langsung Satpol-PP untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (LAUK PAUK) Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sebesar Rp. 67.200.000,- (enampuluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 28/SPM-LS-SATPOL-PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 1166/LS-BJ/2015 tanggal 15 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk perintah Pencairan Dana Belanja Langsung Satpol-PP untuk kegiatan Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) pakaian LINMAS sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 25/SPP-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 1168/LS-BJ/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 24.311.591,- (dua puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 26/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 1169/LS-BJ/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.431.159,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 44/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 7 November 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2539/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Alat Pelindung Diri Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai SPK Nomor 20/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.886.273,- (Tiga juta delapan Ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 45/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 7 November 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2540/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Alat Pelindung Diri Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai SPK Nomor 20/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 38.862.727,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 46/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2541/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana

Halaman ke 74 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Umum (DAU) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 5.672.705,- (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah);

- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 47/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2542/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.56.727.045,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 60/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 4129/LS-BJ/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pekerjaan Pengadaan AC dan Dispenser Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SPK Nomor : 22a/SPK/SATPOL-PP/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 17.800.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS-BJ No. 62/SPP-LS/SATPOL PP/2015 Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal Pengadaan Pakaian Dinas Pataka & Atribut lainnya bulan Desember;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPJ Belanja Modal Pengadaan Pakaian Dinas Pataka dan Atributnya No.136/SATPOL PP/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- 39) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015;
- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Satpol PP Tahun Anggaran 2015;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 12/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 16 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0089/LS-BJ/2016 tanggal 17 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana atas biaya 100% BM Pengadaan Komputer sesuai SPK No.02.a/SPK/SATPOL-PP/II/2016 pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 01/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 bulan Februari;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0008/LS-BJ/2016 tanggal 22 Februari 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Horarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2006 An. AMIRUDIL ALI, S.Sos dkk untuk bulan Januari s/d Februari 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-01 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016 Bulan Januari;

Halaman ke 75 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 02/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 200 Tahun 2016 Bulan Februari;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 02/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0009/LS-BJ/2016 tanggal 22 Februari 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan & Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Januari s/d Februari 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-02 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 200 Tahun 2016 Bulan Januari;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 05/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 05/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 03 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0026/LS-BJ/2016 tanggal 8 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk bulan Februari 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-05 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 201 Tahun 2016 Bulan Februari;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 06/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 03 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0029/LS-BJ/2016 tanggal 8 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Februari 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-06 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 200 Tahun 2016 Bulan Februari;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 14/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Maret 2016;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 14/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0100/LS-BJ/2016 tanggal 29 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk bulan Maret 2016 sebesar Rp.

Halaman ke 76 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-12 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 201 Tahun 2016 Bulan Maret;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 15/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 200 Tahun 2016;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 13/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 06 April 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0120/LS-BJ/2016 tanggal 8 April 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Maret 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-15 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016 bulan maret;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 19/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan April;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 19/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 04 Mei 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0354/LS-BJ/2016 tanggal 10 Mei 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan April 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-19 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS-18/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) PNS & PPPK Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan April;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 18/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 04 Mei 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0355/LS-BJ/2016 tanggal 10 Mei 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan April 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-18 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 20/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium

Halaman ke 77 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016;

- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 20/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 14 Juni 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0739/LS-BJ/2016 tanggal 16 Juni 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Mei 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-20 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 21/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 21/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0599/LS-BJ/2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Mei 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-21 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 25/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 28 Juni 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1051/LS-BJ/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Juni 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 72) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-25 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 24/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 24/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 28 Juni 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1050/LS-BJ/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Juni 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman ke 78 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-24 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 76) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 30/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 30/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 29 Juli 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1217/LS-BJ/2016 tanggal 29 Juli 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Juli 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 78) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-25 Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Berdasarkan SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 79) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-30 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016 lingkup satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 31/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) PNS & PPPK Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk bulan Juli;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 31/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 29 Juli 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1216/LS-BJ/2016 tanggal 29 Juli 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Juni 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 82) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-31 Penerimaan Uang Makan & Minum (Lauk Pauk) PNS & P3K Berdasarkan SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 83) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-31 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 84) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen SPP LS-BJ No. 28/SPP-LS/SATPOL PP/2015 Perintah Membayar Belanja Langsung untuk pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Linmas bulan Juli;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPJ Belanja Modal Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Linmas Bulan Juli;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 32/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Permintaan Pembayaran Langsung untuk Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-32 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016 Bulan Agustus;

Halaman ke 79 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-33 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016 Bulan Agustus;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 32/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 06 September 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1576/LS-BJ/2016 tanggal 9 September 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 33/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 06 September 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1577/LS-BJ/2016 tanggal 9 September 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta Rupiah);
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ GU Satpol PP Kab. Wakatobi Bulan Agustus 2016;
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS-BJ No. 37/SPP-LS/SATPOL PP/2015 Perintah Membayar Belanja Langsung untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bulan Oktober;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPJ Belanja Barang & Jasa Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bulan September;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 36/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 untuk Bulan September 2016;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 36/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1921/LS-BJ/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) atas Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan September 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-36 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 37/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016 untuk bulan September 2016;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 37/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1922/LS-BJ/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati

Halaman ke 80 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE NASARUDDIN.M,SKM.M.Kes dkk untuk bulan September 2016 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

- 99) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-37 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 40/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 untuk bulan Oktober 2016;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 40/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2052/LS-BJ/2016 tanggal 28 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) atas Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-40 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 41/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016 untuk bulan oktober 2016;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 41/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2053/LS-BJ/2016 tanggal 28 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran (LS) atas Pembayaran Uang Makanan & Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE NASARUDDIN.M,SKM.M.Kes dkk untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-41 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 42/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan November 2016;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 42/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2518/LS-BJ/2016 tanggal 5 Desember 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) atas Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIN ALI,S.Sos dkk untuk Bulan November 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman ke 81 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-42 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 43/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) PNS & PPPK Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan November 2016;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 43/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 29 November 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2463/LS-BJ/2016 tanggal 29 November 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran (LS) atas Pembayaran Uang Makanan & Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE NASARUDDIN.M,SKM.M.Kes dkk untuk bulan November 2016 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- 111) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-43 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 112) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-13 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016;
- 114) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016;
- 115) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016;
- 116) 1 (satu) rangkap Fotocopy SK Bupati Wakatobi No : 486 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara La Ode Adu, A.Ma.Pd. NIP. 196212301982071003 Sebagai Kepala SatPol PP Kab. Wakatobi;
- 117) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tipikor telah mempelajari, memperlihatkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, juga telah didengar keterangan Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd. yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, jabatan Terdakwa dalam Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Wakatobi mulai tanggal 02 Mei 2013, berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi dengan jabatan lama Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

Halaman ke 82 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linmas Kab. Wakatobi mendapat jabatan baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tersebut berakhir pada tanggal 19 September 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 486 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara LA ODE ADU, A.Ma.Pd Nip. 19621230198207 1 001 sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi dan Terdakwa mendapatkan jabatan baru sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan DPA tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, tim inilah yang menentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Struktur Organisasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran **2015** adalah sebagai berikut :
 - ✓ Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja : **LA ODE ADU A.MA.PD**
 - ✓ Kepala Tata Usaha / Sekretaris Kantor : DAYANCU S.Sos
 - ✓ Kepala Seksi Perundang-undangan : L.M. ALBASRI S.STP, Msi
 - ✓ Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat : JAINAL
 - ✓ Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat : KALSUM
 - ✓ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : HARDUKU
 - ✓ Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas : IDRIS
 - ✓ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima : LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
 - ✓ Bendahara Barang : RABANIAH
- Bahwa pada **Tahun Anggaran 2016** struktur organisasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :
 - ✓ Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja : **LA ODE ADU A.MA.PD**
 - ✓ Kepala Tata Usaha / Sekretaris Kantor : DAYANCU S.Sos
 - ✓ Kepala Seksi Perundang-undangan : LM ALBASRI S.STP, Msi
 - ✓ Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat : JAINAL
 - ✓ Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat : KALSUM
 - ✓ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : HARDUKU

Halaman ke 83 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas : IDRIS
- ✓ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima : LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
- ✓ Bendahara Barang : RABANIAH
- Bahwa benar, pada Tahun 2015 jumlah keseluruhan yang berstatus pegawai negeri /PNS yang berdinasi di Kantor Satuan Pol PP adalah kurang lebih 17 (tujuh belas) orang dan tenaga magang / honorer adalah sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) orang, sedangkan di Tahun 2016 jumlah keseluruhan yang berstatus pegawai negeri /PNS yang berdinasi di Kantor Satuan Pol PP adalah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) orang dan tenaga honorer adalah sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :
 - ✓ Mengamankan dan menegakkan Perda dan Kebijakan Pimpinan Daerah;
 - ✓ Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - ✓ Penanggung jawab dan pengelola keuangan Kesatuan Pol PP Kabupaten Wakatobi;
 - ✓ Melaksanakan Perintah Khusus Pimpinan Daerah;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran / KPA adalah Terdakwa sendiri merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Satuan Pol PP Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku KPA adalah melakukan pengontrolan/pengawasan terkait pertanggung jawaban keuangan dan tugas-tugas lainnya sebagai berikut :
 - ✓ Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - ✓ Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website;
 - ✓ Menetapkan PPK;
 - ✓ Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - ✓ Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - ✓ Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia barang/jasa;
 - ✓ Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - ✓ Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

Halaman ke 84 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- ✓ Dapat menetapkan tim teknis;
- Bahwa benar, tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
 - ✓ Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - ✓ Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - ✓ Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - ✓ Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang /jasa;
 - ✓ melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA;
 - ✓ Mengendalikan kontrak kerja;
 - ✓ Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - ✓ Melaporkan kemajuan pekerjaan pengadaan barang / jasa;
 - ✓ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang / jasa;
- Bahwa Terdakwa merangkap KPA sekaligus selaku PPK pad kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan karena tidak ada pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat atau memiliki sertifikat selaku PPK. Dapat pula Terdakwa jelaskan Terdakwa memperoleh petunjuk dari sdr. JUHAIDDIN, SE saat itu sebagai Kepala DPKAD Kab. Wakatobi bahwa Terdakwa dapat merangkap PPK berdasarkan Peraturan Presiden yang Terdakwa lupa nomornya tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Terdakwa selaku KPA bertugas dan berwenang melakukan pengontrolan/pengawasan terkait pertanggung jawaban keuangan, misalnya setiap bulan Terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat laporan pertanggung jawaban di awal bulan untuk melaporkan kegiatan di bulan sebelumnya yang berguna untuk mengetahui kegiatan apa yang telah dilaksanakan dan untuk mengetahui penyerapan anggaran;
- Bahwa sekitar tanggal 09 September tahun 2016, sdr. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN pernah melakukan pencairan tanpa sepengetahuan pimpinan dan pencairan tersebut salah sasaran. Pencairan tersebut peruntukannya untuk honor bulan Agustus 2016 pegawai kontrak sebanyak 8 (delapan) orang yang bertugas di Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi di Kendari yang

Halaman ke 85 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki SK, namun bendahara membayarkan honor tersebut kepada honor yang belum memiliki SK yang bertugas pada rumah jabatan Bupati yang sekarang;

- Bahwa langkah yang Terdakwa tempuh ketika mengetahui yang bersangkutan mencairkan dana kantor tanpa perintah atasan yaitu langsung menegur yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan pembayaran atas 8 (delapan) orang pegawai kontrak yang bertugas di Mess Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi di Kendari, namun sepengetahuan Terdakwa sampai sekarang honor tersebut tidak pernah terbayarkan dan 8 (delapan) orang pegawai kontrak tersebut sudah diganti;
- Bahwa setelah uang tersebut diambil oleh sdr. LA ODE ABD. MALIK selaku Bendahara Pengeluaran di BPD Sultra, kemudian bendahara memperlihatkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku PA/KPA, Terdakwa menyampaikan dan memerintahkan bendahara untuk mencairkannya, dan setiap kali selesai pencairan ada tanda tangan bukti pencairan, dari bendahara pengeluaran dan Terdakwa selaku PA/PPK untuk mengetahuinya;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 Terdakwa menjumpai sdr. LA ODE ABD. MALIK untuk menanyakan tentang pembayaran honorarium pegawai honor Sat. Pol PP dan uang lauk pauk PNS dan Honorer di Kantor Sat. Pol PP, pada saat itu sdr. LA ODE ABD. MALIK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang gaji honor dan lauk pauk sudah sebagian yang dibayarkan. Kemudian Terdakwa meminta kepada sdr. LA ODE ABD. MALIK supaya uang gaji honor dan lauk pauk pegawai honorer yang di Kendari Terdakwa yang bawa untuk selanjutnya Terdakwa sampaikan kepada yang bersangkutan. Dapat Terdakwa sampaikan bahwa pegawai honor Sat. Pol PP Kabupaten Wakatobi yang bertugas di Mess Wakatobi Kendari dan rumah pribadi sdr. HUGUA adalah 8 (delapan) orang. Atas permintaan Terdakwa tersebut, sdr. LA ODE ABD. MALIK menyampaikan kepada Terdakwa bahwa pembayaran gaji dan lauk pauk pegawai honor yang di Kendari akan dibayarkan oleh sdr. LA ODE ABD. MALIK sendiri dengan cara transfer ke rekening sdr. SAIFUL yang juga merupakan anggota Sat. Pol PP Kabupaten Wakatobi yang berdomisili di rumah pribadi sdr. HUGUA.;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2016 terdakwa menjumpai sdr. LA ODE ABD. MALIK lagi dan menanyakan tentang pembayaran gaji honorer bulan Agustus 2016 dan lauk pauk pegawai honorer yang berdomisili di Kendari, pada kesempatan tersebut sdr. LA ODE ABD. MALIK menyampaikan kepada terdakwa bahwa pembayaran gaji dan lauk pauk pegawai honorer yang di Kendari belum dibayarkan, karena gaji anggota Sat Pol PP sudah habis karena sudah dibayarkan kepada Anggota Sat Pol PP yang baru. Dapat terdakwa sampaikan

Halaman ke 86 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari pengakuan sdr. LA ODE ABD. MALIK, anggota Sat. Pol PP baru yang berstatus pegawai honor tersebut adalah anggota yang bertugas di Rumah Pribadi Bupati baru;

- Bahwa anggota Sat Pol PP yang berstatus pegawai honor yang baru tersebut sepengetahuan terdakwa belum mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja / pegawai honorer yang dikeluarkan oleh Bupati Wakatobi dan honorinya tidak boleh dibayarkan.
- Bahwa besarnya honor dan lauk pauk yang tidak dibayarkan terhadap 8 (delapan) orang honor yang memiliki SK yaitu Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dalam kegiatan Pengadaan Barang Jasa Kantor SatPol PP Tahun Anggaran 2015, yaitu pada kegiatan Pengadaan Barang Jasa :
 - ✓ Penyediaan 2 (dua) pucuk Senjata Pelontar Gas Air Mata sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) yang fiktif;
 - ✓ Penyediaan Masker Gas Air Mata sebanyak 30 (tiga puluh) buah, akan tetapi yang ada hanya 29 (dua puluh sembilan) buah;
 - ✓ Pengadaan pakaian seragam Anggota sebesar Rp.114.000.000,-. (seratus empat belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan Pengadaan Barang Jasa Kantor Satpol PP TA 2016 dengan nomor SP2D : 0089/LS-BJ/2016, yaitu :
 - ✓ Pengadaan Komputer 4 (empat) unit dan pengadaan laptop 3 (tiga) unit semuanya sebesar Rp.52.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), fiktif atau dicairkan dan dipertanggungjawabkan, namun barang tidak ada
- Bahwa uang sebesar Rp.52.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan tersebut, menurut keterangan sdr. LA ODE ABD. MALIK dipergunakan untuk kegiatan anggota Sat Pol PP di kendari dan kegiatan di Bau-bau;
- Bahwa pada Pengadaan barang/jasa Tahun 2015 yaitu kegiatan Penyediaan Senjata Pelontar Gas Air Mata sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Penyediaan Masker Gas Air Mata, yang menjadi PPK adalah terdakwa sendiri selaku Kasat Pol PP, yang menjadi Penyedia (Kontraktor) yaitu sdr. NAHARUDDIN dengan menggunakan CV. ARNES PRATAMA yang menjadi Direktur yaitu Sdr. ERWIN KUSMIRAN, yang menjadi Pejabat Pengadaan yaitu Sdr. TOTO, yang menjadi Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yaitu Sdr. DARMAN, A.Md, sdr. JUFRI, sdr. LA RABA, dan sdr. EDI ERMAN (Anggota Satpol PP);

Halaman ke 87 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan PDH tersebut dilaksanakan dengan cara Penunjukan Langsung (PL), menunjuk Fuji Tailor untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian Pengadaan pakaian seragam tersebut dibatalkan dari FUJI TAILOR oleh bendahara sdr. LA ODE ABD. MALIK dengan dasar ada penambahan kenaikan harga tanpa sepengetahuan terdakwa, selanjutnya bendahara sdr. LA ODE ABD. MALIK mengatakan kepada terdakwa untuk memesan di Penjahit lain yang harganya bisa dicukupi dengan anggaran yang ada;
- Bahwa pada saat pemeriksaan bendahara dan pimpinan di Inspektorat Propinsi mempertanyakan anggaran pengadaan pakaian seragam Anggota Satpol PP Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015, baru Terdakwa ketahui bahwa uang pengadaan pakaian tersebut sudah keluar atau di cairkan, dan Bendahara sdr. LA ODE ABD. MALIK langsung mengatakan uang tersebut berada di rekeningnya. Setelah mengatakan uang tersebut kepada pemeriksa Inspektorat Propinsi bahwa ada di rekening sdr. LA ODE ABD. MALIK kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak bertanggung jawab mengenai uang tersebut berada di rekening sdr. LA ODE Abd. MALIK karena terdakwa tidak tahu bahwa uang itu sudah keluar;
- Bahwa pada kegiatan Pengadaan komputer dan Laptop Tahun Anggaran 2016, pada awalnya menunjuk langsung Penyedia yaitu toko SALSABILAH yang beralamat di Kelurahan Mandati I Kec. Wangi-Wangi Selatan, setelah itu toko SALSABILAH ELEKTRONIK menyiapkan barangnya, kemudian terdakwa memerintahkan bendahara pengeluaran sdr. LA ODE ABD. MALIK untuk mengurus uang pengeluaran permintaan Komputer dan Laptop tersebut, namun uang untuk pengadaan tersebut, menurut keterangan sdr. LA ODE ABD. MALIK dipergunakan untuk kegiatan anggota Sat Pol PP di kendari dan kegiatan di Baubau.
- Bahwa pada bulan Maret 2016 ada kegiatan di luar Kabupaten (Provinsi dan Bau-Bau), sehingga sebagai KPA terdakwa memerintahkan kepada Bendahara untuk melakukan pembayaran kepada anggota yang diutus di Kendari sebanyak 20 (dua puluh) orang untuk mengikuti pelaksanaan Hari Ulang Tahun Satpol-PP tingkat Provinsi dan 10 (sepuluh) orang ke Bau-Bau dalam rangka melakukan pengawalan Bupati Wakatobi dan Ibu dan pengawalan serta pengamanan kontingen Kabupaten Wakatobi dalam acara MTQ tingkat Provinsi yang diselenggarakan di Bau-Bau, dengan tujuan setelah uang kegiatan tersebut cair, maka anggaran atas Belanja Modal Komputer dapat dikembalikan;
- Bahwa untuk pakaian Linmas barangnya sudah ada tetapi tidak dibagikan karena jumlahnya kurang untuk semua anggota satpol pp;

Halaman ke 88 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua SPJ terdakwa yang menandatangani;
- Bahwa pada bulan 8 (Agustus) sdr. LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN meminta tanda tangan semua berkas SPJ, dan SPJ tersebut sudah dimintakan oleh pihak inspektorat provinsi sehingga terdakwa tidak kroscek lagi dan langsung menandatangani semua dokumen-dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma. Pd menjabat dalam Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Wakatobi mulai tanggal 02 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi dengan jabatan lama Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Wakatobi mendapat jabatan baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) Kabupaten Wakatobi tersebut berakhir pada tanggal 19 September 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 486 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara LA ODE ADU, A.Ma.Pd Nip. 19621230198207 1 001 sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi dan Terdakwa mendapatkan jabatan baru sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan DPA tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dan telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, tim inilah yang menentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sbb:
 - Belanja Tidak Langsung :
 - Belanja Pegawai : Rp. 996.092.843,00
 - Belanja Langsung :
 - o Belanja Pegawai : Rp. 789.040.000,00
 - o Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.026.655.750,00
 - o Belanja Modal : Rp. 3.130.314.135,00 +
 - Total : Rp. 6.942.102.728,00

Halaman ke 89 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 terdapat program dan kegiatan belanja dan anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

➤ Belanja Tidak Langsung	:	
Belanja Pegawai	:	Rp. 1.715.908.514,00
➤ Belanja Langsung	:	
o Belanja Pegawai	:	Rp. 845.940.000,00
o Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 1.585.924.750,00
o Belanja Modal	:	Rp. 111.000.000,00 +
Total	:	Rp. 4.258.773.264,00,-

Kemudian terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 dengan program dan kegiatan belanja dan anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

➤ Belanja Tidak Langsung	:	
Belanja Pegawai	:	Rp. 1.824.258.802,00
➤ Belanja Langsung	:	
o Belanja Pegawai	:	Rp. 850.850.000,00
o Belanja Barang dan Jasa	:	Rp. 1.640.528.750,00
o Belanja Modal	:	Rp. 749.507.000,00 +
Total	:	Rp. 5.065.144.552,00;

- Bahwa Struktur Organisasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran **2015** adalah sebagai berikut :

- ✓ Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja : **LA ODE ADU A.MA.PD**
- ✓ Kepala Tata Usaha / Sekretaris Kantor : DAYANCU S.Sos
- ✓ Kepala Seksi Perundang-undangan : L.M. ALBASRI S.STP, Msi
- ✓ Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat : JAINAL
- ✓ Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat : KALSUM
- ✓ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : HARDUKU
- ✓ Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas : IDRIS
- ✓ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima : LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
- ✓ Bendahara Barang : RABANIAH

- Bahwa pada **Tahun Anggaran 2016** struktur organisasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :

- ✓ Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja : **LA ODE ADU A.MA.PD**
- ✓ Kepala Tata Usaha / Sekretaris Kantor : DAYANCU S.Sos
- ✓ Kepala Seksi Perundang-undangan : LM ALBASRI S.STP, Msi
- ✓ Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat : JAINAL
- ✓ Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat : KALSUM

Halaman ke 90 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : HARDUKU
- ✓ Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas : IDRIS
- ✓ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima : LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
- ✓ Bendahara Barang : RABANIAH
- Bahwa benar, pada Tahun 2015 jumlah keseluruhan yang berstatus pegawai negeri /PNS yang berdinasi di Kantor Satuan Pol PP adalah kurang lebih 17 (tujuh belas) orang dan tenaga magang / honorer adalah sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) orang, sedangkan di Tahun 2016 jumlah keseluruhan yang berstatus pegawai negeri /PNS yang berdinasi di Kantor Satuan Pol PP adalah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) orang dan tenaga honorer adalah sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang setelah ada perubahan menjadi 175 orang;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :
 - ✓ Mengamankan dan menegakkan Perda dan Kebijakan Pimpinan Daerah;
 - ✓ Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - ✓ Penanggung jawab dan pengelola keuangan Kesatuan Pol PP Kabupaten Wakatobi;
 - ✓ Melaksanakan Perintah Khusus Pimpinan Daerah;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran / KPA adalah Terdakwa sendiri merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Satuan Pol PP Kabupaten Wakatobi, sedangkan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku KPA adalah melakukan pengontrolan/pengawasan terkait pertanggungjawaban keuangan dan tugas-tugas lainnya sebagai berikut :
 - ✓ Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - ✓ Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website;
 - ✓ Menetapkan PPK;
 - ✓ Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - ✓ Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - ✓ Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia barang/jasa;
 - ✓ Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - ✓ Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan

Halaman ke 91 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- ✓ Menetapkan tim teknis;
- Bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
 - ✓ Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - ✓ Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - ✓ Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - ✓ Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang /jasa;
 - ✓ melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA;
 - ✓ Mengendalikan kontrak kerja;
 - ✓ Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - ✓ Melaporkan kemajuan pekerjaan pengadaan barang / jasa;
 - ✓ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang / jasa;
- Bahwa Terdakwa merangkap KPA sekaligus selaku PPK pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan karena tidak ada pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat atau memiliki sertifikat selaku PPK. Berdasar petunjuk dari sdr. JUHAIDDIN, SE, saat itu sebagai Kepala B/DPKAD Kab. Wakatobi, Terdakwa dapat merangkap PPK yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengenai Pengadaan barang dan jasa anggaran pemerintah;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 209 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 telah ditunjuk dan diangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Terdakwa, yang menjadi Pejabat Pengadaan yakni saksi TOTO MASRUN SETIAWAN, SP , yang menjadi Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yakni saksi DARMAN, A.Md, sdr. JUFRI, dan sdr. EDI ERMAN (Anggota Satpol PP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong

Halaman ke 92 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran **2015** pada **Belanja modal** terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran yaitu :

- Kegiatan belanja pengadaan Non Senjata Api (senjata pelontar gas air mata dan senjata kejut listrik) jumlah anggaran Rp99.550.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pengadaan AC sejumlah 4 (empat) unit jumlah anggaran Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Kemudian pada **Belanja barang dan jasa** terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran adalah :

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya dengan jumlah anggaran Rp102.640.000,00 (seratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS dengan jumlah anggaran Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran **2016** pada **Belanja pegawai** terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran sebagai berikut :

- Kegiatan belanja Honorarium bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi jumlah anggaran Rp. 766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 156 orang untuk 12 (dua belas) bulan;
- Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi jumlah anggaran Rp. 561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 156 orang untuk 12 (dua belas) bulan;

Kemudian pada belanja barang dan jasa terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran adalah :

- Kegiatan Pengadaan komputer 4 (empat) unit dengan anggaran sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Kegiatan Pengadaan laptop 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa untuk belanja honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi telah terjadi **perubahan** jumlah anggota dan anggarannya sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2016 menjadi :

Halaman ke 93 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Honorarium bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi anggarannya berjumlah Rp. 791.450.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 175 orang untuk **11 (sebelas) bulan**;
- Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi jumlah anggaran Rp. 577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 175 orang untuk **11 (sebelas) bulan**;
- Bahwa untuk kegiatan Belanja Pengadaan Non Senjata Api dilakukan dengan metode Penunjukkan Langsung yang dilaksanakan oleh Saksi NAHARUDIN atas sepengetahuan/persetujuan dari Terdakwa, dengan meminjam atau memakai perusahaan CV. ARNES PRATAMA dengan Direturnya yaitu Saksi Ir. ERWIN KUSMIRAN;
- Bahwa anggaran untuk Pengadaan Non Senjata Api dengan jumlah Rp99.550.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dicairkan seluruhnya 100% sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang didasarkan atas bukti permintaan pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja / Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan **yang tidak benar**, seolah-olah merupakan dokumen bukti yang lengkap dan sah antara lain Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa Penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh Direktur CV. ARNES PRATAMA MANDIRI yaitu saksi ERWIN KUSMIRAN selaku Penyedia, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi DARMAN, A.Md.Pely serta diketahui dan disetujui oleh Terdakwa, **selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja**. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Non Senjata Api terdapat *item* barang yang tidak diadakan atau dibelanjakan secara nyata yaitu Senjata Pelontar Gas Air Mata sebanyak 2 (dua) unit, dengan **jumlah/total anggarannya Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah)**;
- Bahwa juga ada kegiatan Pengadaan AC sejumlah 4 (empat) unit dengan total/jumlah anggaran Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) berdasarkan DPA pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun

Halaman ke 94 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 yang telah dicairkan semua, namun AC tersebut hanya tersedia sebanyak 3 (tiga) unit sehingga mengalami pengurangan riil sebanyak 1 (satu) unit dengan anggaran **sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);**

- Bahwa untuk kegiatan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 018 / SPK / SATPOL-PP / VII / 2015 tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Terdakwa sendiri, yang menjadi pelaksana adalah CV. PERMATA DEWI dengan waktu pelaksanaan 50 (lima puluh) hari kalender, mulai kerja tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan selesai tanggal 1 September 2015;
- Bahwa kontrak untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya tersebut sebesar Rp100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya 100% sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang didasarkan atas bukti permintaan pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja / Pengguna Anggaran sekaligus PPK dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban **kegiatan pengadaan yang tidak benar namun seolah-olah merupakan dokumen bukti yang lengkap dan sah** antara lain Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh penyedia yaitu Direktur CV. PERMATA DEWI atas nama saksi WA ODE DARWINA, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi DARMAN, A.Md.Pely serta diketahui dan disetujui oleh terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pakaian dinas dan atributnya tidak pernah diadakan atau dibelanjakan sedangkan saksi WA ODE DARWINA tidak pernah mengadakannya;
- Bahwa Direktur CV. PERMATA DEWI yakni Saksi WA ODE DARWINA mengakui dokumen fotocopy Surat PertanggungJawaban Belanja Barang dan Jasa pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah benar nama saksi, sedangkan untuk tanda tangan itu **bukan tanda tangan saksi**. Kemudian mengenai cap atau stempel CV. PERMATA DEWI yang ada di surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut **memang mirip dengan cap/stempel perusahaan miliknya, tapi saksi tidak pernah menggunakan ataupun meminjamkan**

Halaman ke 95 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain cap/stempel perusahaan untuk kegiatan pekerjaan dimaksud. Karena saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan tidak pernah sama sekali menerima uang sejumlah **Rp100.660.000,- (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** tersebut;

- Bahwa untuk kegiatan Pengadaan belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 018 / SPK / SATPOL-PP / V / 2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja yakni Terdakwa, yang menjadi pelaksana adalah CV. PERMATA DEWI dengan waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai kerja tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan selesai tanggal 27 Juni 2015;
- Bahwa anggaran dan perjanjian kerja untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS sama yaitu sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya 100% sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang didasarkan atas bukti permintaan pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan yang tidak benar namun seolah-olah merupakan dokumen bukti yang lengkap dan sah yaitu antara lain Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa Penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh penyedia yaitu Direktur CV. PERMATA DEWI atas nama saksi WA ODE DARWINA, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi DARMAN, A.Md.Pely serta diketahui dan disetujui oleh terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS telah diadakan akan **tetapi tidak pernah diserahkan kepada yang berhak menerima**, sehingga Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS tersebut **hanya berada di gudang kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang tidak jelas peruntukan dan kegunaannya untuk siapa sampai dengan saat ini**;
- Bahwa Direktur CV. PERMATA DEWI yakni Saksi WA ODE DARWINA mengakui dokumen fotocopy Surat Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa

Halaman ke 96 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah benar nama saksi, sedangkan untuk tanda tangan itu bukan tanda tangannya. Kemudian mengenai cap atau stempel CV. PERMATA DEWI yang ada di surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut memang **mirip dengan cap/stempel perusahaan miliknya, tapi saksi tidak pernah menggunakan ataupun meminjamkan kepada orang lain cap/stempel perusahaan untuk kegiatan pekerjaan dimaksud**. Karena saksi **tidak pernah melaksanakan** pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan Saksi juga tidak pernah sama sekali menerima uang sejumlah **Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);**

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat Belanja Pegawai berupa Honorarium dan Lauk Pauk untuk pegawai tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang tidak menerima uang Lauk Pauk dan Honorarium untuk 1 (satu) bulan yaitu bulan Agustus 2016, sedangkan untuk bulan Desember 2016 memang tidak dianggarkan karena ada penambahan honoror;
- Bahwa jumlah anggaran honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi pada periode jabatan Terdakwa yang tidak terbayarkan 1 (satu) bulan yaitu sebagai berikut :
 - Honorarium sejumlah **Rp71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan
 - Lauk Pauk sejumlah **Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);**
- Bahwa untuk Tahun Anggaran 2016 tersebut juga ada kegiatan pengadaan berupa Komputer 4 (empat) unit dan Pengadaan Laptop 3 (tiga) unit yang menjadi penyedia adalah saksi H. MUHAMMAD RIADIN selaku pemilik Toko SALSABILAH ELEKTRONIK;
- Bahwa dalam kegiatan Pengadaan komputer 4 (empat) unit dan Pengadaan laptop 3 (tiga) unit tersebut telah dipertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sudah selesai 100% kemudian anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut masing-masing sebesar **Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)** untuk pengadaan komputer dan sebesar **Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)** untuk pengadaan laptop telah dicairkan semuanya 100% padahal barang-barang tersebut tidak ada atau tidak dibelanjakan alias **fiktif**;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani dokumen-dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pengadaan tersebut adalah Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA) sekaligus PPK dan

Halaman ke 97 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kab. Wakatobi;

- Bahwa jumlah anggaran dan/atau kontrak atas kegiatan-kegiatan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kab. Wakatobi, Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang **sudah dicairkan tapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan** atau tidak digunakan/dimanfaatkan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan Senjata Pelontar Gas Air Mata sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);
- Kegiatan pengadaan AC sejumlah 1 (satu) unit sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya sebesar Rp100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas LINMAS sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah);
- Kegiatan belanja Honorarium bagi tenaga kontrak (honorir) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan yaitu Agustus 2016 sebesar Rp71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honorir) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan yaitu Agustus 2016 sebesar Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Kegiatan Pengadaan komputer 4 (empat) unit sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);
- Kegiatan Pengadaan laptop 3 (tiga) unit sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Jadi total atau jumlah seluruhnya yang tidak sesuai/tidak dibayarkan atau tidak dimanfaatkan adalah sebesar **Rp403.410.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);**

- Bahwa anggaran kegiatan yang telah dicairkan namun yang tidak dapat/tidak sesuai dengan pertanggungjawabannya tersebut digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada anggarannya seperti HUT Satpol PP di Kendari, Pengawasan kontingen MTQ, terhadap biaya kegiatan atau honor Anggotanya, dan biaya lain yang tidak jelas/kegiatan malam hari, menutupi pencairan dana sebelumnya yang telah digunakan atau dipinjam oleh Terdakwa sehingga anggaran menjadi defisit atau kekurangan yang pada akhirnya kegiatan/pengadaan tidak terbayarkan/tidak terealisasi walaupun anggaran telah dicairkan;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja telah mengetahui atau menyetujui permintaan pembayaran atas kegiatan-kegiatan pekerjaan tersebut dengan menggunakan surat atau dokumen pertanggungjawaban yang tidak benar seolah-olah merupakan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan yang lengkap dan sah

Halaman ke 98 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pengguna Anggaran yakni **Terdakwa sendiri**, lalu dokumen pertanggungjawaban tersebut diverifikasi sekaligus menerbitkan Surat Penelitian kelengkapan dokumen dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan ditandatangani oleh KPA/PA; Saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Satpol PP selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas dasar SPP-LS tersebut, maka PA/KPA yang juga selaku PPK tersebut menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan ditandatangani oleh Terdakwa, LA ODE ADU, A.Ma, Pd sebagai PA/KPA, selanjutnya SPM dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dibawa ke Dinas atau Badan PKAD Kabupaten Wakatobi untuk diterbitkan SP2D guna pencairan anggaran ke rekening Dinas Sat Pol PP tersebut;

- Bahwa setelah uang dicairkan dari Kas Daerah Kab Wakatobi ke rekening kantor Sat.Pol PP tersebut maka Terdakwa selaku KPA/PA bersama saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani cek giro pengambilan uang di bank BPD Cabang Wakatobi;
- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah membuat laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti yang kebenarannya secara materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian menggunakan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk mencairkan semua anggaran kegiatan-kegiatan tersebut 100% dan digunakan untuk kepentingan lain atau kepentingan pribadi Terdakwa, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan "*pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*";
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan "*Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*"
 - c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 ayat (1)
"*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat*"
 - Pasal 61 ayat (1)

Halaman ke 99 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

- Pasal 66 ayat (1)
"Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan"
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - Pasal 5
"Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut ; efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel"
 - Pasal 6, yang menyebutkan; *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ;*
 - Huruf (f) ; *"menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa";*
 - Huruf (g) : *"menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";*
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 132 ayat (2) yang menyebutkan *"bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";*
 - Pasal 184 ayat (2) yang menyebutkan *"pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa LA ODE ADU, A.Ma. Pd dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Halaman ke 100 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primer terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair adalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (I) ke- (1)) jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman ke 101 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa adalah LA ODE ADU, A.Ma. Pd. yang mengaku sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta Ahli selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Wakatobi sejak bulan Mei tahun 2013, selain itu juga sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan PPK kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada kantor Dinas tersebut tahun 2015 dan sampai September 2016 berdasar SK Bupati Wakatobi Nomor 375 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada orang yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang yang tersebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang disidangkan (*error in persona*) dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa sangat cakap dan sehat baik fisik maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma. Pd. dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur “Setiap Orang” ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma. Pd. namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Halaman ke 102 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam undang-undang tersebut. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai melawan hukum dalam arti materil yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: " Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas hukum, yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materil;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teori kesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Teori kesengajaan ini terlebih dahulu, dapat mengetahui ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta tahun 2000, menyatakan bahwa dalam teori tentang kesengajaan dikenal dua aliran yaitu :

- a) Teori Kehendak (*Willtheori*);
- b) Teori Pengetahuan (*Voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa menurut *Willtheori*, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sedangkan menurut teori pengetahuan,

Halaman ke 103 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana korupsi lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno dalam bukunya, berpendapat kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikendaki dalam rangka teori pengetahuan, kesengajaannya dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan/atau kemungkinan.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH, teori *Dolus Eventualis* atau teori *Inkaufnemen* merupakan teori "apa boleh buat" sebab kalau risiko yang diketahui kemungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul (disamping hal yang dimaksud) apa boleh buat, dia juga berani memikul risikonya sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat yaitu :

- Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma. Pd menjabat dalam Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Wakatobi mulai tanggal 02 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 375 Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi dengan jabatan lama Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Wakatobi mendapat jabatan baru sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP) Kabupaten Wakatobi tersebut berakhir pada tanggal 19 September 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 486 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Saudara LA ODE ADU, A.Ma.Pd Nip. 19621230198207 1 001 sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi dan Terdakwa mendapatkan jabatan baru sebagai Fungsional Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan Daftar Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 yang telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan terdiri dari Sekda,

Halaman ke 104 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPKAD dan Bappeda, Tim inilah yang menentukan besaran nilai DPA Sat. Pol PP yang menyesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol. PP Kabupaten Wakatobi pada Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sbb:

- Belanja Tidak Langsung :
 - Belanja Pegawai : Rp. 996.092.843,00
- Belanja Langsung :
 - o Belanja Pegawai : Rp. 789.040.000,00
 - o Belanja Barang dan Jasa : Rp. 2.026.655.750,00
 - o Belanja Modal : Rp. 3.130.314.135,00 +
 - Total : Rp. 6.942.102.728,00
- Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 terjadi perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi menjadi naik dengan program dan kegiatan belanja dan anggarannya dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung :
 - Belanja Pegawai : Rp. 1.824.258.802,00
- Belanja Langsung :
 - o Belanja Pegawai : Rp. 850.850.000,00
 - o Belanja Barang dan Jasa : Rp. 1.640.528.750,00
 - o Belanja Modal : Rp. 749.507.000,00 +
 - Total : Rp. 5.065.144.552,00;

Menimbang, bahwa Struktur Organisasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran **2015** adalah sebagai berikut :

- ✓ Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja : **LA ODE ADU A.MA.PD**
- ✓ Kepala Tata Usaha / Sekretaris Kantor : DAYANCU S.Sos
- ✓ Kepala Seksi Perundang-undangan : L.M. ALBASRI S.STP, Msi
- ✓ Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat : JAINAL
- ✓ Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat : KALSUM
- ✓ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : HARDUKU
- ✓ Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas : IDRIS
- ✓ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima : LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
- ✓ Bendahara Barang : RABANIAH;

Menimbang, bahwa pada **Tahun Anggaran 2016** struktur organisasi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :

- ✓ Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja : **LA ODE ADU A.MA.PD**
- ✓ Kepala Tata Usaha / Sekretaris Kantor : DAYANCU S.Sos
- ✓ Kepala Seksi Perundang-undangan : LM ALBASRI S.STP, Msi
- ✓ Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat : JAINAL
- ✓ Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat : KALSUM
- ✓ Kepala Seksi Sarana dan Prasarana : HARDUKU
- ✓ Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas : IDRIS

Halaman ke 105 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima : LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
- ✓ Bendahara Barang : RABANIAH;

Menimbang, bahwa pada **Tahun 2015** jumlah keseluruhan yang berstatus pegawai negeri /PNS yang berdinasi di Kantor Satuan Pol PP adalah kurang lebih 17 (tujuh belas) orang dan tenaga magang / honorer adalah sejumlah 164 (seratus enam puluh empat) orang, sedangkan **di Tahun 2016** jumlah keseluruhan yang berstatus pegawai negeri /PNS yang berdinasi di Kantor Satuan Pol PP adalah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) orang dan tenaga honorer adalah sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) orang dan setelah ada perubahan menjadi 175 orang;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi adalah sebagai berikut :

- ✓ Mengamankan dan menegakkan Perda dan Kebijakan Pimpinan Daerah;
- ✓ Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
- ✓ Penanggung jawab dan pengelola keuangan Kesatuan Pol PP Kabupaten Wakatobi;
- ✓ Melaksanakan Perintah Khusus Pimpinan Daerah;

Menimbang, bahwa selaku Bendahara Pengeluaran tersebut adalah LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 209 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan pengadaan Barang dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 telah ditunjuk dan diangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Terdakwa, LA ODE ADU, A. Ma, Pd, yang menjadi Pejabat Pengadaan yakni saksi TOTO MASRUN SETIAWAN, SP, yang menjadi Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PHO) yakni saksi DARMAN, A.Md, sdr. JUFRI, dan sdr. EDI ERMAN (Anggota Satpol PP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd., selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) daerah mempunyai tugas dan kewenangan adalah sebagai berikut :

Halaman ke 106 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun RKA – SKPD;
- Menyusun DPA – SKPD;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah;

Menimbang, bahwa Kuasa Pengguna Anggaran / KPA adalah Terdakwa sendiri merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Satuan Pol PP Kabupaten Wakatobi, sedangkan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku KPA adalah melakukan pengontrolan/pengawasan terkait pertanggungjawaban keuangan dan tugas-tugas lainnya sebagai berikut :

- ✓ Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- ✓ Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website;
- ✓ Menetapkan PPK;
- ✓ Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- ✓ Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- ✓ Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia barang/jasa;
- ✓ Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- ✓ Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP / Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- ✓ Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- ✓ Menetapkan tim teknis;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi

Halaman ke 107 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor: 02 Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi tanggal 15 Januari 2015 adalah sebagai berikut :

- ✓ Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi Spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan kontrak;
- ✓ Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- ✓ Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian;
- ✓ Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang /jasa;
- ✓ Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA;
- ✓ Mengendalikan pelaksanaan kontrak kerja;
- ✓ Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- ✓ Melaporkan kemajuan pekerjaan pengadaan barang / jasa;
- ✓ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan barang / jasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merangkap PA/KPA sekaligus selaku PPK pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan alasan karena tidak ada pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat atau memiliki sertifikat selaku PPK. Berdasar petunjuk dari Kepala B/DPKAD Kab. Wakatobi, Terdakwa dapat merangkap PPK yaitu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran **2015** pada **Belanja modal** terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran yaitu :

- Kegiatan belanja pengadaan Non Senjata Api (senjata pelontar gas air mata dan senjata kejut listrik) jumlah anggaran Rp99.550.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kegiatan Pengadaan AC sejumlah 4 (empat) unit jumlah anggaran Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Kemudian pada **Belanja barang dan jasa** terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran adalah :

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya dengan jumlah anggaran Rp102.640.000,00 (seratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman ke 108 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas LINMAS dengan jumlah anggaran Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran **2016** pada **Belanja pegawai** terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran sebagai berikut :

- Kegiatan belanja Honorarium bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi jumlah anggaran Rp. 766.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 156 orang untuk 12 (dua belas) bulan;
- Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi jumlah anggaran Rp. 561.600.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 156 orang untuk 12 (dua belas) bulan;

Kemudian pada belanja barang dan jasa terdapat program kegiatan belanja dengan jumlah anggaran adalah :

- Kegiatan Pengadaan komputer 4 (empat) unit dengan anggaran sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Kegiatan Pengadaan laptop 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk belanja honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi telah terjadi **perubahan** jumlah anggota dan anggarannya sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun Anggaran 2016 menjadi :

- Belanja Honorarium bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi anggarannya berjumlah Rp. 791.450.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 175 orang untuk **11 (sebelas) bulan**;
- Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi jumlah anggaran Rp. 577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah tenaga kontrak sebanyak 175 orang untuk **11 (sebelas) bulan**;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Belanja Pengadaan Non Senjata Api dilakukan dengan metode Penunjukkan Langsung yang dilaksanakan oleh Saksi NAHARUDIN atas sepengetahuan/persetujuan dari Terdakwa, dengan meminjam atau memakai perusahaan CV. ARNES PRATAMA dengan Direktornya yaitu Saksi Ir. ERWIN KUSMIRAN;

Menimbang, bahwa anggaran untuk Pengadaan Non Senjata Api dengan jumlah Rp99.550.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telah dicairkan seluruhnya 100% sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman ke 109 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang didasarkan atas bukti permintaan pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja / Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa PA dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan **yang tidak benar**, seolah-olah merupakan dokumen bukti yang lengkap dan sah antara lain Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa Penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh Direktur CV. ARNES PRATAMA MANDIRI yaitu saksi ERWIN KUSMIRAN selaku Penyedia, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi DARMAN, A.Md.Pely serta diketahui dan disetujui oleh Terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Non Senjata Api **terdapat item barang yang tidak diadakan** atau dibelanjakan secara nyata yaitu Senjata Pelontar Gas Air Mata sebanyak 2 (dua) unit, dengan **jumlah/total anggarannya Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa juga ada kegiatan Pengadaan AC sejumlah 4 (empat) unit dengan total/jumlah anggaran Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) berdasarkan DPA pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 yang telah dicairkan semua, namun AC tersebut hanya tersedia sebanyak 3 (tiga) unit sehingga mengalami pengurangan riil sebanyak 1 (satu) unit dengan anggaran **sebesar Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 018 / SPK / SATPOL-PP / VII / 2015 tanggal 13 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Terdakwa sendiri, yang menjadi pelaksana adalah CV. PERMATA DEWI dengan waktu pelaksanaan 50 (lima puluh) hari kalender, mulai kerja tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan selesai tanggal 1 September 2015. Kontrak untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya tersebut sebesar Rp100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya 100% sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang didasarkan atas bukti permintaan pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja / Pengguna Anggaran sekaligus PPK dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan yang **tidak benar** namun **seolah-olah merupakan dokumen bukti yang lengkap dan sah** antara lain Laporan

Halaman ke 110 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh penyedia yaitu Direktur CV. PERMATA DEWI atas nama saksi WA ODE DARWINA, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi DARMAN, A.Md.Pely serta diketahui dan disetujui oleh terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pakaian dinas dan atributnya tidak pernah diadakan atau dibelanjakan sedangkan saksi WA ODE DARWINA tidak pernah mengadakannya;

Menimbang, bahwa Direktur CV. PERMATA DEWI yakni Saksi WA ODE DARWINA mengakui dokumen fotocopy Surat Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah benar nama saksi, sedangkan untuk tanda tangan itu **bukan tanda tangan saksi**. Kemudian mengenai cap atau stempel CV. PERMATA DEWI yang ada di surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut **memang mirip dengan cap/stempel perusahaan miliknya, tapi saksi tidak pernah menggunakan ataupun meminjamkan kepada orang lain cap/stempel perusahaan untuk kegiatan pekerjaan dimaksud**. Karena saksi tidak pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan tidak pernah sama sekali menerima uang sejumlah **Rp100.660.000,- (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)** tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Pengadaan belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS, sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : 018 / SPK / SATPOL-PP / V / 2015 tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja yakni Terdakwa, yang menjadi pelaksana adalah CV. PERMATA DEWI dengan waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai kerja tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan selesai tanggal 27 Juni 2015. Anggaran dan perjanjian kerja/kontrak untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS sama yaitu sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya 100% sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah yang didasarkan atas bukti permintaan pencairan berupa Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan yang **tidak benar** namun **seolah-olah merupakan dokumen bukti yang lengkap dan sah** yaitu

Halaman ke 111 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa Penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi, dimana dokumen-dokumen pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh penyedia yaitu Direktur CV. PERMATA DEWI atas nama saksi WA ODE DARWINA, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi DARMAN, A.Md.Pely serta diketahui dan disetujui oleh Terdakwa, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Polisi Pamong Praja. Padahal dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS telah diadakan akan **tetapi tidak pernah diserahterimakan kepada yang berhak menerima**, sehingga Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS tersebut **hanya berada di gudang kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang tidak jelas peruntukan dan kegunaannya sampai dengan saat ini;**

Menimbang, bahwa Direktur CV. PERMATA DEWI yakni Saksi WA ODE DARWINA mengakui dokumen fotocopy Surat PertanggungJawaban Belanja Barang dan Jasa pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) LINMAS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah benar nama saksi, sedangkan untuk tanda tangan itu bukan tanda tangannya. Kemudian mengenai cap atau stempel CV. PERMATA DEWI yang ada di surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut memang **mirip dengan cap/stempel perusahaan miliknya, tapi saksi tidak pernah menggunakan ataupun meminjamkan kepada orang lain cap/stempel perusahaan untuk kegiatan pekerjaan dimaksud**. Karena saksi **tidak pernah melaksanakan** pekerjaan pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015 dan Saksi juga tidak pernah sama sekali menerima uang sejumlah **Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);**

Menimbang, bahwa pada **tahun 2016** terdapat Belanja Pegawai berupa Honorarium dan Lauk Pauk untuk pegawai tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang tidak menerima uang Lauk Pauk dan Honorarium untuk 1 (satu) bulan yaitu bulan Agustus 2016, sedangkan untuk bulan Desember 2016 memang tidak dianggarkan karena ada penambahan tenaga honoror;

Menimbang, bahwa jumlah anggaran honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi pada periode jabatan Terdakwa yang tidak terbayarkan 1 (satu) bulan tersebut yaitu :

- Honorarium sejumlah **Rp71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)**, dan
- Lauk Pauk sejumlah **Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);**

Halaman ke 112 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tahun Anggaran 2016 tersebut juga ada kegiatan pengadaan berupa Komputer 4 (empat) unit dan Pengadaan Laptop 3 (tiga) unit yang menjadi penyedia adalah saksi H. MUHAMMAD RIADIN selaku pemilik Toko SALSABILAH ELEKTRONIK. Dalam kegiatan Pengadaan komputer 4 (empat) unit dan Pengadaan laptop 3 (tiga) unit tersebut telah dipertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sudah selesai 100% kemudian anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut masing-masing sebesar **Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)** untuk pengadaan komputer dan sebesar **Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)** untuk pengadaan laptop telah dicairkan semuanya 100% padahal barang-barang tersebut tidak ada atau tidak dibelanjakan alias **fiktif**;

Menimbang, bahwa yang membuat dan menandatangani dokumen-dokumen pencairan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pengadaan tersebut di atas adalah Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA) sekaligus PPK dan saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi. Jumlah anggaran dan/atau kontrak atas kegiatan-kegiatan pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kab. Wakatobi, Tahun Anggaran **2015 dan 2016** yang **sudah dicairkan tapi tidak terealisasi atau tidak dibelanjakan** atau tidak digunakan/dimanfaatkan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara meliputi :

- Kegiatan Pengadaan Senjata Pelontar Gas Air Mata sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);
- Kegiatan pengadaan AC sejumlah 1 (satu) unit sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya sebesar Rp100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas LINMAS sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah);
- Kegiatan belanja Honorarium bagi tenaga kontrak (honorir) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan yaitu Agustus 2016 sebesar Rp71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honorir) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan yaitu Agustus 2016 sebesar Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Kegiatan Pengadaan komputer 4 (empat) unit sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);
- Kegiatan Pengadaan laptop 3 (tiga) unit sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Jadi total atau jumlah seluruhnya yang tidak sesuai/tidak dibayarkan atau tidak dimanfaatkan adalah sebesar **Rp403.410.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Halaman ke 113 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan yang telah dicairkan namun yang tidak dapat/tidak sesuai dengan pertanggungjawabannya tersebut digunakan untuk kegiatan lain yang tidak ada anggarannya seperti HUT Satpol PP di Kendari, Pengawasan kontingen MTQ, terhadap biaya kegiatan atau honor Anggotanya, dan biaya lain yang tidak jelas/kegiatan malam hari, menutupi pencairan dana sebelumnya yang telah digunakan atau dipinjam oleh Terdakwa sehingga anggaran menjadi defisit atau kekurangan yang pada akhirnya kegiatan/pengadaan tidak terbayarkan/tidak terealisasi walaupun anggaran telah dicairkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas dan kewajiban seperti terurai sebelumnya pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja telah mengetahui atau menyetujui permintaan pembayaran atas kegiatan-kegiatan pekerjaan tersebut dengan menggunakan surat atau dokumen pertanggungjawaban yang **tidak benar seolah-olah merupakan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan yang lengkap dan sah** kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pengguna Anggaran (PA) yakni **Terdakwa sendiri**, lalu dokumen pertanggungjawaban tersebut diverifikasi sekaligus menerbitkan Surat Penelitian kelengkapan dokumen dari Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan ditandatangani oleh KPA/PA; Saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Satpol PP selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas dasar SPP-LS tersebut, maka PA/KPA yang juga selaku PPK tersebut menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan ditandatangani oleh Terdakwa, LA ODE ADU, A.Ma, Pd sebagai PA/KPA, selanjutnya SPM dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dibawa ke Dinas atau Badan PKAD Kabupaten Wakatobi untuk diterbitkan SP2D guna pencairan anggaran ke rekening Dinas Sat Pol PP tersebut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang telah membuat atau menyetujui laporan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti-bukti yang kebenarannya secara materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian menggunakan laporan pertanggungjawaban tersebut untuk mencairkan semua anggaran kegiatan-kegiatan tersebut 100% dan digunakan untuk kepentingan lain atau kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga bertentangan atau tidak sesuai dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 18 ayat (3) yang menyebutkan "*pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*".

Halaman ke 114 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan *"Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Pasal 4 ayat (1)
"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"
 - Pasal 61 ayat (1)
"Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"
 - Pasal 66 ayat (1)
"Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan"
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - Pasal 5
"Pengadaan Barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut ; efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel"
 - Pasal 6, yang menyebutkan; *"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut ;*
Huruf (f) : "menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa";
Huruf (g) : "menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara";
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 132 ayat (2) yang menyebutkan *"bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud"*;
 - Pasal 184 ayat (2) yang menyebutkan *"pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.

Halaman ke 115 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan di atas, menurut Majelis, perbuatan Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd telah memenuhi unsur “secara melawan hukum” menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak harus semua terpenuhi cukup salah satunya kalau bukan memperkaya diri sendiri bisa orang lain dan kalau bukan diri sendiri dan juga tidak orang lain, bisa korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kata “*memperkaya*”, demikian pula dalam penjelasannya tertulis kata-kata “*cukup jelas*”;

Menimbang, bahwa kata “*memperkaya*” sangat abstrak sehingga mempunyai cakupan penafsiran yang sangat luas. Pada satu sisi rumusan yang demikian dikatakan akan mempermudah dalam menjerat pelaku tindak pidana Korupsi, namun di sisi lain dapat mengurangi kepastian hukum apabila tidak disertai pembuktian konkrit dan memadai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*memperkaya*” adalah “*adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual, membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, menyerahkan kas/tunai pakai kwitansi dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi*”;

Menimbang, bahwa “*memperkaya diri sendiri*” artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan “*memperkaya orang lain*” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung tetapi mungkin juga keuntungan itu diperoleh suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa jadi di dalam unsur ketiga ini disyaratkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sipelaku haruslah bertujuan untuk memperkaya diri dari sipelaku atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Dari pengertian memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi adalah perbuatan yang dilakukan diharapkan timbulnya kekayaan pada diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau

Halaman ke 116 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dapat menimbulkan atau berakibat bertambahnya kekayaan bagi diri pelaku, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pencairan anggaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Wakatobi TA 2015 dan 2016 yang mendapat persetujuan dan/atau perintah dari Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd selaku Kepala Sat Pol PP sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB) sekaligus KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa yang mana dana/anggaran telah dicairkan semua (100%) tetapi realisasi barang/kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan anggaran atau tidak dimanfaatkan seperti telah diuraikan di atas yang meliputi:

- Kegiatan Pengadaan Senjata Pelontar Gas Air Mata sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta Rupiah);
- Kegiatan pengadaan AC sejumlah 1 (satu) unit sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya sebesar Rp100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kegiatan pengadaan Pakaian Dinas LINMAS sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah);
- Kegiatan belanja Honorarium bagi tenaga kontrak (honor) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan yaitu Agustus 2016 sebesar Rp71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Kegiatan belanja Lauk Pauk bagi tenaga kontrak (honor) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk 1 (satu) bulan yaitu Agustus 2016 sebesar Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Kegiatan Pengadaan komputer 4 (empat) unit sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah);
- Kegiatan Pengadaan laptop 3 (tiga) unit sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas pencairan yang telah dilakukan untuk atau atas kegiatan/pengadaan di atas yang tidak sesuai seperti telah dianggarkan, yang telah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa seolah-olah sesuai anggaran kegiatannya selaku Kepala Sat Pol PP yang merangkap sebagai PA/PB dan sekaligus selaku KPA dan PPK dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga penggunaan dana yang cair tersebut menjadi tidak terkontrol, habis/tidak tersedia dengan menguntungkan diri sendiri, dan/atau orang lain yaitu antara lain uang honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honor) yang **tidak dibayarkan** bulan Agustus 2016, yang penggunaan anggaran honorarium tersebut dan pengadaan komputer dan Laptop telah dipergunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Terdakwa, antara lain kepada:

- Saksi Hj. JUMIATI sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman ke 117 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi SITI NURHAYATI atau Ibu PELANGI sebesar Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) namun dengan sisa hutang masih Rp34.300.000,-;

Menimbang, bahwa selain itu juga Terdakwa menerima dana hasil pencairan anggaran dari kegiatan pengadaan melalui honorer atau sopirnya di Kendari sebesar Rp8.000.000,- dan pengadaan AC 1 (satu) buah yang anggarannya sudah dicairkan namun dananya dipegang oleh Terdakwa Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), pengadaan seragam harian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan anggaran perjalanan dinas untuk menggantikan dana pengadaan komputer dan laptop yang sudah dicairkan sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) menurut saksi SAIFUL ADNAN dan LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan komputer dan laptop yang sudah dicairkan tersebut namun tidak ada barangnya atau tidak dibelanjakan (fiktif) telah dipergunakan oleh Saksi Abdul Malik Djahnadin atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa untuk membiayai anggota-anggota satpol PP yang melaksanakan perjalanan dinas untuk kegiatan di Kendari dan Bau Bau yang sebetulnya ada anggarannya yang tersedia untuk itu. Dan menurut keterangan saksi Abdul Malik Djahnadin juga selaku Bendahara, anggaran ganti uang atau GU kantor Dinas Sat Pol PP termasuk di dalamnya anggaran perjalanan dinas yang rencananya akan digunakan untuk mengganti anggaran pengadaan laptop dan komputer tersebut namun telah diambil oleh Terdakwa sehingga barang berupa laptop dan komputer tersebut menjadi tidak jadi diadakan.

Menimbang, bahwa anggaran untuk Senjata Pelontar Gas Air Mata sebanyak 2 (dua) unit telah dicairkan sebesar Rp33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) namun tidak ada barangnya atau tidak dibelanjakan (fiktif) yang ada dalam penguasaan saksi NAHARUDIN dan nanti saat pemeriksaan Penyidikan, baru dikembalikan yaitu sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menjadi barang bukti dalam kasus ini.

Menimbang, bahwa anggaran untuk pengadaan pakaian dinas harian dan atributnya sebesar Rp100.660.000,- (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sudah dicairkan dan menurut keterangan saksi Abdul Malik Djahnadin, anggaran pengadaan pakaian dinas harian dan atributnya tersebut dikirim lewat rekening perusahaan milik saksi Wa Ode Darwina. Dan berdasarkan keterangan saksi Wa Ode Darwina yang bersesuaian dengan keterangan saksi Abdul Malik Djahnadin bahwa saksi Abdul Malik Djahnadin datang ke toko saksi Wa Ode Darwina dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada uang dari kantor SAT POL PP yang masuk ke rekening perusahaan saksi, kemudian saksi pergi cek ke bank BPD cabang Wakatobi dan ternyata memang ada uang masuk di rekening perusahaan saksi sebesar

Halaman ke 118 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.136.455,- (sembilan puluh juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah). Selanjutnya saksi Abdul Malik Djahnadin meminta cek giro perusahaan saksi untuk mengambil uang kantor Satuan POL PP tersebut, kemudian saksi memberi cek giro perusahaan saksi yang sudah ditandatangani dan di stempel tapi belum diisi jumlah uangnya kepada saksi Abdul Malik Djahnadin. Selanjutnya menurut keterangan saksi Abdul Malik Djahnadin uang sejumlah Rp90.136.455,- (sembilan puluh juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah) dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas Terdakwa bersama saksi Abdul Malik dan beberapa orang lainnya pergi ke Jakarta dan Palembang di mana pada saat di Jakarta, Terdakwa meminta uang Rp10.000.000,- kemudian di Palembang, Terdakwa meminta lagi uang Rp10.000.000,- dan sisanya sekitar Rp. 60.000.000,- dipakai untuk kegiatan dunia malam atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa LA Ode Adu, A.Ma. Pd sehingga sebagai sebuah perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PA/KPA dan PPK telah membuat atau menyetujui pencairan dana dan pertanggungjawaban dana/anggaran 100% pada kegiatan-kegiatan di atas pada Dinas Sat Pol PP yang mana kegiatan/pengadaan tersebut yang tidak terealisasi atau fiktif yaitu meliputi Senjata Pelontar Gas Air Mata 2 (dua) unit, Pengadaan Komputer dan Laptop, Pengadaan baju seragam (PDH), pembayaran honorarium dan uang lauk pauk anggota/honoror dan kurang diadakan yaitu Alat pelindung diri dari 31 buah yang dapat dipenuhi 29 buah, AC kurang satu buah, dan baju Linmas yang tidak digunakan, yang mana dana hasil pencairan anggaran tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan oleh Terdakwa seperti diuraikan di atas sehingga menurut Majelis, hal itu sebagai suatu perbuatan yang tidak lazim dan/atau patut diduga telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain dengan jumlah total yaitu sebesar **Rp403.410.000,00 (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat

Halaman ke 119 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman ke 120 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan Negara terhadap pengadaan barang pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dicairkan dan telah disetujui serta dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Sat.Pol. PP Kabupaten Wakatobi selaku (Kuasa) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran 2015 dan 2016 saat dijabat Terdakwa yaitu pengadaan barang/pembayaran tersebut fiktif (tidak ada barang/honor yang dibayar), kurang volume/satuan dari yang dipertanggungjawabkan dan pengadaan yang tidak digunakan oleh pegawai/anggota, seperti diuraikan sebelumnya dan dibawah ini;

Menimbang, bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi pada Tahun 2015 dan 2016 yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 tersebut yang menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi selaku (Kuasa) Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pengguna Barang dan sekaligus merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd;

Menimbang, bahwa di tahun anggaran 2015 tersebut, terdapat kegiatan pengadaan barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi:

1. Pengadaan senjata pelontar gas air mata
2. Pengadaan pakaian LINMAS
3. Pengadaan pakaian dinas PDH
4. Pengadaan AC

Kemudian di tahun anggaran 2016 yaitu;

1. Pengadaan Laptop dan computer PC
2. Pembayaran Honorarium dan Lauk Pauk bagi anggota/honorar SatPol PP;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut telah ada dilakukan pencairan anggaran tahap I dengan termin sebesar 15% dan pencairan anggaran tahap II yaitu sebesar 100% oleh terdakwa LA ODE ADU, A.MA.PD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan telah membuat dan menandatangani dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan berupa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang menyatakan bahwa penyedia barang sudah selesai melaksanakan pekerjaan 100% dan telah dilakukan penyerahan pekerjaan serta barang diterima dalam kondisi baik dan sudah sesuai spesifikasi. Padahal Terdakwa mengetahui barang-barang pada kegiatan pengadaan tersebut tidak ada sama sekali (fiktif) dan ada juga yang kurang atau tidak lengkap atau pengadaan barang yang tidak digunakan/tidak bermanfaat;

Halaman ke 121 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barangnya yang tidak ada sama sekali (fiktif) yaitu;

1. Pengadaan senjata pelontar gas air mata dengan anggaran Rp33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);
2. Pengadaan pakaian dinas PDH dengan anggaran/kontrak Rp100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Pengadaan laptop dan komputer PC dengan anggaran Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);

Sedangkan barang yang diadakan tidak utuh atau tidak lengkap adalah AC dari jumlahnya 4 unit yang ada hanya 3 unit sehingga yang tidak diadakan berjumlah 1 unit dengan anggaran Rp. 3.500.000,00. (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa LA ODE ADU, A.MA.PD selaku PPK melaporkan pelaksanaan kegiatan pengadaan yang barangnya fiktif dan barangnya tidak lengkap tersebut sekaligus meminta pencairan anggaran 100% kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yaitu terdakwa LA ODE ADU, A.MA.PD sendiri dengan menggunakan dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah selesai dilaksanakan seluruhnya 100%;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau PA kemudian membuat dan menandatangani dokumen SPP Penelitian Dokumen serta Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan pengecekan terhadap wujud fisik barang-barang yang diadakan tersebut lalu dicairkan anggaran 100% atas kegiatan pengadaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan pakaian LINMAS pada tahun anggaran 2015 dengan anggaran Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) barangnya ada masih tersimpan dalam gudang kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi sampai sekarang. Dengan demikian tidak jelas peruntukkan dan manfaatnya sehingga patut untuk diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa anggaran pembayaran honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang tidak dibayarkan 1 (satu) bulan yaitu bulan Agustus 2016 adalah:

- Honorarium sejumlah Rp71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan
- Lauk Pauk sejumlah Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan jumlah masing-masing yaitu;

- ❖ Rp33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) untuk Pengadaan senjata pelontar gas air mata;
- ❖ Rp100.660.000,00 (seratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pengadaan pakaian dinas PDH;

Halaman ke 122 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk Pengadaan laptop dan komputer PC;
- ❖ Rp3.500.000,00. (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) untuk pengadaan AC 1 unit;
- ❖ Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah) untuk pengadaan pakaian LINMAS;
- ❖ Rp71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk honorarium tenaga kontrak (honoror);
- ❖ Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk lauk pauk tenaga kontrak (honoror);

Sehingga total keseluruhan adalah sebesar **Rp403.410.000,- (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah kerugian Negara yang timbul, Majelis sependapat dengan perhitungan dari Penuntut Umum tersebut walaupun tanpa ada Ahli yang menerangkan atau menghitung jumlah tersebut karena sesuai fakta kerugian Negara tersebut telah nyata atau sederhana yaitu pekerjaan pengadaan atau pembayaran tidak ada atau tidak dilakukan atau fiktif atau tidak dimanfaatkan, sedangkan anggarannya itu sendiri telah cair dan telah dipertanggungjawabkan semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menurut pembelaan/pledoinya mempermasalahkan kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena perbuatan Terdakwa termasuk kesalahan atau kelalaian dalam tertib Administrasi dan telah diberi sanksi dengan terbitnya Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 424 Tahun 2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Pemberhentian Sementara Saudara LA ODE ADU, A.Ma. Pd sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi; Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 yang telah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan masih menggunakan frasa kata "dapat" sehingga patut dinyatakan batal demi hukum karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; Perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negari Wakatobi tidak memiliki nilai pembuktian karena Kejaksaan tidak berwenang menghitung kerugian keuangan Negara, yang seharusnya dilakukan oleh pejabat yang kompeten yaitu BPK RI; Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3, terkait dengan subyek/pelakunya, Pasal 3 ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai Negeri (PNS/ASN) atau yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi mereka yang bukan pegawai Negeri; dan keberatan atas jumlah beban Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa terkait dengan adanya jumlah kerugian keuangan Negara yang timbul;

Halaman ke 123 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak konsisten dan tidak terstruktur yang pada awalnya mempertanyakan kompetensi atau kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa perbuatan Terdakwa yang termasuk kesalahan atau kelalaian dalam tertib Administrasi sehingga pengadilan yang tepat mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi secara nyata diuraikan pula juga mengakui atau keberatan atas surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis berpendapat keberatan atas kompetensi atau kewenangan mengadili oleh Pengadilan Tipikor pada PN Kendari tersebut seharusnya dinyatakan diawal sidang saat pembacaan dakwaan sebagai suatu keberatan atau eksepsi atas dakwaan kepada Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd saat itu, termasuk juga penerapan pada dakwaan Pasal 2 dan Pasal 3 yang menggunakan frasa kata “dapat” yang mana semuanya itu Majelis tidak sependapat dengan pemikiran/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum karena bagian frasa tersebut hanya akibat sedangkan unsur pokoknya yang ada di depan atau sebelumnya dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terkait perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Wakatobi, Majelis tidak sependapat karena tidak diwajibkan dalam peraturan atau dasar hukum harus menggunakan Ahli dalam menghitung kerugian keuangan Negara bila perhitungan kerugian itu sendiri sudah jelas dan cukup sederhana sehingga Penyidik yakin dan mampu menghitung atas jumlah kerugian keuangan Negara tersebut dan Penasihat Hukum juga bisa menghitung sendiri bila keberatan atas jumlahnya, selanjutnya Majelis Hakim-lah yang pada akhirnya menetapkan jumlah kerugian keuangan Negara tersebut dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa terkait subyek hukum pada Pasal 2 dan Pasal 3 dalam dakwaan atau tuntutan dari Penuntut Umum yang dibedakan, yang mana Pasal untuk pegawai Negeri/PNS atau mana yang bukan adalah tidak mendasar dan tidak ada ketentuan/peraturan yang mengatur hal tersebut, karena “setiap orang” pada Pasal 2 berarti juga semua orang baik sebagai PNS maupun tidak PNS sehingga Majelis dalam hal tidak sependapat dan mengesampingkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut perlu dikesampingkan atau harus ditolak menurut hukum dan unsure ad. 4 ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan Secara Bersama-sama baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Halaman ke 124 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan (*Mede Pleger*) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar –Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan dalam arti bersama – sama melakukan, setidaknya tidaknya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- ✓ Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- ✓ Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbuhtilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas.

Halaman ke 125 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara pekerjaan/kegiatan pengadaan barang dan pembayaran honorarium/lauk pauk pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat.Pol PP) Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 dan 2016 berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum adalah:

- Bahwa dalam pengadaan senjata non api berupa senjata pelontar gas air mata sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp33.000.000,- yang mana barang tersebut sampai akhir kontrak dan tahun 2015 belum ada fisiknya dan saat ditandatangani Berita Acara Penyerahan Barang, Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma. Pd mengetahui dan meyetujui serta memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk menandatangani dokumen yang seolah-olah pengadaan barang berupa senjata pelontar gas air mata tersebut seolah-olah sudah ada padahal tidak ada Senjata Pelontar Gas Air Mata tersebut sampai saat pemeriksaan;
- Bahwa untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian dan atributnya serta pengadaan Pakaian Dinas LINMAS awalnya saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN memesan di Penjahit di daerah Bente, oleh karena tidak terjadi kesepakatan harga, akhirnya untuk dapat melaksanakan pengadaan seragam tersebut, saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN meminjam bendera penyedia yaitu perusahaan yang berbentuk CV atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa. Selanjutnya agar dapat menyediakan seragam anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN memesan ke luar daerah yaitu ke toko Penjualan Atribut dan penjahit di kota Kendari di daerah Kampus Universitas Haluoleo Kendari melalui telepon, sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) potong seragam dan atribut dengan kesepakatan harga sebesar Rp114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). Kemudian untuk dapat mencairkan dana kegiatan pengadaan seragam, saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN terlebih dahulu meminta foto melalui BBM kepada toko penjual atribut dan penjahit di Kendari tersebut, berikut melengkapi pertanggungjawaban perusahaan penyedia dengan dilengkapi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, sehingga dana tersebut dapat dicairkan. Dana cair langsung masuk ke rekening Penyedia CV Permata Dewi belum termasuk PPn dan PPh, kemudian diserahkan oleh perusahaan kepada saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN, lalu uang sejumlah Rp68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) diminta oleh Terdakwa pada saat Terdakwa akan berangkat ke Palembang dengan alasan untuk membayar fee di Jakarta, sehingga sampai sekarang seragam tersebut tidak ada karena tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan komputer 4 (empat) unit dan laptop 3 (tiga) unit, awalnya saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN mengecek harga dan spek barang ke Toko SALSABILAH milik dari saksi H. MUHAMMAD RIADIN atas

Halaman ke 126 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, setelah barang dicek lalu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Terdakwa sendiri melakukan pemesanan barang berdasarkan Spek dan harga yang sudah ada, kemudian saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN meminta tanda tangan saksi H. MUHAMMAD RIADIN selaku pemilik toko SALSABILAH ELEKTRONIK dan cap toko untuk dijadikan sebagai pertanggungjawaban guna pengusulan permintaan pencairan belanja komputer dan laptop tersebut, lalu setelah uangnya dicairkan yaitu sebesar Rp52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN untuk mempergunakan anggaran tersebut membayar atau membiayai kebutuhan-kebutuhan lain atau kegiatan perjalanan dinas ke Kendari dan Baubau pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi yang sebetulnya ada anggaran yang tersedia untuk itu serta membayar hutang-hutang dan kepentingan-kepentingan pribadi dari Terdakwa;

- Bahwa pembayaran honorarium dan lauk pauk anggota/honorar Sat Pol PP ada yang tertunda bahkan tidak terbayarkan yaitu di bulan **Agustus 2016**, pembayaran honorarium bulan Agustus tersebut seharusnya dibayarkan menggunakan honorarium bulan September tapi tidak terbayarkan karena terjadi pergantian pimpinan yang saat itu dari Terdakwa, LA ODE ADU digantikan oleh Pak NASARUDIN, Kasat Pol PP yang baru dengan jumlah **uang untuk honorarium sekitar Rp70 juta lebih dan lauk pauk sekitar Rp60 jutaan lebih**. Sedangkan permasalahan pembayaran yang tertunda tersebut **dimulai di bulan April karena anggaran bulan April digunakan untuk membayar hutang terdakwa di Hj. JUMIATI dan Ibu Pelangi oleh Terdakwa**;
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan permintaan pembayaran atas kegiatan-kegiatan pekerjaan tersebut dengan menggunakan surat atau dokumen pertanggungjawaban yang tidak benar seolah-olah merupakan dokumen bukti pertanggungjawaban kegiatan pengadaan yang lengkap dan sah kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pengguna Anggaran yakni terdakwa sendiri, lalu dokumen pertanggungjawaban tersebut diverifikasi sekaligus menerbitkan Surat Penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA/PA setelah itu diteruskan pada bagian perbendaharaan, lalu saksi LA ODE ABDUL MALIK DJAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Kepala Satpol PP selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), selanjutnya atas dasar SPP-LS tersebut, maka PA/KPA menerbitkan Surat

Halaman ke 127 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan ditandatangani oleh Kasat Pol PP sebagai PA/KPA, selanjutnya SPM dan dokumen-dokumen pendukung lainnya dibawa ke DPPKAD Kab. Wakatobi untuk diterbitkan SP2D;

- Bahwa setelah uang dicairkan dari Kas Daerah ke rekening kantor SatPol-PP maka Terdakwa selaku KPA/PA bersama saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN selaku Bendahara Pengeluaran menandatangani cek giro pengambilan uang di bank BPD Cabang Wakatobi, kemudian diterima dan dipergunakan untuk pembayaran kegiatan atau honorarium/lauk pauk sesuai atau sepengetahuan dari Terdakwa;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat jelas rangkaian kerjasama antara Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma,Pd dengan saksi LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN, selaku Bendahara Pengeluaran Sat. Pol. PP yang kesemuanya merupakan satu mata rantai esensial perbuatan pidana tersebut, peranan yang satu dengan yang lainnya adalah sama-sama saling mendukung dan saling menentukan untuk terwujudnya suatu perbuatan tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh Terdakwa, selaku Kasat. Pol, PA/KPA dan sekaligus PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas unsur sebagai **Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana** dalam arti bersama sama melakukan tindak pidana Korupsi **telah terpenuhi secara hukum;**

Ad. 6. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana dikatakan telah terjadi suatu perbarengan dalam kondisi, jika satu orang, melakukan lebih dari satu tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada orang tersebut, di mana untuk tindak pidana itu belum ada putusan hakim diantaranya dan terhadap perkara-perkara pidana itu akan diperiksa serta diputus sekaligus, ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan *concurus*:

- 1) Hazewinkel- Suringa, yang memandang sebagai masalah pemberian pidana, dan
- 2) Pompe, Mezger, Moelyatno, yang memandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa *Concurus realis* berkaitan dengan apa yang disebut dalam pasal 65 KUHP, *concurus realis* yang merupakan perbarengan tindakan jamak atau perbarengan dua atau lebih tindakan. Apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua atau lebih ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga bagi pelaku yang

Halaman ke 128 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut harus dikenakan pidana yang berbeda dengan pelaku yang melakukan tindak pidana secara umum.

Menimbang, bahwa secara umum bagi pelaku *concursum realis* berlaku beberapa bentuk sistem pidana sesuai dengan jenis *concursum realis* yang dilakukan yang terdiri dari berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, berlaku Pasal 65 KUHP. Bila dilihat dari bunyi rumusan Pasal 65 KUHP maka dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan, jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang telah disita dan telah pula diperlihatkan dalam persidangan perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Kabupaten Wakatobi untuk tahun anggaran **2015** terdapat anggaran dengan kegiatan-kegiatan belanja sebagai berikut :
 - Belanja pengadaan senjata Pelontar Gas Air Mata sebanyak 2 (dua) unit dengan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Belanja pengadaan Pakaian Dinas Harian dengan anggaran sebesar Rp. 102.640.000,00 (seratus dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Belanja pengadaan Pakaian Dinas LINMAS, dengan anggaran sebesar Rp. 79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - Belanja Pengadaan AC 4 (empat) unit dengan anggaran sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- ❖ Bahwa kegiatan belanja senjata pelontar gas air mata, pengadaan pakaian dinas harian, serta pengadaan AC telah dibuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya seolah-olah kegiatan-kegiatan belanja tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100% dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut telah dicairkan 100% padahal barang-barang berupa senjata pelontar gas air mata, pengadaan pakaian dinas harian, tidak ada atau fiktif sedangkan untuk pengadaan pakaian dinas LINMAS telah dilaksanakan akan tetapi pakaian dinas LINMAS tersebut sampai sekarang tidak pernah dibagikan kepada orang yang berhak menerima untuk digunakan/dimanfaatkan sehingga pakaian dinas LINMAS tersebut hanya tersimpan di gudang kantor Satpol PP Kabupaten Wakatobi, sedangkan untuk pengadaan AC yang tidak ada atau yang tidak dibelanjakan sebanyak 1 (satu) unit;
- ❖ Bahwa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi untuk tahun anggaran **2016** terdapat anggaran dengan kegiatan-kegiatan belanja sebagai berikut :

Halaman ke 129 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja honorarium bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, dengan anggaran sebesar Rp791.450.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Belanja lauk pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi, dengan anggaran sebesar Rp577.500.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Belanja Pengadaan komputer 4 (empat) unit dengan anggaran sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Belanja Pengadaan laptop 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

❖ Bahwa kegiatan belanja pengadaan komputer dan laptop telah dibuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya seolah-olah kegiatan-kegiatan belanja tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100% dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut telah dicairkan 100% padahal barang-barang belanja tersebut tidak ada atau fiktif;

❖ Bahwa untuk kegiatan belanja honorarium dan lauk pauk bagi tenaga kontrak (honoror) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 telah dibuat dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatannya seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan selesai 100% dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut telah dicairkan 100%, padahal anggaran untuk honorarium dan lauk pauk yang tidak terealisasi atau tidak dibayarkan adalah selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Agustus dengan jumlah anggaran honorarium sebesar Rp71.950.000,00 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan anggaran lauk pauk sebesar Rp63.300.000,00 (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan dan menyetujui pembayaran atas kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-*juncto*-kan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap

Halaman ke 130 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*.
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan di atas, perbuatan terdakwa LA ODE ADU. A.Ma. Pd yang telah menyetujui dan bertanggungjawab atas pencairan anggaran tahun 2015 dan 2016 Dinas Sat. Pol. PP pada kegiatan yang tidak dilaksanakan/diadakan dengan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp403.410.000,00** (empat ratus tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), yang mana dari kerugian keuangan Negara tersebut, ada pengembalian uang dari pembelian pengadaan barang senjata non api pelontar gas air mata yang tidak ada/tidak terpenuhi sebesar **Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, sehingga kerugian keuangan Negara menjadi sebesar **Rp373.410.000,00** (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa LA ODE ADU. A.Ma. Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan

Halaman ke 131 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

Vide Nomor 1) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari KSU Pelangi (Siti Nurhayati) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) untuk pinjam guna keperluan kantor Satpol-PP jangka waktu s/d tanggal 20 Januari 2015 dengan jaminan Sertifikat Rumah No.BE 337450 an. La Ode Adu, A. Ma. Pd;

sampai dengan vide Nomor 117) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari : Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar, yang dikembalikan pada tahap penuntutan yang dititipkan dalam rekening titipan Kejari Wakatobi, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan

Halaman ke 132 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai PNS, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Wakatobi sebagai Pengguna Anggaran/KPA dan PPK seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit, tidak berterus terang, tidak mengembalikan kerugian keuangan Negara atas kegiatan pengadaan barang yang tidak ada/honor tidak dibayarkan (fiktif);

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman ke 133 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sudah dikenakan sanksi pemotongan gaji;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, maka berdasarkan kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum (*Recht Norm*) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) Ke (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana, peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd membayar Uang Pengganti sebesar **Rp373.410.000,00** (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan bila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman ke 134 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma, Pd. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari KSU Pelangi (Siti Nurhayati) sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) untuk pinjam guna keperluan kantor Satpol-PP jangka waktu s/d tanggal 20 Januari 2015 dengan jaminan Sertifikat Rumah No.BE 337450 an. La Ode Aou, Ama. Pd;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi dari bendahara Sat pol-PP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) untuk pembayaran utang kepada Ibu Pelangi;
 - 3) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Nomor : 02 tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi;
 - 4) 1 (satu) rangkap fotocopy Rencana Umum Pengadaan (melalui penyedia) Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi TA. 2015;
 - 5) 1 (satu) rangkap Asli dokumen Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Pelindung Diri Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi;
 - 6) 1 (satu) rangkap Asli dokumen Kegiatan Belanja Modal Pengadaan Non Senjata Api Tahun Anggaran 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi;
 - 7) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen daftar status pengguna barang peralatan dan mesin satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran kabupaten wakatobi tanggal 31 Desember 2016;
 - 8) 1 (satu) rangkap Asli Dokumen Aset Satpol-PP Kab. Wakatobi Tahun 2016;
 - 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Status Pengguna Barang Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Wakatobi Tahun 2017;
 - 10) 1 (satu) rangkap Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan mesin Pol-PP Tahun 2016;
 - 11) 1 (satu) rangkap Asli Print out Rekening Koran Giro CV. Permata Dewi, No. Rekening : 105 01.04.000308-1, Periode :

- 01 april 2015 s/d 31 Desember 2015 Hal 1 dari 2;
- 01 april 2015 s/d 31 Desember 2015 Hal 2 dari 2;

- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Wakatobi No: 375 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 2 Mei 2013;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 209 Tahun 2016 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satua Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016;

Halaman ke 135 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 200 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Lauk Pauk Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016 sejumlah 167 (seratus enam puluh tujuh) orang;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2016 tanggal 2 Januari 2016 sejumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) orang;
- 17) 1 (satu) rangkap cetak/print Register SPP-UP / SPP-GU / SPP-TU / SPP-LS / SPP-GAJI / SPP-NIHIL Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- 18) 1 (satu) rangkap cetak/print Register SPM-UP / SPM-GU / SPM-TU / SPM-LS / SPM-GAJI / SPM-NIHIL Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- 19) 1 (satu) rangkap cetak/print Register SP2D-UP / SP2D-GU / SP2D-TU / SP2D-LS / SP2D-GAJI / SP2D-NIHIL Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2015;
- 20) 1 (satu) rangkap cetak/print Rincian Anggaran dan Saldo yang dikelola dan yang dipegang oleh La Ode Nasaruddin, S.Km., M.Kes sebagai Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi Tahun 2016;
- 21) 1 (satu) rangkap Asli Print out Rekening Koran Giro Kantor Satpol PP Kabupaten Wakatobi, No. Rekening : 105 01.05.000131-6, Periode :
 - 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015 Hal 1 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 1 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 2 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 3 dari 4;
 - 01 Januari 2016 s/d 22 Desember 2016 Hal 4 dari 4;
- 22) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penerimaan Uang Makanan dan Minuman (Lauk Pauk) Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi TA. 2016 sesuai Keputusan Bupati Wakatobi No. 201 Tahun 2016 Bulan November 2016;
- 23) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi TA. 2016 sesuai Keputusan Bupati Wakatobi No. 201 Tahun 2016 Bulan Agustus 2016;
- 24) 1 (satu) rangkap Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wakatobi TA. 2016 sesuai Keputusan Bupati Wakatobi No. 201 Tahun 2016 Bulan Oktober 2016;
- 25) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja antara La Ode Adu, A.Ma.Pd dengan Ratna Mili tanggal 21 Juli 2016;
- 26) 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerja antara La Ode Adu, A.Ma.Pd dengan Wa Ode Uji tanggal 19 Juli 2016;
- 27) 1 (satu) rangkap Asli Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kab. Wakatobi Periode 01 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016;

Halaman ke 136 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 16/SMP-LS-SATPOL-PP/2015 tanggal 19 Mei 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 0414/LS-BJ/2015 tanggal 25 Mei 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk perintah Pencairan Dana Belanja Langsung Satpol-PP untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (LAUK PAUK) Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sebesar Rp. 67.200.000,- (enampuluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 28/SPM-LS-SATPOL-PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 1166/LS-BJ/2015 tanggal 15 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk perintah Pencairan Dana Belanja Langsung Satpol-PP untuk kegiatan Belanja pakaian sipil lengkap (PSL) pakaian LINMAS sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 25/SPP-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 1168/LS-BJ/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 24.311.591,- (dua puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 26/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 14 Juli 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 1169/LS-BJ/2015 tanggal 27 Juli 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana Uang Muka 30% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.431.159,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan rupiah);
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 44/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 7 November 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2539/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Alat Pelindung Diri Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai SPK Nomor 20/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.886.273,- (Tiga juta delapan Ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 45/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 7 November 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2540/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Alat Pelindung Diri Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai SPK Nomor 20/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 23 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 38.862.727,- (Tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 46/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2541/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar

Halaman ke 137 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 5.672.705,- (lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 47/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 2542/LS-BJ/2015 tanggal 13 Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pengadaan Non Senjata Api Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai SPK Nomor 19/SPK/PL/SATPOL-PP/WKTB/2015 tanggal 22 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.56.727.045,- (lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 60/SPM-LS-BJ-SATPOL-PP/2015 tanggal 21 Desember 2015 dari Kuasa BUD Nomor : 4129/LS-BJ/2015 tanggal 29 Desember 2015 Tahun Anggaran 2015 untuk Perintah Pencairan Dana 100% atas Pekerjaan Pengadaan AC dan Dispenser Kantor Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SPK Nomor : 22a/SPK/SATPOL-PP/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 17.800.000,- (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS-BJ No. 62/SPP-LS/SATPOL PP/2015 Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Modal Pengadaan Pakaian Dinas Pataka & Atribut lainnya bulan Desember;
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPJ Belanja Modal Pengadaan Pakaian Dinas Pataka dan Atributnya No.136/SATPOL PP/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- 39) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2015;
- 40) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Satpol PP Tahun Anggaran 2015;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 12/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 16 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0089/LS-BJ/2016 tanggal 17 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana atas biaya 100% BM Pengadaan Komputer sesuai SPK No.02.a/SPK/SATPOL-PP/II/2016 pada tanggal 25 Februari 2016 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 01/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 bulan Februari;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 01/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0008/LS-BJ/2016 tanggal 22 Februari 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Horarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2006 An. AMIRUDIL ALI, S.Sos dkk untuk bulan Januari s/d Februari 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-01 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016 Bulan Januari;
- 45) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 02/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintah dengan

Halaman ke 138 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 200 Tahun 2016 Bulan Februari;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 02/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0009/LS-BJ/2016 tanggal 22 Februari 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan & Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Januari s/d Februari 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 47) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-02 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 200 Tahun 2016 Bulan Januari;
- 48) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 05/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 05/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 03 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0026/LS-BJ/2016 tanggal 8 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk bulan Februari 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 50) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-05 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 201 Tahun 2016 Bulan Februari;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 06/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 03 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0029/LS-BJ/2016 tanggal 8 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Februari 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 52) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-06 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 200 Tahun 2016 Bulan Februari;
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 14/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Maret 2016;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 14/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 24 Maret 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0100/LS-BJ/2016 tanggal 29 Maret 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk bulan Maret 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman ke 139 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-12 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK Nomor 201 Tahun 2016 Bulan Maret;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 15/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 200 Tahun 2016;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 13/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 06 April 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0120/LS-BJ/2016 tanggal 8 April 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Maret 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 58) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-15 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016 bulan maret;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 19/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan April;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 19/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 04 Mei 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0354/LS-BJ/2016 tanggal 10 Mei 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan April 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 61) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-19 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 62) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS-18/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) PNS & PPPK Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan April;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 18/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 04 Mei 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0355/LS-BJ/2016 tanggal 10 Mei 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan April 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-18 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 65) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 20/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016;

Halaman ke 140 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 20/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 14 Juni 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0739/LS-BJ/2016 tanggal 16 Juni 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Mei 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-20 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 68) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 21/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 21/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 30 Mei 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 0599/LS-BJ/2016 tanggal 31 Mei 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Mei 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 70) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-21 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 25/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 28 Juni 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1051/LS-BJ/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Juni 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 72) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-25 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 24/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 24/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 28 Juni 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1050/LS-BJ/2016 tanggal 28 Juni 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Juni 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman ke 141 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-24 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 76) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 30/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja berdasarkan SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 30/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 29 Juli 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1217/LS-BJ/2016 tanggal 29 Juli 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Juli 2016 sebesar Rp. 71.950.000,- (tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 78) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-25 Penerimaan Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Berdasarkan SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 79) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-30 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016 lingkup satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 31/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) PNS & PPPK Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk bulan Juli;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 31/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 29 Juli 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1216/LS-BJ/2016 tanggal 29 Juli 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Juni 2016 sebesar Rp. 63.300.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah);
- 82) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-31 Penerimaan Uang Makan & Minum (Lauk Pauk) PNS & P3K Berdasarkan SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi untuk Bulan Juli;
- 83) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-31 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 84) 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen SPP LS-BJ No. 28/SPP-LS/SATPOL PP/2015 Perintah Membayar Belanja Langsung untuk pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Linmas bulan Juli;
- 85) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPJ Belanja Modal Pengadaan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Linmas Bulan Juli;
- 86) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 32/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Permintaan Pembayaran Langsung untuk Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016;
- 87) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-32 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016 Bulan Agustus;

Halaman ke 142 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-33 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016 Bulan Agustus;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 32/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 06 September 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1576/LS-BJ/2016 tanggal 9 September 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 90) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 33/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 06 September 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1577/LS-BJ/2016 tanggal 9 September 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE ADU, A.Ma.Pd dkk untuk bulan Agustus 2016 sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta Rupiah);
- 91) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ GU Satpol PP Kab. Wakatobi Bulan Agustus 2016;
- 92) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS-BJ No. 37/SPP-LS/SATPOL PP/2015 Perintah Membayar Belanja Langsung untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bulan Oktober;
- 93) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPJ Belanja Barang & Jasa Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bulan September;
- 94) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 36/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 untuk Bulan September 2016;
- 95) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 36/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1921/LS-BJ/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) atas Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan September 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 96) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-36 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 97) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 37/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016 untuk bulan September 2016;
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 37/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 1922/LS-BJ/2016 tanggal 20 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran Uang Makanan Dan Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati

Halaman ke 143 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE NASARUDDIN.M,SKM.M.Kes dkk untuk bulan September 2016 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

- 99) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-37 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 100) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 40/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi Nomor : 201 Tahun 2016 untuk bulan Oktober 2016;
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 40/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2052/LS-BJ/2016 tanggal 28 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) atas Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIL ALI,S.Sos dkk untuk Bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 102) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-40 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 103) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 41/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) Pegawai Pemerintahan dengan perjanjian Kerja (PPPK) sesuai SK Bupati Wakatobi No. 200 Tahun 2016 untuk bulan oktober 2016;
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 41/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2053/LS-BJ/2016 tanggal 28 Oktober 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran (LS) atas Pembayaran Uang Makanan & Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE NASARUDDIN.M,SKM.M.Kes dkk untuk bulan Oktober 2016 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- 105) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-41 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 106) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 42/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja (PPPK) Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan November 2016;
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 42/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 1 Desember 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2518/LS-BJ/2016 tanggal 5 Desember 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Langsung (LS) atas Pembayaran Honorarium Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi sesuai SK Bupati Wakatobi No.201 Tahun 2016 An. AMIRUDIN ALI,S.Sos dkk untuk Bulan November 2016 sebesar Rp. 71.550.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman ke 144 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-42 Pembayaran Honorarium Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 201 Tahun 2016;
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen SPP LS No. 43/SPP-LS/SATPOL PP/2016 Surat Permintaan Pembayaran Langsung Makanan & Minuman Harian Pegawai (Lauk Pauk) PNS & PPPK Lingkup Satpol PP Kab. Wakatobi untuk Bulan November 2016;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 43/SPM-LS/SATPOL-PP/2016 tanggal 29 November 2016 dari Kuasa BUD Nomor : 2463/LS-BJ/2016 tanggal 29 November 2016 untuk Perintah Pencairan Dana Pembayaran (LS) atas Pembayaran Uang Makanan & Minuman (Lauk Pauk) PNS & P3K Lingkup Kantor Satpol-PP sesuai SK Bupati Wakatobi No.200 Tahun 2016 An. LA ODE NASARUDDIN.M,SKM.M.Kes dkk untuk bulan November 2016 sebesar Rp. 61.800.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
- 111) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-43 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 112) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen SPJ LS-13 Pembayaran Uang Lauk Pauk PNS dan Pegawai P3K Lingkup Satpol-PP Kab. Wakatobi sesuai SK No. 200 Tahun 2016;
- 113) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016;
- 114) 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016;
- 115) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2016;
- 116) 1 (satu) rangkap Fotocopy SK Bupati Wakatobi No : 486 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara La Ode Adu, A.Ma.Pd. NIP. 196212301982071003 Sebagai Kepala SatPol PP Kab. Wakatobi;
Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain;
- 117) 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, KHUSNUL KHATIMAH, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 16 Januari 2019** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu FEBRIADY

Halaman ke 145 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO DWI P, Ak, SH., M.AB.,CFE.

KHUSNUL KHATIMAH, SH., MH.

DARWIN PANJAITAN, SH.

Panitera Pengganti,

FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH.

Halaman ke 146 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)